

TGK. H. ABDULLAH IBRAHIM
(ABU PANJONG BUNSONG)



ILMU FALAK

ANTARA FIQIH DAN ASTRONOMI



EDITOR

Tgk. Alfindaus Putra, SHI., MH.

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH



TGK. H. ABDULLAH IBRAHIM
(ABU TANJONG BUNGONG)

ILMU FALAK

ANTARA FIQIH DAN ASTRONOMI

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penulis: Tgk. H. Abdullah Ibrahim / Ilmu Falak Antara Fiqih dan Astronomi/

Cet. ke-1; Januari 2017, Fajar Pustaka Baru Yogyakarta

xii + 162 hlm; l.p: 14,5 x 21 cm

I. Judul Buku 1. Ilmu Falak Antara Fiqih dan Astronomi

II. Penulis 2. Tgk. H. Abdullah Ibrahim

ISBN: 978-979-9555-7-1

ILMU FALAK Antara Fiqih dan Astronomi

Tgk. H. Abdullah Ibrahim

Editor : Tgk. Alfirdaus Putra bin Salamuddin , SHI., MH.

Penyunting : Tgk. Muzakkir Zulkifli,S.Ag.

Penata Letak : Anas Abdurrahman

Desainer Cover : Roollas'Graphic

Cetakan: Pertama, Bakda Mulud 1438 H/Januari 2017

Penerbit:

FAJAR PUSTAKA BARU

Jln. Purbayan No. 154,

Wirokerten, Bangunapan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 380714

Hak Cipta Copyright @2016

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa
izin tertulis dari Penerbit

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله
وصحبه ومن تبعه أما بعد.

Sehubungan dengan permintaan dari Kanwil Agama Propinsi Aceh kepada penulis supaya dapat penulis menyusun sebuah buku kecil yang menguraikan beberapa sudut pandang mengenai arah qiblat dan rukyah yang kedua – duanya telah menjadi polimik dalam masyarakat, kebiasaan terjadi ketika perubahan arah qiblat pada sebuah masjid atau Mushalla dari arah sebelumnya yang telah lama diamalkan, pada umumnya masyarakat ienolak hasil perubahan meskipun perubahan tersebut telah sesuai dengan perhitungan ilmu falak.

Maka penulis mencoba menyusun buku kecil ini untuk menjelaskan tentang arah qiblat serta mengsosialisasi tentang arah qiblat dalam ranah fiqh dan falak semoga tidak ada anggapan istilah «qiblat fiqh dan qiblat falak» karena antara fiqh dan falak tidak bertentangan antara satu sama lain, karena fiqh mendorong lahirnya Ilmu falak sementara Ilmu falak mensosialisasikan konsep fiqh dilapangan.

Kejadian dilapangan ketika arah qiblat disebuah masjid atau mushalla melenceng sehingga perlu direnovasi kembali atau mengubah garis shaf, maka masyarakat yang kurang memahami konsepsi arah qiblat mengatakan

«Indonesia berada disebelah timur ka>bah / Mekkah, maka qiblat umat Islam di Indonesia sepanjang masih mengarah kearah barat masih bisa ditolerir» padahal dalam fiqh Syafi'iyah dijelaskan wajib menghadap ainul ka>bah dengan yakin jika dekat dan dengan *zhan* jika jauh.

Maka penulis mencoba menjelaskan sedikit tentang konsepsi arah qiblat serta teknik pengukurannya dengan kemampuan penulis yang ada.

Selanjutnya dalam buku ini penulis menjelaskan kedudukan Hisab dan kajian fiqh mazhab Syafi'i karena mayoritas masyarakat pada umumnya berasumsi bahwa hisab tidak ada kaitannya dalam penentuan awal bulan Hijriyah dalam ranah fiqh mazhab Syafi'i bahkan terjadi pertentangan antara keduanya padahal kenyataannya tidak demikian.

Maka penulis menjelaskan sedikit tentang rukyatul hilal dan perbedaan mathla' hilal dan penulis jelas pula upaya penyeragaman penentuan awal bulan hijriyah dalam kajian fiqh mazhab Syafi'i.

Ulee gle, 1 November 2016

TGK. H. Abdullah Ibrahim

PENGANTAR
KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI ACEH

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam kita persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat dan keluarga sekalian.

Kemudian dari pada itu, kita perlu bersyukur kepada Allah SAW, karena dengan izin-Nya jualah buku **ILMU FALAK ANTARA FIQIH DAN ARSTRONOMI** ini dapat terwujud kea lam nyata dalam bentuk yang menarik dan berbobot. Buku ini disusun oleh pakar dalam bidangnya. Tgk. Abdullah Ibrahim dikenal sebagai salah satu ahli falak yang menjadi rujukan di Provinsi Aceh dalam penyelesaian masalah falakiah.

Buku ini menguraikan secara tematik dan sitematik ilmiah akan kandungan firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
 عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak dan penuh hikmah. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Firman yang termuat dalam Al-Qurán ayat 5 surat Yunus ini menjelaskan pentingnya penciptaan benda-benda langit untuk menentukan kaidah falaknya masing masing agar manusia mengetahui bilangan tahun dan waktu waktu tertentu, seperti berpuasa, berhari raya, shalat dan sebagainya.

Sebahagian besar dari ibadah-ibadah dalam Islam wajib ditunaikan pada waktu tertentu. Jikalau tidak, ibadah tersebut akan batal atau mardud. Dilihat dari sisi ini, maka hokum mempelajari ilmu falak adalah wajib, seduai dengan kaidah ushuliyah :

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Untuk dapat mengetahui waktu-waktu tersebut dengan mudah, disusunlah buku-buku panduan mempelajari ilmu falak, termasuk buku yang ada di tangan para pembaca ini.

Atas nama Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, saya berterima kasih kepada Abu Tanjong Bungong yang telah bersusah payah menyusunnya, sehingga memberi banyak manfaat kepada kita. Saya berharap kepada masyarakat untuk dapat membaca, mempelajari dan menggunakan menurut semestinya.

Akhirnya, kepada Allah juga kita bermunajat, semoga seluruh amal baik ini mendapat balasan yang setimpal. Jazaa-kumullahu Khairal Jazaa'. Terima kasih.

Wabillahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua MPU Aceh

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.

PENGANTAR
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, serta kepada seluruh sahabat seperjuangan.

Perkembangan kebudayaan Islam pada abad pertengahan melahirkan banyak sekali ilmuan yang juga merupakan ulama. Ilmuan dalam hal saintis serta ulama dalam konsep keagamaan.

Tgk. Abdullah Ibrahim yang masyhur dikenal dengan Abu Tanjong Bungong adalah ulama Aceh asal Tanjong Bungong, Pidie Jaya. Beliau adalah seorang faqih yang mengelola sebuah lembaga pendidikan dayah. Selain kemampuan keagamaan yang membuat beliau di laqab sebagai seorang ulama Aceh, beliau juga mampu menguasai ilmu sains dalam bidang Astronomi Islam ayau sering dikenal dengan ilmu Falak.

Buku yang ada di tangan para pembaca ini, yang diberi judul ILMU FALAK, ANTARA FIQIH DAN ASTRONOMI ini menunjukkan kepada kita kapabilitas beliau dalam menentukan awal bulan hijriah, menentukan kalaender

hijriah, awal waktu shalat, arah kiblat dan sub keilmuan lainnya dalam ilmu falak.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melalui Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah menganggap penting untuk menerbitkan buku beliau ini. Sehingga dakwah yang beliau lakukan selama ini tidak hanya dakwah bil lisan, tetapi juga dakwah bil kitabah.

Kami sangat berharap agar buku ini kiranya bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Islam baik secara langsung ataupun tidak. Kepada Abu Tanjong Bungong kami ucapkan terima kasih karena telah memberi izin untuk di terbitkan buku ini, begitu juga editor, penyunting dan serta semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga buku ini dapat hadir bersama kita.

Akhirnya kepada Allah jualah kita kembali. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah SWT.

Wabillahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kanwil Kemenag
Prov. Aceh

Drs. H. M. Daud Pakeh

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis.....	iii
Pengantar Ketua MPU Provinsi Aceh.....	v
Pengantar Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Aceh	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAGIAN PERTAMA ILMU FALAK SECARA UMUM.....	1
1. Pengertian Ilmu Falak.....	1
2. Hukum Mempelajari Ilmu Falak	4
3. Perkembangan ilmu falak.....	7
4. Beberapa Istilah Ilmu Falak.....	9
5. Menghitung Bujur Matahari	5
6. Menghitung Deklinasi Matahari	16
7. Menghitung <i>Assensio Rekta</i> Matahari	17
8. Menghitung Meridian Pas (MP)	18
BAGIAN KEDUA ARAH KIBLAT	19
1. Arah Kiblat Dalam Lintas Sejarah	19
2. Pendapat Ulama Mengenai Konsep Menghadap Arah kiblat.....	36
3. Arah Kiblat Dalam Ranah Ilmu Falak.....	49
4. Metode Penentuan Arah Timur dan Barat.....	62
5. Metode Penentuan Arah Kiblat Kitab <i>Marāqqi al ‘Ubūdiyyah</i>	66

BAGIAN KETIGA WAKTU SHALAT	85
1. Perhitungan Waktu Shalat Zhuhur	88
2. Waktu Shalat 'ashar	92
3. Waktu Shalat Magrib	94
4. Waktu Shalat Insya	95
5. Waktu Shalat Subuh	96
6. Waktu Syuruq	97
7. Waktu Imsak	98
8. Waktu Shalat Sunat Dhuha.....	98
BAGIAN KEEMPAT AWAL BULAN HIJRIYAH	101
1. Pengertian Awal Bulan Hijriah	101
2. Dasar <i>Istibat</i> Hukum Penentuan Awal Bulan Hijriah	104
3. Berbagai-macam Kriteria pada penentuan awal bulan Qamariyah	108
4. Kedudukan Hisab Dalam Kajian Fiqih mazhab Syāfi'i	111
5. Sekilas Tentang Rukyatul Hilal	115
6. Ikmal.....	118
7. Penentuan Awal Bulan Hijriah Dalam Kajian Fiqih Mazhab Syafi'i	120
8. Analisis terhadap Hadis Kuraib	132
9. <i>Mathla'</i> dalam pendapat mazhab	140
10. Upaya Penyeragaman Penentuan Awal Bulan Hijriah Dalam Kajian Fiqih Mazhab Syāfi'I.....	143
11. Contoh Perhitungan Awal Bulan Hijriyah.....	148
DAFTAR PUSTAKA	155

BAGIAN PERTAMA

ILMU FALAK SECARA UMUM



1. Pengertian Ilmu Falak

Istilah ilmu falak belum terlalu familiar dikalangan masyarakat umum, sebagian orang mengindetikkan ilmu falak itu dengan ilmu nujum (*astrologi*) sehingga yang dihasilkan oleh ilmu itu disamakan dengan yang dihasilkan oleh ilmu nujum yang dilarang mengamalkannya. Pengindetikkan tersebut sangat keliru sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Yusuf Al-Khayyat : ¹

وَاعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ لَا دِرَايَةَ بِهَذَا الْعِلْمِ قَدْ يَظُنُّهُ هُوَ عِلْمُ التَّنَجِيمِ الْمَنْهَى
عَنْهُ شَرْعاً فَيَحْكُمُ بِتَحْرِيمِهِ وَهُوَ غَلْطٌ فَاحِشٌ نَشَأَ مِنْ عَدَمِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا
وَمِنْ إِشْتِرَاكِ الْمَوْضُوعِ .

¹ Muhammad bin Yusuf Al-Khaiyat, *An-Nadiyah*, Musthafa alBaby, Mesir 1348 Hal. 7.

Artinya: Ketahuilah bahwa sebagian orang yang tidak mengerti ilmu ini (ilmu falak) menyangka bahwa ilmu ini adalah ilmu nujum yang dilarang *syara'* untuk mempelajarinya. Anggapan tersebut keliru sekali yang diakibatkan oleh tidak memahami perbedaan antara keduanya dan karena kesamaran dari segi pembahasannya.

Syekh Zubir bin Usman menjelaskan setelah mencantumkan seperti penjelasan Muhammad bin Yusuf Al-Khayat diatas mengatakan: ²

فَإِنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ التَّنْجِيمِ هُوَ الْكَوَاكِبُ لَكِنْ لَا مِنْ الْحَيْثِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بَلْ
مِنْ حَيْثُ دِلَالَتِهَا عَلَى أَنْوَاعِ الْحَوَادِثِ بِحَسَبِ اقْتِرَانِهَا وَافْتِرَاقِهَا وَظُهُورِهَا
فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ .

Artinya : *Maudhu'* Ilmu Nujum adalah segala benda-benda langit tetapi bukan dari sudut pandang tersebut diatas, tetapi dari sudut penunjukannya kepada bermacam-macam peristiwa kejadian (yang dipahami) dari gerakan dan perkonjungsiannya pada sebagian waktu.

Maka oleh karena kesamaran tersebut, maka terjadilah perbedaan dalam menetapkan hukum mempelajarinya.

² Zubir bin Usman, *Khulasshatul Wafiyah*, Almalaty .t.t , hal 10.

Usman bin Abdullah menjelaskan :³

فَمَوْضُوعُهُ الْكَوَاكِبُ جَمْعُ كَوْكَبٍ وَهُوَ كُلُّ مُضِيٍّ يَشْمِلُ النَّيِّرِينَ وَالنُّجُومَ
وَاسْمُهُ مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ سَيْرِهَا فِي مِدَارِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْفَلَكَ وَمِنْ حَيْثُ
عَدَّ مِقْدَارَ سَيْرِهَا فِي فَلَاكِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْحِسَابِ وَمِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ
الْأَزْمَنَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ سَيْرِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْمِيقَاتِ وَمِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ
الْأَحْوَالِ الْمُسْتَخْرِجَةِ مِنْ سَيْرِهَا وَإِقْتِرَانِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ النَّجُومِ وَمِنْ حَيْثُ
مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَيْرِهَا فِي أَفْلَاكِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْهَيْئَةِ

Artinya : *Maudhu'* Ilmu falak adalah "kawakib jama' dari *kawkab*" yaitu semua benda langit termasuk bulan, matahari dan bintang-bintang. Dinamakan ilmu falak dipandang dari segi peredarannya pada eliptikanya, dinamakan ilmu hisab dipandang dari segi mengetahui perhitungan kadar peredarannya pada eliptikanya, dinamakan ilmu *miqat* dipandang dari segi mengetahui waktu-waktu yang diambil dari peredarannya, dinamakan ilmu *nujum* dipandang dari segi mengetahui hal-hal yang ghaib yang dipahamkan dari gerakan dan perkonjungsiannya dan memandang dari segi bagaimana gerakannya pada ekliptikanya disebut *ilmu haiah*.

³ Usman bin Abdillah Al-Alawi, *Aiqadun-Niyam*, Al-Mubarakah Betawi, 1321 H. hal 18.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ilmu falak adalah salah satu dari ilmu-ilmu untuk mempelajari benda-benda langit, tetapi ilmu falak sekarang adalah Ilmu pengetahuan untuk mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit lainnya.⁴

2. Hukum Mempelajari Ilmu Falak.

Said Asy-Syali menerangkan dalam risalahnya.⁵ firman Allah SWT.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي
الْأَبْصَارِ

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

Rasulullah SAW Bersabda :

⁴ Dirjen Bimas Islam, *Kamus Istilah Ilmu Falak*, 1978 M, hal 26.

⁵ Said Asy-Asyali, *Majmu' Fi Ilmil Falak*, Attaqaddum Al-Ilmiyah Mesir 1345 H, hal . 2-3.

إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِذِكْرِ اللَّهِ (رواه الطبراني في الأوسط وقال صحيح الإسناد).

Artinya : Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah Ta'ala ialah orang-orang yang mengamati-amati matahari dan bulan untuk tujuan mengingat Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrany, Al-Bazzar dan Al-hakim dan katanya hadist tersebut shahih sanadnya.

تَعَلَّمُوا مِنْ أَمْرِ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ انْتَهَوْا
(رواه ابن السني والخطيب والديلمي عن ابن عمر)

Artinya : Belajarlah kamu mengenai perbintangan untuk petunjuk diwaktu gelap baik di darat ataupun dilaut kemudian kamu menghentikannya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Sinni dan Khatib dan Ad-Dailami dari Ibnu Umar).

Ibnu Hajar Al-Haitamiy menjelaskan : ⁶

الْعُلُومُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّجُومِ مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ كَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْقِبْلَةِ
وَالْأَوْقَاتِ وَاخْتِلَافِ الْمَطْلَعِ وَاتِّحَادِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنْهَا مَا هُوَ جَائِزٌ
كَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَعُرُوضِ الْبِلَادِ وَنَحْوِهَا وَمِنْهَا مَا هُوَ حَرَامٌ
كَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى وَقُوعِ الْأَشْيَاءِ الْمَغِيبَةِ .

⁶ Ibnu Hajar Al-Haitamy, *Al-Fatawa Al-Haditsiyah*, Musthafa AlBabi Mesir 1356 H, hal 40.

Artinya : ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bintang-bintang sebagiannya yaitu dapat menunjukkan qiblat, waktu-waktu shalat, bersatu dan berbeda *mathla'* dan seumpamanya, dan sebagiannya mubah mempelajarinya yaitu yang dapat menunjukkan *manazil* bulan, lintang geografis seumpamanya dan sebagian lagi haram yaitu yang dapat menunjukkan yang ghaib-gaib.

Muhammad bin Abdurrahman menjelaskan :⁷

وَيَجِبُ تَعَلُّمُ الْعِلْمِ الْفَلَكَ بَلْ تَحْتَمُّ مَعْرِفَتُهُ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ
وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَهْلِ كَالصَّوْمِ لَا سِيَّمًا فِي هَذِهِ الزَّمَانِ لِجَهْلِ الْحُكَّامِ
وَتَسَاهُلِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ مَنْ لَا يُقْبَلُ بِحَالٍ .

Artinya: Wajib mempelajari ilmu falak bahkan wajib menguasainya, karena keuntungannya dapat mengetahui qiblat dan yang berhubungan dengan bulan seperti puasa terutama sekali dimasa sekarang dimana para hakim karena kejahilannya, menganggap remeh dan kurang teliti, mereka menerima kesaksian *rukyyat* dari orang-orang yang seharusnya tidak dapat diterima sama sekali.

Berdasarkan hadist dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa hukum mempelajari ilmu falak itu berbeda-beda menurut bagian-bagiannya sesuai dengan tujuan mempelajari bagian – bagian tersebut. Maka hukum mempelajari ilmu falak yang

⁷ Abdurrahman bin Muhammad, *Bugyatul Mustarsyidin*, Mesir 1374, hal 300.

dapat diketahui dengannya waktu-waktu shalat, arah qiblat, bersatu atau berbeda *mathla'*, *imkan* atau *istihalah rukyat* dan seumpamanya adalah *fardhu kifayah* dan dalam keadaan tertentu menjadi *fardhu 'ain*. Sedangkan hukum mempelajari ilmu falak yang berhubungan dengan ramalan hal-hal yang ghaib adalah haram dan selain dua bagian tersebut hukumnya mubah

3. Perkembangan ilmu falak

Menurut syeikh Muhammad bin Yusuf pertama-tama yang meletakkan dasar-dasar ilmu falak adalah Nabi Idris AS. Kemudian penyelidikan langit perbintangan dengan perhitungan-perhitungan yang cermat dilakukan oleh ahli-ahli bintang di Babilon, Mesir dan Maxico dan tempat yang lain.

Seorang sarjana Yunani bernama Thales (636- 546) telah dapat meramalkan gerhana matahari pada tanggal 28 Mai 585 SM, yang berarti bahwa ilmu falak sudah begitu maju berabad-abad sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Sarjana Copernicus (1473 – 1543) dari Polandia berpendapat bahwa mataharilah yang menjadi pusat alam kita (dinamakan paham *helo sentris*) sedangkan sebelumnya orang berpendapat bahwa bumi inilah yang menjadi pusat alam (dinamai paham *geo sentris*). Paham *geosentris* mula-mula dipelopori oleh sarjana-serjana Yunani yang bernama Claudius (100-170M). dan diikuti oleh kebanyakan ahli falak islam seperti Al-Kindi (meninggal 258 H) dan Al-Batani (meninggal) 317 H) seterusnya ulama falak yang berpaham geosentris menyatakan bahwa bulan berada di langit pertama, mercurius dilangit kedua,

venus di langit ketiga, matahari di langit keempat, mars di langit kelima, jupiter di langit keenam dan saturnus dilangit ketujuh.

Sebenarnya paham *helio sentris* sudah dihidupkan oleh sarjana Yunani bersama Tristagus (310-230 SM) tetapi ditentang oleh umum, karena dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles (322-384M) dengan demikian Copernicus di atas tadi hanya menghidupkan kembali paham *helio sentris* yang sudah hilang. Diantara yang menghidupkan kembali paham Phitagoras ialah 'Allamah 'Idhuddin bin Abdurrahman (meninggal tahun 756 H/ 1355 M) dalam kitabnya *Al-Mawaqif*.

Maka dari masa kemasa dari sejak timbulnya paham *geo sentris* para sarjana tidak bosan-bosan melakukan penyelidikan yang teliti dan sistematis dengan macam alat yang dipergunakan, membuktikan bahwa paham *helio sentris*lah yang benar yaitu matahari adalah pusat dari alam kita dan juga matahari itu sendiri mengadakan revolusi sebagaimana halnya bumi kita.

Maka sebelum penulis membicarakan uraian selancutnya, maka penulis mengemukakan sedikit dari beberapa Istilah ilmu falak dengan secara singkat yang penulis kumpulkan dari diktat oleh Drs. T. Ali Muda waktu mempelajari ilmu falak sama beliau di gedung Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Utara di Lhokseumawe.

4. Beberapa Istilah Ilmu Falak

a. Bola Langit

Sebenarnya bola langit itu tidak ada, tetapi para sarjana menempatkannya untuk memudahkan penyelidikan diruang angkasa. Sehingga benda-benda langit dapat dinyatakan dengan lebih jelas dimana letaknya dan bagaimana hubungannya satu sama lain menurut pandangan di bagian pusat bumi. Bola langit yang dianggap ada itu ialah ruangan yang maha luas yang berbentuk bola pada pandangan dimana bulan matahari dan bintang-bintang seolah-olah melekat pada dinding bola itu pada sebelah dalam.

b. Bima sakti

Bola langit terdapat susunan-susunan besar yang masing-masing susunan itu terdiri dari berjuta-juta bintang sejati (matahari). Diantara susunan besar itu ialah bimasakti dimana garis tengahnya rata-rata 37000 tahun cahaya. Matahari sebagai pusat sistem alam kita berada sejauh rata-rata 35 000 tahun cahaya dari titik pusat bimasakti, beredar mengelilingi titik pusat dengan kecepatan 450 km perdetik dalam waktu 225 juta tahun sempurna sekali peredaran.

c. Susunan matahari

Yang dimaksud dengan susunan matahari ialah kelompok benda langit yang bersumberkan tenaga matahari dimana matahari sebagai salah satu bintang sejati adalah pusat susunan ini. Jarak

matahari kebumi berkisar antara 146.188.840 km dan 151.175.080 km dan besar matahari = 1,279 juta kali bumi. Dalam susunan matahari terdapat sembilan planit (bintang bergerak) beredar mengelilingi matahari dan diantaranya ialah bumi.

d. Bumi

Bahwa bentuk bumi itu bulat, tidak terdapat perbedaan lagi, telah diterima secara umum, memang demikian bentuk yang sebenarnya. Panjang garis tengah bola bumi di equator = 12.756.320 meter dan di kutub = 12.713.368 meter. Jadi bulatnya bola bumi itu bukan sempurna (100%).

e. Letak bola bumi

Oleh karena pengukuran benda-benda langit dilakukan di bumi, maka bola bumi diletakkan dipusat susunan matahari, dengan demikian semua pernyataan tentang letak benda-benda langit didasarkan kepada pandangan di bumi.

f. Titik pusat Bola langit

Karena bola bumi diletakkan dipusat susunan matahari, maka titik pusat bola langit = titik pusat bola bumi.

g. Lingkaran besar / kecil

Lingkaran besar ialah lingkaran yang membagi bola atas dua bagian yang sama dan lingkaran kecil ialah lingkaran yang membagi bola atas dua bagian yang tidak sama.

- h. Titik utara / selatan
Tempat yang disentuh oleh sumbu pada dinding bola bumi disebelah utara disebut titik utara disimbul dengan **U** dan yang disebelah selatan disebut titik selatan dan disimbulkan dengan **S**.
- i. Sumbu bumi
Garis lurus dari utara ke selatan melalui titik pusat disebut sumbu bumi.
- j. Equator (*Khatu al- Istiwa/* Garis khatulistiwa)
Equator ialah lingkaran besar yang bidangnya memotong sumbu dititik pusat dengan sudut 90%.
- k. Lingkaran lintang
Lingkaran lintang ialah lingkaran kecil yang sejajar dengan equator. Lingkaran sebelah utara disebut lintang utara dan yang disebelah selatan disebut lintang selatan .
- l. Lingkaran bujur
Lingkaran bujur ialah setengah lingkaran besar yang menghubungkan **U – S** dan lingkaran bujur **O** ialah lingkaran bujur yang melalui kota Greenwich terus ke timur .
- m. Equator Langit
Perpanjangan bidang equator bumi kedinding bola langit disebut equator langit.
- n. Lingkaran Deklinasi
Perpanjangan bidang lintang bumi kedinding bola langit disebut lingkarn deklinasi . Yang disebelah utara disebut lingkaran deklinaaasi utara dan sebaliknya disebut lingkaran deklinasi selatan .

- o. Meridian
Meridian ialah perpanjangan lingkaran bujur bumi kedinding bola Langit. Meridian **O** ialah meridian yang melalui Zenit kota Greenwiech.
- p. Sumbu Langit
Sumbu langit adalah perpanjangan sumbu bumi kedinding bola langit .
- q. Ellips
Ellips ialah lingkaran dimana bumi beredar mengelilingi matahari. Masa yang diperlukan bumi sempurna sekali edar selama 365,25636042 hari
- r. Ekliptika
Ekliptika ialah perpanjangan bidang ellips kedinding bola langit. Dibola langit ekliptika memotong equator dan membuat sudut sebesar 23,452294 .
- s. Equanok
Equanok ialah titik potong antara equator dengan ekliptika . Equanox 1 berada di gugusan bintang hamal dan equanox 2 berada 180⁰ dari equanok 1.
- t. Lingkaran Essensio
Lingkaran Essensio ialah setengah lingkaran besar yang menghubungkan **U - S** bola langit. Lingkaran Essensio **O** ialah lingkaran yang melalui equinox 1.
- u. Lingkaran Lintang Astronomis
Lingkaran kecil yang sejajar dengan Ekliptika disebut lingkaran lintang astronomis .
- v. Lingkaran bujur Astronomi
Setengah lingkaran besar yang menghubungkan

U – S.

w. Ekliptika

Lingkaran bujur **0** ialah lingkaran yang melalui equinox

x. Bujur matahari

Yang dimaksud dengan bujur matahari ialah busur ekliptika dihitung dari Equinox 1 sampai kelingkarannya bujur astronomis yang melalui titik pusat piringan matahari .

5. Menghitung Bujur Matahari (Lo)

Yang dimaksud dengan bujur matahari ialah busur ekliptika dihitung dari Equinox 1 sampai ke lingkaran bujur astronomis yang melalui titik pusat piringan matahari.

Bujur matahari itu (gerak semu matahari) dapat dihitung dengan rumus :

$$Lo = G + 1,915 \sin B + 0,02 \sin(2xB)$$

$$G = 280,46 + 36000,77129 \times T .$$

$$B = 357,528 + 35999,05096 \times T$$

$$T = \frac{n}{36525}$$

Jadwal n :

Tahun

1999	= - 366,29167	2008	= 2920,70833
2000	= - 1,29167	2009	= 3286,70833
2001	= 364,70833	2010	= 3651,70833
2002	= 729,70833	2011	= 4016,70833

$$\begin{array}{ll}
 2003 & = 1094,70833 \\
 2005 & = 1825,70833 \\
 2012 & = 4381,70833 \\
 2014 & = 5112,70833
 \end{array}$$

No	Nama Bulan	Jlh Hari	Nama Bulan	Jlh Hari
1	Januari	000	Juli	181
2	Pebruari	31	Agustus	212
3	Maret	59	Sebtember	243
4	April	90	Oktober	273
5	Mei	120	Nopember	304
6	Juni	151	Desember	334

Catatan

1. Untuk tahun Panjang tambah 1 hari sejak 1 Maret.
2. "**n**" untuk tahun – tahun berikutnya tambah 365 untuk tahun pendek dan tambah 366 untuk tahun panjang

Contoh I

Lo tanggal 21 Mai 1998 ,pukul 12.00 WIB .

❖ Mencari nilai **n**

$$1998 = - 731,29167$$

$$\text{Mai} = 120$$

$$\text{Tanggal} \quad \quad \quad \underline{21} +$$

$$\text{Jumlah} = - 590,29167$$

$$T = \frac{n}{36525} = \frac{- 590,29167}{36525} = - 0,016161306 (5)$$

$$G = 280,46 + 36000,77129 \times T = -301,3594811$$

$$= 58,6405189$$

$$B = 357,528 + 35999,05096 \times T = - 224,2636783$$

$$= 135,736321$$

$$\begin{aligned}
L_0 &= G + 1,915 \times \sin B + 0,02 \sin (2 \times B) \\
&= 58,6405189 + 1,915 \times \sin 135,736321 \\
&\quad + 0,02 \sin (2 \times 135,736321) \\
&= \mathbf{59,95712167}
\end{aligned}$$

Contoh II

L0 tanggal 19 Juli 1998 pukul 12 00 WIB

❖ Mencari nilai n

$$\begin{array}{r}
1998 \qquad \qquad = - 731,29167 . \\
Juli \qquad \qquad \qquad = \qquad 181 \\
\hline
\text{Tanggal} \qquad \qquad \qquad 19 + \\
\text{Jumlah} \qquad \qquad \qquad = - 531,29167
\end{array}$$

$$T = \frac{n}{36525} = \frac{- 531,29167}{36525} = - 0,014545973$$

$$G = 280 , 46 + 36000,77129 T = 116,7937528$$

$$B = 357 , 528 + 35999 , 05096 T = 193,8867767$$

$$L_0 = G + 1,915 \sin B + 0,02 \sin (2B) = 116,3434647$$

Contoh III

L0 tanggal 20 Nopember 2000 pukul 12 00 WIB.

$$\begin{array}{r}
2000 \qquad \qquad = -1,29167 \\
Nopember \qquad \qquad = \qquad 305 \\
\hline
\text{Tanggal} \qquad \qquad \qquad 20 + \\
\text{Jumlah} \qquad \qquad \qquad = 323,70833
\end{array}$$

$$T = \frac{n}{36525} = \frac{323,70833}{36525} = 0,008862651$$

$$\begin{aligned}
G &= 280,46 + 36000,77129 T &= 599,5222717 \\
B &= 357,528 + 35999,05096 T &= 676,575025 \\
L_0 &= G + 1,915 \sin B + 0,02 \sin (2B) &= 598,1859229 \\
& &= 238,1859229
\end{aligned}$$

Contoh IV

Lo tanggal 15 Januari 2001 pukul 12.00 WIB.

$$\begin{array}{r}
2001 & = & 364,70833 \\
\text{Januari} & = & 000, \\
\hline
\text{Tanggal} & & 15+ \\
\text{Jumlah} & = & 379,70833
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
T &= n / 38526 = 379,70833 / 36525 = 0,0103958475 \\
G &= 280,46 + 36000,77129 T &= 654,7185282 \\
B &= 357,528 + 35999,05096 T &= 731,7686439 \\
L &= G + 1,915 \sin B + 0,02 \sin (2B) &= 295,1170991
\end{aligned}$$

6. Menghitung Deklinasi Matahari

Yang dimaksud dengan deklinasi matahari (δ) ialah busur lingkaran essensio dihitung dari Equator sampai ketitik pusat piringan matahari.

Deklinasi matahari dapat dihitung dari Equator menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
\delta &= \sin^{-1} (\sin L_0 \sin E) \\
E &= 23,439 - 0,0000004 n \\
E \text{ pada contoh I} &= 23,43923612 \\
E \text{ pada contoh II} &= 23,43921252 \\
E \text{ pada contoh II} &= 23,43887052 \\
E \text{ pada contoh IV} &= 23,43884812
\end{aligned}$$

Do pada contoh I	=	20,14123271
Do pada contoh II	=	20,8833737
Do pada contoh III	=	- 19,75571431
Do pada contoh IV	=	- 21,10988647

7. Menghitung *Assensio Rekta* Matahari

Yang dimaksud dengan *Assensio Rekta* matahari (Rao) ialah busur Equator dihitung dari titik Equanok 1 ketimur sampai ketitik potong lingkaran *assensio rekta* yang melalui titik pusat matahari.

Assensio Rekta matahari dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rao} = \tan^{-1} (\tan \text{Lo} \times \text{Cos E})$$

Jika $\text{Lo} > 90^{\circ}$ maka $\text{Rao} + 180^{\circ}$.

Jika $\text{Lo} > 180^{\circ}$ maka $\text{Rao} = \text{Rao} + 360^{\circ}$

Dengan menggunakan rumus tersebut maka Rao pada contoh-contoh yang telah lalu ialah :

Rao pada cotoh I	=	57,77411699
Rao pada contoh II	=	118,3562045
Rao pada contoh III	=	235,9350228
Rao pada contoh IV	=	297,0652149

8. Menghitung Meridian Pas (MP)

Yang dimaksud dengan maridian pas ialah waktu dimana titik pusat piringan matahari berada tepat dimasing-masing meridian. Dalam istilah fiqh disebut (waktu *al-istwak*) dimana bayang-bayang sesuatu yang tegak lurus berzenitkan meridian dimaksud mengalami tingkat terpendek atau hilang.

Meridian Pas dapat dihitung waktunya dengan menggunakan rumus :

$$MP = 12j - (G-Rao) / 15$$

Meridian Pas pada contoh-contoh tersebut ialah :

$$MP \text{ pada contoh I} = 11j, 94223987$$


$$Mp \text{ pada contoh II} = 12j, 10416345$$

$$MP \text{ pada contoh III} = 11j, 76085007$$

$$MP \text{ pada contoh IV} = 12j, 15644578$$

BAGIAN KEDUA

ARAH KIBLAT



1. Arah Kiblat Dalam Lintas Sejarah

Secara etimologi kiblat berasal dari bahasa arab yaitu⁸ “ قبله ” yaitu salah satu bentuk mashdar dari kata kerja قبل – يقبل – قبله yang memiliki arti nama bagi arah dan segala sesuatu yang dihadapkan kepadanya⁹, sedangkan menurut istilah ialah arah yang dituju ketika melaksanakan shalat, dari pihak yang tepat mengarah ke ka’bah ataupun mengarah ke arah posisi ka’bah.¹⁰ Namun demikian dalam pemakaian di lapangan kata “ قبله ” telah umum digunakan bagi nama arah yang tepat bagi ka’bah,

⁸ Loewis Ma’luf, *al-Munjid*, Cet. 36, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hal. 607.

⁹ Ahmad Ghazali, *Irsyādu al-Murīd ila Ma’rifati ‘Ilmi al-Falaki ‘Ala Rashdi al-Jadid*, Cet. 3, (Sampang Madura: LAFAL, tt,), hal. 10.

¹⁰ Ahmad Ghazali, *Irsyādu al-Murīd ila Ma’rifati ‘Ilmi al-Falaki ‘Ala Rashdi al-Jadid*,, hal. 10.

sehingga kata “قبلة” menurut kajian gramatika arab digolongkan kepada ‘*alam bi al-ghalabah*.¹¹

Umat Islam dalam pelaksanaan shalat menjadikan ka’bah sebagai kiblat seakan itulah kiblat yang pertama namun kalau kita kembali kepada masa lalu kita akan mengetahui bahwa ka’bah bukanlah kiblat pertama bagi umat Islam dalam artian sebelum ka’bah dilegalkan menjadi sebagai kiblat, umat Islam sudah terlebih dahulu ditetapkan tempat yang lain sebagai kiblat meskipun fisik ka’bah ialah rumah ibadah tertua di dunia sebagaimana telah dinyatakan dalam firman Allah SWT.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ


Artinya: “sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang pertama dibangun untuk manusia ialah (Baitullah) di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam “. (Q.S. Ali ‘Imran 96 ¹²).

Selama 13 tahun di kota Mekkah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan aqidah dan syari’ah dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan tepatnya sejak

¹¹ ‘*Alam bil ghabah* adalah sebuah istilah dalam gramatika bahasa arab yang digunakan kepada sebuah nama yang secara ketentuan bermakna umum namun pada kasus di lapangan pemakain kata tersebut telah khusus bahkan masyhur pemakain khusus, sehingga jarang terdengar pemakain kata tersebut selain dari pada makna yang khusus digunakan. Lihat Muhammad bin Muhammad bin ‘Abdu al-Bāry al-Ahdaly, *al- kawākibu al-Duriyah*, Jld. I, Semarang: Toha Putra, tt, hal. 55.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,hal. 63.

periode Mekkah hingga awal periode Madinah yakni antara tahun 610 M hingga 623 M, kiblat umat Islam pada masa itu ialah Masjid al-Aqsha di Palestina, para Nabi sebelum nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama dengan menghadap ke Masjid al-Aqsha dalam ibadahnya.



Gambar 1. Masjidil Aqsa¹³

Baitul maqdis ataupun Masjid al-Aqsha adalah kompleks bangunan suci *al-Haram Asy-Syarif*, yang secara geografis berada dipuncak Bukit Muriah di tengah-tengah kota lama Yerusalem, kawasan ini mampu menampung 400.000 jamaah shalat dengan dua masjid di dalamnya, yakni Masjid Umar yang berkubah perak dan Masjid Qubbatus Sakharah atau mesjid Kubah Batu yang

¹³ Syauqi Abu Khil, *Athlas al-Qur'an*, Damaskus: Dar Al-fikri, 1423 H / 2003, hal. 186.

berkubah emas. Pada masa kini, shalat lima waktu berjamaah dipusatkan di Masjid Umar Namun, episentrum sesungguhnya bagi kompleks al-Haram Asy-Syarif adalah Mesjid Kubah Batu, yang merupakan kiblat agama samawi sebelum ka'bah.¹⁴

Sebelum era Nabi Sulaiman AS, puncak bukit Muriah berbentuk dataran yang sudah dikenal sebagai kawasan suci. Di tengah-tengah dataran ini terdapat batu suci Ya'kub AS, yakni lokasi Nabi Ya'kub AS. menerima wahyu pertama. Nabi Ya'kub AS. pula yang kali pertama membangun mesjid di lokasi ini dalam kurun 40 tahun setelah pembangunan Ka'bah. Mesjid ini disebut *Bayt Allah*, kemudian lebih dikenal sebagai Baitul Maqdis. Setelah Nabi Sulaiman AS. bertahta dikerajaan Israil, Baitul Maqdis diperluas sebagai Haykal Sulaiman (tepatnya Haykal Sulaiman).¹⁵

Baitul Maqdis terletak di sebuah tanah lapang yang tepinya dibatasi dinding dengan panjang sisi barat 255 m, sisi utara 240 m, sisi timur 250 m. Baitul Maqdis sendiri berbentuk persegi dengan panjang 48 m, lebar 28 m dan tingginya bervariasi, bergantung pada masing-masing ruangnya. Ruang beranda tingginya 27 m, dan ruang suci 13 m, di dalam ruang suci inilah, batu suci Nabi Ya'kub berada. Di ruang suci ini pula tabut¹⁶ tersimpan dinding

¹⁴ Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabipun Berputar*, Solo, Tinta Medina, 2011, hal. 45 – 46.

¹⁵ Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabipun Berputar*,..., hal. 45 – 46.

¹⁶ Tabut ialah kotak tempat kitab suci taurat disimpan sejak masa nabi musa a.s .Tabut selalu dibawa oleh bangsa yahudi kemanapun mereka berpindah-pindah dan kemudian hilang, tabut

mesjid terbuat dari batu berlapis marmer dengan atap kemungkinan atap kemungkinan berbentuk datar dan terbuat dari kayu cedar. Bagian dalam masjid berupa logam berlapis emas yang berhiasi kaligrafi.¹⁷



Gambar 2 Masjid Qubbatus Sakharah yang berkubah emas.¹⁸

Bentuk Baitul Maqdis masa kini mulai bersemi sejak tahun 15 H (636 H), seiring penyerahan kota Yerusalem secara damai pasca pertempuran besar di Yarmuk, penyerahan ini menandai kian luruhnya kekuasaan imperium Byzantium, sekaligus menjadi bukti ramalan kitab Yahudi yang menyebutkan kota Yerusalem kelak akan di taklukkan seorang penguasa yang bernama dari tiga huruf sesuai dengan ciri-ciri Umar RA.¹⁹ Sakharah (batu suci Ya'kub) yang saat itu telah dijadikan sebagai

muncul kembali atas izin Allah SWT tepat sebelum masa nabi Daud a.s. lihat Muh. Ma'rufin Sudibyoy, *Sang Nabipun Berputar, ...,* hal. 47.

¹⁷ Muh. Ma'rufin Sudibyoy, *Sang Nabipun Berputar, ...,* hal. 47.

¹⁸ Syauqi Abu Khil, *Athlas al-Qur'an...,* hal. 186.

¹⁹ Muh. Ma'rufin Sudibyoy, *Sang Nabipun Berputar, ...,* h. 52.

tumpukan sampah oleh orang Romawi dibersihkan khalifah Umar RA dengan tangannya sendiri²⁰



Gambar 3 Pemandangan Qubbatus Sakharah dari dalam²¹

Meskipun Allah SWT telah menetapkan Baitul Maqdis sebagai kiblat bagi umat Islam ketika itu akan tetapi Baginda Nabi mempunyai Kerinduan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram di Mekkah, dikarenakan beliau memiliki dua alasan; *pertama* lantaran ka'bah adalah kiblat leluhurnya Nabi Ibrahim AS.²² Penyusun kitab *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubābu al-*

²⁰ Muh. Ma'rufin Sudibyoy, *Sang Nabipun Berputar, ...*, hal. 52. Dan lihat juga dalam Ahmad Qusyairi Ismail *et.al, Silsilati al-Tārīkhi al-Islāmī al-Khulafāu` al-Rasyidin*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008, hal. 87.

²¹ Syaوقي Abu Khil, *Athlas al-Qur'an...*, hal. 186.

²² Jalaludin al-Mahy dan Jalaludin as-Sayutiy, *Tafsir al-Jalalaini, ...*, h. 158. Dan lihat juga A'la'u ad-Din A'li bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar as-Syakhsiy, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubābu al-takwil fi al-Mānii al-Tanzil*, Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 110.

Takwil fī al-Mā'nī al-Tanzil, Syaikh A'la`u al-Din A'li bin Muhammad menceritakan peristiwa curhat baginda Rasulullah kepada malaikat Jibril as mengenai permasalahan kiblat yang terjadi.

وددت لو حولني الله إلى الكعبة فإنها قبلة أبي إبراهيم ، فقال جبريل عليه السلام : « إنما أنا عبد مثلك ، وأنت كريم على ربك ، فاسأل أنت ربك فإنك عن الله بمكان » . ثم عرج جبريل وجعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة²³

Artinya: “Saya senang seandainya Allah SWT mengalihkan saya ke Ka’bah karena ia adalah kiblat leluhurku, Nabi Ibrahim as. Lalu Jibril berkata: Sungguh diriku hanyalah hamba sepertimu, sedangkan kamu mulia di sisi Tuhanmu, maka mintalah kepada Tuhanmu karena kamu punya kedudukan di sisi Tuhanmu. Kemudian Jibril kembali (meninggalkan) Nabi SAW dalam keadaan menengadahkan pandangan ke langit dengan berharap Jibril turun dengan (wahyu mengenai) sesuatu yang ia suka, yaitu urusan kiblat”.

Ketika penulis menelusuri beberapa kitab tafsir yang lain yang ada dalam *Maktabah Syamilah* penulis menemukan penambahan redaksi setelah kata

²³ Muhammad bin Ibrahim bin Umar as-Syakhshiy, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubābu al-takwil fī al-Mānii al-Tanzil*,..., hal. 110.

“فإنها قبله أبي إبراهيم” yang termaktub dalam kitab *Hamyān al-Zadi Ibādhiy* namun sayang penulis tidak menemukan siapa pengarang dari kitab tersebut, bentuk penambahan redaksinya ialah sebagai berikut :

إلى متى نصلى إلى قبله اليهود وددت أن الله صرفنى عن قبله اليهود إلى غيرها²⁴

Artinya: “dan sampai kapan kami harus mengerjakan shalat dengan menghadap kiblatnya Yahudi, amatlah senang daku bila bahwa memalingkan oleh Allah dari kiblat Yahudi ke arah yang lain.”

Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim AS tidaklah sebatas *ubuwwah* atau hubungan kebabakan melainkan lebih kuat dari itu, yakni hubungan *nubuwwah* (kenabian) yang bersifat spesifik karena Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi pelanjut *millah* Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat 4, an Nisa, ayat 125 menegaskan:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Artinya: “dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti

²⁴ *Hamyān al-Zadi Ibādhiy*, Jilid. 2, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 82.

agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya”.

Mengenai pertalian Ka’bah sendiri dengan Nabi Ibrahim, al-Qur’an mengambarkannya dalam kalimat-kalimat ayat berikut ini.

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

Artinya: “(Ibrahim berkata:) Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat.” (Q.S Ibrahim: 47)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah dari kami (amal kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S : al-Baqarah 127).

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ

Artinya: “dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumahKu untuk orang-orang yang tawaf, yang *i'tikaf*, yang *ruku'* dan yang sujud"(Q.S: al-Baqarah 125).


Rangkaian ayat-ayat al-Qur'an di atas menggambarkan ihwal pertalian Ibrahim dengan rumah Allah yang pertama kali dibangun untuk tempat ibadah manusia itu. Nabi Ibrahim AS adalah orang yang mengawali ikhtiar untuk memakmurkan rumah Allah itu dengan membawa isteri beserta anaknya dari Palestina dan menempatkannya di Mekkah pada kawasan yang gersang dan tak bertuan. Ibrahim bersama putranya kemudian merenovasi (meninggikan fondasi) rumah Allah tersebut yang sebelumnya telah luluh lantah dalam taufan nabi Nuh AS. Ismail ditugasi mencari dan mengangkat batu dari bukit yang terletak di sekitarnya, sedangkan Ibrahim sendiri meninggikan bangunan Ka'bahnya. Selanjutnya mereka berdua yang diperintah oleh Allah SWT untuk membersihkan rumahNya itu untuk orang-orang yang tawaf, *i'tikaf*, *ruku'*, dan sujud. Pertalian dan khidmah religius Ibrahim yang intens dengan Baitullah ini kemudin diabadikan oleh Allah, antara lain, dengan sebuah ayat (bukti) monumental yang masih eksis sampai sekarang, yakni maqam Ibrahim.

Kerinduan Rasulullah akan kiblat leluhur dibuktikan dari ihwal Nabi Muhammadd SAW ketika masih berada di Mekkah (3 tahun sebelum hijrah ke Madinah²⁵) dengan

²⁵ Syihābuddin al-Qulyubi, *Hasyiah Qulyubiy*, Semarang: Toha Putra, Jld. 1, tt, hal. 132.

cara melaksanakan shalat di sebelah selatan posisi Ka'bah, lantaran Baitul Maqdis terletak sebelah utara Ka'bah, sehingga beliau dapat menghadap ke arah kedua-duanya (Ka'bah dan Baitul maqdis) secara bersamaan ketika mengerjakan shalat.²⁶

Namun demikian ketika Nabi telah hijrah ke madinah, letak geografis kota Madinah yang terletak di antara Mekkah dan Palestina, tidaklah memungkinkan bagi Nabi untuk mengambil sikap menghimpun antara dua kiblat seperti di Mekah maka kerinduan hatinya pun timbul kembali



Gambar 4 Ilustrasi shalat Rasulullah ketika di Mekkah (sumber: Software Geogle Earth)

Kedua karena faktor adanya ledakan dari kaum Yahudi berkenaan dengan kesamaan kiblat umat Islam dengan kaum Yahudi. Diantara isi dari ledakan yahudi yakni :

²⁶ Sulaiman Bin Umar Bin Muhammad al-Bujayrimī, *al-Tajrīd linafi' al-a'bid*, Beirut, Dar al-Fikri, 2007, hal. 175.

ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن ، وقولهم : يخالفنا
محمد في ديننا ويتبع قبلتنا²⁷

Artinya: “Muhammad dan sahabatnya tidak mengetahui kiblat mereka, sehingga kami tunjuki kepada mereka” dan perkataan (yahudi) “Muhammad berlawanan dengan agama kita tapi mengikuti agama kita”

Ledakan mereka membuat Nabi SAW tidak suka untuk terus bertahan pada kiblat mereka sehingga menambah rasa kerinduan untuk menghadap kiblat leluhurnya nabi Ibrahim. Faktor tersebutlah menyebabkan Rasulullah selalu memohon pada Allah SWT dengan menengadah kelangit agar kiblat yang telah ditetapkan pada Baitul Maqdis berubah.

Dengan penuh rasa keta’atan dan kesabaran Rasulullah SAW tetap melakukan shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan menurut *qaul* yang *rajih*, hingga akhirnya turunlah perintah berpaling kiblat melalui surat Al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

²⁷ Muhammad bin Ibrahim Jarir al-Thabary, *Jāmiu al-Bāyan fi Tafsīril al-Qura’n li al-Thabary*, Jld. II, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 683.

Artinya : “Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”²⁸ (QS. al-Baqarah : 144).

Peristiwa Nabi berubah haluan kiblat ke arah ka'bah terjadi pada hari senin sesudah *zawal*²⁹ tepatnya tanggal 17 Rajab ketika Rasulullah sedang melaksanakan 2 raka'at shalat Dzuhur bersama para sahabat di masjid Bani Salamah, maka ketika itu Rasulullah beserta sahabat berubah hadapan shalat dan menghadap tempat saluran air, karena demikian Masjid Bani Salamah dinamakan *Masjid Qiblatain*.³⁰

Sedangkan menurut *qaul* yang lain peristiwa perpindahan kiblat terjadi pada pertengahan bulan Rajab, dan ada juga *qaul* yang mengatakan Nabi Shalat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Madinah selama 17

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, ...*, hal. 23.

²⁹ Zawal ialah awal dari waktu shat dzuhur secara konsesus ulama, awal waktu shat dzuhur dimulai ketika bergeser matahari dari pertengahan langit ke arah barat yang diketahui dengan cara bertambahnya bayangan ketika adanya bayang *Istiwa`* dan dengan ada bayangan apabila tidak ada bayang *Istiwa`*. Lihat dalam Ahmad Ghazali, *Irsyādu al-Murīd...*, hal. 28.

³⁰ Ahmad Ghazali, *Irsyādu al-Murīd...*, hal. 11.

bulan dan ada juga *qaul* yang mengatakan 2 bulan *pasca* hijriah³¹

Gambar 5 lustrasi perpindahan kiblat



(Sumber: Software Google Earth)

Setelah peristiwa perpindahan arah kiblat terjadi, hal ini ditanggapi oleh kaum Yahudi dengan tuduhan miring alias provokasi yang mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata:

يا محمد ما هو إلا شيء ابتدعته من تلقاء نفسك فتارة تصلي إلى بيت
المقدس وتارة إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتنا لكانا نرجو أن تكون صاحبنا
الذي ننتظره³²

³¹ Ahmad Ghazali, *Irsyādu al-Murīd...*, hal. 11.

³² 'Ala`u ad-Din A'li bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar as-Syakhsiy, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubābu al-Takwil fī al-Mā'nī al-Tanzil*, Jld. I, ..., hal. 122.

Artinya : “Wahai Muhammad, itu (perintah menghadap Ka’bah) tiada lain hanyalah sesuatu yang engkau adakan. Adakalanya kamu shalat ke arah Bait al-Maqdis dan adakalanya ke arah Ka’bah. Seandainya kamu tetap konsisten pada kiblat kami, niscaya kami berharap engkau menjadi sahabat yang kami tunggu”.

Provokasi kaum Yahudi yang mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW tersebut dijawab oleh Allah dengan menurunkan wahyu yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 145 sebagai berikut:

وَلَيْنِ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (البقرة 145)

Artinya: “Dan walaupun engkau (Muhammad) memmemberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi kitab itu. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak mengikuti kiblat mereka, sebagian mereka tidak mengikuti sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim “. (QS. al-Baqarah 145) ³³

Perpindahan arah kiblat menjadi sebuah iktibar ataupun pelajaran berharga bagi kita semua, perpindahan arah kiblat dari masjidil aqsa ke mesjidil haram yang


³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,..* , hal. 23.

posisinya hampir mencapai 180° Rasulullah laksanakan meskipun amat terlalu jauh lantaran arah kiblat mestilah mengarah ke arah masjidil haram bukan pada tempat yang lain. Andai saja konteks ini kita terapkan dalam kehidupan kita tentu bukanlah satu masalah, terlebih lagi perubahan arah kiblat yang terjadi pada kita tidak sebesar perpindahan yang Rasulullah lakukan .

Berbicara tentang perpindahan arah kiblat tentulah memiliki hikmah tersendiri, Allahlah yang lebih mengetahui hikmah dari suatu pensyariatan. Namun demikian penulis mencoba untuk menelisik hikmahnya dengan nalar yang penulis miliki. diantara hikmah yang bisa kita petik dari pemindahan arah kiblat ini ialah; pertama menjawab ejekan kaum Yahudi kepada Rasulullah. Kedua perpindahan juga mempunyai hikmah secara geografis dan astronomis, andai kata kiblat ummat Islam tetap ke arah Masjidil Aqsha di Palestina tentu saat ini kita akan mendapat kesulitan dalam menentukan arah kiblat.

Hal ini disebabkan lokasi Masjid al-Aqsha berada pada titik koordinat $31^{\circ} 46' 40.93''$ LU. Posisi ini jelas tidak pernah dilalui saat matahari melakukan gerak tahunan (ميل شمس), sebab titik balik utara matahari kepada titik *hamal* (aries) saat melewati pada garis Lintang Utara yang tertinggi pada tanggal 21 Juni, terjadi lintang 23.5° LU. Jadi mustahil kita dapat menentukan arah kiblat dengan melihat bayangan matahari. Karena matahari tidak pernah berada di atas Masjid al-Aqsha saat kulminiasi).

Sementara Ka'bah yang berada di dalam Masjidil Haram, berada di titik koordinat $21^{\circ} 25' 20.94''$ LU. Posisi Ka'bah berada di bawah 23.5° LU (batas matahari melakukan gerak tahunannya), dengan kondisi geografis seperti ini tentulah ada satu waktu matahari berada tepat berada dia atas ka'bah. Jika kita menganalisa lebih jauh tentu kita menemukan sebuah jawaban bahwa setiap tanggal 28 / 27 Mei pukul 16:18 WIB, dan tanggal 16/15 Juli pukul 16:26 WIB matahari berada diatas ka'bah, sehingga kondisi seperti menjadi moment terpenting dalam penentuan arah kiblat, kita bisa menentukan dengan mudah tanpa butuh perhitungan matematis yang rumit dan panjang.



Gambar 6 koordinat Masjid al-Aqsa dan Ka'bah
(Sumber: Software Geogle Earth)

2. Pendapat Ulama Mengenai Konsep Menghadap Arah kiblat

Ketika doktrin kiblat yang tunggal dan universal ini turun ke ranah konstruksi para *fuqaha*, muncullah ragam pandangan (*aqwāl*) yang membuat doktrin arah kiblat jadi bercabang dua (dualisme). Artikulasi singkat Ibnu Rusyd berikut ini menjelaskan dengan gamblang dualisme arah kiblat yang dimaksud.

اتفق المسلمون على ان التوجه نحو شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى : ومن حيث جرخت فول وجهك شطر المسجد الحرم أما اذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه الى عين البيت و لا خلاف في ذلك أما اذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلّفوا من ذلك ...الخ. هل الفرض هو العين او الجهة...الخ فذهب قوم الى ان الفرض هو العين و ذهب آخرون الى انه الجهة... الخ³⁴

Artinya: “Kaum muslimin telah sepakat bahwa menghadap Baitullah merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya shalat berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.” Adapun jika Baitullah itu bisa dilihat, maka yang wajib menurut mereka adalah menghadap ke zat Baitullah dan tidak ada beda pendapat mengenai itu. Sedangkan jika Ka’bah itu tidak tampak, maka mereka

³⁴ Ibnu Rusydi Al-Qurthuby, *Bidayatu al-Mujtahid*, Jld. I, Mesir, Dar al-Hadithiyah, 1389 H, hal. 113.

berbeda pendapat ... apakah yang wajib adalah menghadap ke zat ('ain) Ka'bah atau ke jihat Ka'bah. ... Sebagian kaum berpendapat bahwa yang diharuskan adalah menghadap ke zat ('ain) Ka'bah, sementara yang lain berpendapat bahwa yang diharuskan adalah menghadap ke jihat al-ka'bah".

Dualisme yang dimaksud ialah munculnya pandangan yang membedakan kiblat orang yang dapat melihat Ka'bah dan kiblat orang yang tidak dapat melihat Ka'bah baik karena faktor terhalang oleh sesuatu yang lain, seperti bangunan, bukit, dan semacamnya, maupun karena faktor jauhnya jarak. Untuk penjelasan yang lebih rinci penulis sebutkan sebagai berikut :

a) Mazhab al-Syāfi'i³⁵

Pengertian kiblat menurut mazhab al-Syāfi'i ialah posisi ka'bah beserta udaranya mulai dari lapisan bumi yang ketujuh hingga sampai *A'razy*.³⁶ Sementara dalam istilah ilmu Hisab dinamakan dengan kata "Azimut kiblat"³⁷. Menurut pendapat yang kuat dalam Mazhab al-

³⁵ Mazhab fiqih yang didirikan oleh Imam Syāfi'i, beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi' bin said bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthlib bin Abdi Manaf al-Quraysi al-Muthlibi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Ghuzzah Syam. Dan meninggal pada tahun 204 H di Kairo Mesir. Lihat dalam Team Kajian Ilmiah Abituren 07, *Polaritas Sektarian Rekonstruksi Doktrin Pinggiran*, Kediri, Purna Siswa Aliyah 2007 M. MHM Lirboyo, 2007, hal. 38.

³⁶ Syihabuddin bin Ahamad bin Hajar, *Thufatu al-Muhtāj Bi Syarḥi al-Minhāj*, ..., hal. 515.

³⁷ Muhyiddin khazin, *Ilmu falak dalam Teori Dan Praktik...*, hal. 40.

Syāfi'i,³⁸ seseorang yang mengerjakan shalat haruslah menghadap dengan dadanya³⁹ bukanlah dengan wajah ke arah posisi ka'bah, baikkah seseorang dapat melihat ka'bah secara langsung (dekat) ataupun tidak (jauh dari ka'bah).⁴⁰

Namun bagi seseorang yang dapat melihat ka'bah maka konsekuensi menghadapnya secara yakin sedangkan yang tidak (jauh dari ka'bah) hanya dengan *zhan* (dugaan kuat) saja⁴¹. Sementara pendapat yang dhaif memberi toleransi yang luas bagi orang diluar mekkah dalam artian tidak dapat melihat ka'bah dengan menghadap *jihat* (arah) dari pada ka'bah.⁴² Untuk lebih jelas penulis redaksinya dalam berbahasa arab yang termaktub dalam kitab *Bughyatul musytarsyidin*.

(مسألة : ك) : الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة ، ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف ، بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد ، والقول الثاني يكفي استقبال الجهة ،

³⁸ Sayid 'Abdu ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyatul al-Mustarsyidin*, ..., hal. 39.

³⁹ Menurut Ibnu Hajar al-Haytami, Maksud dari menghadap dengan dada ialah menghadap dengan sekalian lebar dari tubuh seseorang bukanlah dada semata. Lihat. Syihabuddin bin Ahamad bin Hajar, *Thufatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*..., hal. 517.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, Jld. 1, Cet II, Damaskus, Dar al-Fikri, 1985, hal. 598.

⁴¹ Muhammad Nawawi, bin Umar al-Bantani, *Marāqi al-U'būdiyah*, Sangkapura: Haramain, tt, hal. 44.

⁴² Muhammad Nawawi, bin Umar al-Bantani, *Marāqi al-U'būdiyah*, ..., hal. 44.

أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قويّ ، اختاره الغزالي و صححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون ، وجزم به المحلي ، قال الأذرعي : وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة ، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين ، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة وهو أن المشرق قبله أهل المغرب وبالعكس ، والجنوب قبله أهل الشمال وبالعكس⁴³

Artinya: "Pendapat yang kuat menyatakan bahwa harus menghadap kepada *a'inul ka'bah* meskipun bagi orang-orang yang keluar dari kota mekkah, maka bagi mereka diluar mekkah mestilah begeser sedikit beserta memanjangkan shaf dengan dengan ketentuan beranggapan dirinya bertepatan bagi ka'bah secara dzan dengan kejauhan, pendapat yang kedua memadai dengan menghadap jihad (arah) dalam konteks salah satu dari arah mata angin yang empat yang mengarah tempat ka'bah pendapat kedua tergolong kuat Imam Ghazali telah memilih pendapat yang kedua dan Jarjani, Ibnu kaj serta Ibnu abi 'Ashrun menganggap Shahih dan Muhamily pun menjazamnya bahkan Azra'i sendiri berkomentar

⁴³ Sayyid Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Sangkapura: Haramain, tt, hal. 39.

“sebagian dari *Ashab* mengatakan bahwa pendapat kedua adalah pendapat Jadid dan pendapat ini yang dipilih” dikarenakan bentuk ka’bah kecil maka mustahil menghadap ka’bah dilakukan manusia, maka cukuplah dengan mengarah ke jihat ka’bah. Dengan demikian shalat dengan shaf yang panjang apabila jauh dari mekkah tetap sah dan mereka mengetahui telah keluar dari mekkah, pendapat ini sesuai dengan pendapat abi hanifah “timur (45⁰) adalah kiblat bagi orang sebelah barat dan sebaliknya dan selatan menjadi kiblat bagi orang sebelah utara dan sbaliknya “

Namun demikian Syekh Muhammad bin sulaiman kurdy al-Madany menambahkan komentar terhadap penjelasan yang telah diuraikanya tersebut dengan redaksi sebagai berikut :

مسألة : ك) : محل الاكتفاء بالجهة على القول به عند عدم العلم بأدلة العين ، إذ القادر على العين إن فرض حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاً ، وما حمل القائلين بالجهة على ذلك إلا كونهم رأوا أن استقبال العين بالاجتهاد متعذر فالخلاف حينئذ لفظي إن شاء الله تعالى لمن تأمل دلائلهم.⁴⁴

Artinya: “Kondisi memadai menghadap jihat (arah) menurut pendapat yang mengatakanya dengan konsekuensi tidak mengetahui dalil terhadap ‘*ainul* ka’bah,

⁴⁴ Sayyid Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, ..., hal. 39.

dikarenakan orang yang kuasa menghadapa a'in jika ia mampu menghasilkan ijtihad tidak boleh baginya menghadap jihad tanpa perselisihan pendapat, dan tidaklah diartikan pendapat yang berargumen menghadap jihad kecuali mereka beranggapan bahwa menghadap ain adalah kesukaran, maka perselisihan antara dua pendapat adalah khilaf lafdzi jika menghendaki oleh Allah bagi orang yang berpikir dalil- dalil mereka.

Dengan uraian diatas dapatlah kita pahami dan simpulkan bahwa dalam konteks mazhab syafi'i menghadap *a'inul ka'bah* tidak terjadi perselisihan apabila dalil yang menunjuki kepada *a'inul ka'bah* dapat diketahui. Sementara dalil-dalil mengenai penentuan *a'inul ka'bah* telah tersimpul dengan jelas dalam Ilmu falak.

b) Mazhab al-Hanafi⁴⁵

Pengertian kiblat menurut mazhab al-Hanafi hampir sama dengan mazhab al-Syāfi'i namun terletak sedikit perbedaan pada pemaknaan Ka'bah. mazhab al-Hanafi

⁴⁵ Mazhab al-Hanafi adalah mazhab fiqih yang didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsābit bin Zūthi bin Māh. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Lihat Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Fathu al-Mubin fi ta'rifi: Mushtalahāti al-fuqāha' wa al-Ushuliyinn*, Kairo: Dar as-Salam, 2009, hal. 11.

mengolongkan *Syādzarwan*,⁴⁶ 6 *zira*'⁴⁷ dari Hijir Ismail⁴⁸ dan Sebagian *zira*' diatas *Syādzarwan* kepada ka'bah.⁴⁹ Dalam pengaplikasian kiblat, mazhab Hanafi'i memiliki toleransi yang besar bagi orang yang tidak dapat melihat ka'bah meskipun dihalangi oleh dinding yang dekat dengan ka'bah, toleransi yang diberikan mazhab Hanafi berupa boleh menghadap ke *Jihat* (arah) Ka'bah dalam koridor *qā'idah Mutsallatsah*⁵⁰ (segitiga).

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan terhadap kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi yang terdata dalam *maktabah Syamilah al-Ishdar* 3.44 versi 50 GB, bahkan penulis juga menelusuri kitab "*Kitabu al-Fiqhi A'la al-Mazāhibi al-Arbaa'h*" karya dari Abdurrahman bin

⁴⁶ *Syādzarwan* ialah dinding tambahan di luar dari pada dinding ka'bah dan memiliki ketinggian sekitar 1,4 m. Lihat dalam Al-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya ibn Syaraf, *al-Iydhahul fii manaasikil haji, ...*, hal. 244.

⁴⁷ *Zira*' ialah ukuran panjang yang dihitung mulai dari batasan siku-siku hingga akhir dari pada jari telunjuk, menurut hasil penelitian dalam kitab "*Tanwiru al-Qulub*" ukuran satu *zira*' menurut setandar Internasional ialah 48 cm, sedangkan dalam kitab "*Makīlu wa al-Mawāzīnu as-Syari'yah*" dengan kadar 61,834 cm. Lihat dalam A'li Jama'h Muhammad, *Makīlu wa al-Mawāzīnu as-Syari'yah*, (Kairo: Dar ar-Risalah, 2002), h. 33. Dan lihat juga dalam Muhammad Amin Kurdiy al-Irbiliy, *Tanwiru al-Qulūb fī muā'malati a'llāmi al-Ghuyub, ...*, hal. 172.

⁴⁸ Hijir Ismail ialah ruangan terbuka antara dinding utara Ka'bah dan pagar tembok pendek setengah melingkar yang disebut *ḥatim* (yang terpotong) lihat. Muh. Ma'rufin Sudiby, *Sang Nabipun Berputar, ...*, h. 32.

⁴⁹ Abdurrahman bin Muhammad A'udhi al-Jaziriy, *Kitabu al-Fiqhi A'la al-Mazāhibi al-Arbaa'h, ...*, hal. 178.

⁵⁰ Muhammad Nawawi, bin Umar al-Bantani, *Marāqi al-U'būdiyah, ...*, hal. 44. Dan lihat juga Syihābuddin al-Qulyubi, *Hasyiah Qulyubiy, ...*, hal. 132.

Muhammad 'Audhi al-Jaziriy, tetap saja tidak ditemukan redaksi secara *Sharih* (ekpilisit) "*qā'idah Mutsallatsah*". Penulis hanya menemukan ibarat "*qā'idah Mutsallatsah*" dalam kitab-kitab fiqh mazhab al-Syāfi'i, Penulis mengambil kesimpulan bahwa "*qā'idah Mutsallatsah*" adalah sebuah istilah dari fuqaha mazhab syafi'i terhadap konsep kiblat mazhab Hanafi.

Ibnu 'Ābidin⁵¹ menerangkan dengan gamblang dalam kitabnya "*Hasyiah Raddu al-Mukhtar 'Ala al-Dari al-Mukhtari Syarhi Tanwiri al-Absar*" mengenai konsep menghadap *jihād* Ka'bah dalam ranah fiqh Hanafi sebagai berikut:

اعلم أنه ذكر في المعراج عن شيخه أن جهة الكعبة هي الجانب الذي إذا توجه إليه الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو هوائها تحقيقا أو تقريبا ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها⁵² ط ومعنى التقريب أن يكون

⁵¹ Ibnu A'bin mempunyai nama lengkap Muhammad Amin bin Umar bin 'Abdul Aziz 'Abidina ad-Dyimsyiqi. Beliau menetap di Syam sedangkan lahir di Damaskus pada tahun 1784 M dan wafat pada tahun 1836 M di Damaskus juga, ia terkenal dengan sebutan Imam Hanafi Pada masanya, beliau mempunyai beberapa karya, diantaranya ialah *Arahiqul Mahtum* kitab masalah ilmu waris, *Hasyiah 'Ala Matul*, kitab yang menerangkan tentang Ilmu Balaghah. Lihat dalam Maktabah Syamilah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB Pada *Syayati al-Mualifin* dengan keyword "Ibnu 'Ābidin".

⁵² Ialah singkatan dari nama seorang ulama mazhab Hanafi yang bernama al-Muhīth lil al-Burhāniy. Lihat dalam Muhammad Ibrahim

منحرفا عنها أو عن هوائها بما لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء
من سطح الوجه مسامتا لها أو لهوائها⁵³

Artinya: “Ketahuilah olehmu bahwa permasalahan menghadap jihat, telah disebutkan dalam kitab al-Mi’raj; bahwa makna jihat Ka’bah ialah sisi yang bila manusia menghadap kepadanya proyeksinya akan mengenai Ka’bah atau udaranya secara “tepat” atau “mendekati”. Yang dimaksud dengan “tepat” ialah bahwa andaikata dihayalkan sebuah garis yang ditarik dari wajahnya pada bidang tegak sampai ke ufuk,⁵⁴ garis itu akan melintasi Ka’bah atau udaranya. Yang dimaksud dengan “mendekati” ialah bahwa garis itu menyimpang dari Ka’bah atau udaranya dengan kadar penyimpangan yang tidak membuat pengertian menghadap secara global jadi hilang, yakni masih tersisa sedikit dari bidang wajah yang mengenai Ka’bah atau udaranya”.

Syeikh Muhammad ‘Alāu` ad-Din al-Hashakafi juga memberi keterangan tentang makna *jihad* Ka’bah menurut

al-Hafnawi, *Fathu al-Mubin fi ta’rifi: Mushtalahāti al-fuqāha` wa al-Ushuliyinn, ...*, hal. 62.

⁵³ Ibnu ‘Ābidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtar ‘Ala al-Dari al-Mukhtari Syarhi Tanwiri al-Absar*, Jld. I, (Maktabah Syamilah al-Ishdar 3.44 versi 50 GB), hal. 428.

⁵⁴ Kaki langit, yaitu lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang sama (bagian langit yang kelihatan dan bagian langit yang tidak kelihatan). Lingkaran ini menjadi batas pandangan mata seseorang, tiap – tiap orang yang berlainan tempat, berlainan pula kaki langitnya. Lihat dalam Rohadi Abdul Fatah *et. al, Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), hal. 265.

mazhab al-Hanafi dalam kitabnya “*al-Daru al-Mukhtār Syarhi tanwiri al-Abshār*”

(ولغيره) أي غير معاينها (إصابة جهتها) بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها بأن يفرض من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زاوية قائمة إلى الأفق مارا على الكعبة وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة⁵⁵


Artinya: “Bagi mereka yang tidak berhadapan langsung dengan ka’bah mestilah menghadap jihat ka’bah dengan konteks, masih tersisa sedikit dari pada bidang wajah yang mengenai Ka’bah atau udaranya. Sebagai gambaran yang lebih jelas andaikata kita khayalkan permulaan hadapan wajah yang mengarah ke Ka’bah secara pasti (yang terjadi pada sebgaiian daerah), akan sebuah garis yang lurus sampai ke ufuk, garis itu akan melintasi Ka’bah atau udaranya. Dan kita hayalkan pula akan garis lain yang menghimpit garis pertama sehingga membentuk 2 sudut siku-siku ke arah kanan dan kiri.

Dari dua buah penjelasan tentang makna jihad dalam fiqh mazhab Hanafi yang diungkapkan oleh Syeikh Muhammad ‘Alāu` ad-Din al-Hashakafi dan Ibnu ‘Ābidin dapat kita simpulkan bahwa toleransi menghadap kiblat bagi orang yang jauh (tidak berhadapan langsung) dari Ka’bah tidak mutlak seluruh arah tapi mestilah sebagian

⁵⁵ Muhammad ‘Alāu` al-Din bin ‘Ali al-Hashakafi, *ad-Daru al-Mukhtār Syarhi tanwiri al-Abshār*, Jld. 1, (Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB), hal. 429.

dari pada wajah masih mengarah ke ka'bah. Hal ini diimplentasikan pada konsep segita, yang mana dua sisi dari segitiga mengapit satu garis khayal yang melintasi ka'bah. Dikarenakan wajah bukanlah bagian tubuh yang rata tetapi melengkung dikarenakan pipi kanan maupun kiri, dan bagian pinggir dahi tidaklah searah dengan bagian tengah dahi ataupun hidung padahal kesemuanya adalah bagian dari pada wajah sehingga ketika bergeser ke arah kanan ataupun kiri tetap saja ada bagian wajah yang mengarah ke arah Ka'bah.⁵⁶

Kemungkin dari penjelasan makna jihad (mazhab al-Hanafi) yang telah diutarakan sebelumnya, Fuqaha mazhab al-syāfi'i menerjemahkan ke dalam bahasa lain dengan kata "*qā'idah Mutsallatsah*". Jika diaplikasikan dalam bentuk gambar tentang teori "*qā'idah Mutsallatsah*", maka teori tersebut membentuk gambar sebagai berikut :



Gambar. 7

Ilustrasi *Qā'idah Mutsallatsah* dalam mazhab Hanafi.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

⁵⁶ Muhammad Nawawi, bin Umar al-Bantani, *Marāqi al-U'būdiyah*, ..., hal. 44 dan lihat juga dalam. Ibnu 'Ābidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtar 'Ala al-Dari al-Mukhtari Syarhi Tanwiri al-Absar*, Jld. I, ..., hal. 429.

c) Mazhab al-Māliki⁵⁷

Dalam ranah fiqh al-Māliki terjadi sedikit perbedaan tentang pemaknaan kiblat, mereka memaknai kiblat dengan bangunan fisik Ka'bah saja,⁵⁸ tidak mengolongkan udaranya ka'bah (posisi) namun pendapat yang *marjuh* dalam fiqh al-Māliki mebolehkan menghadap udara Ka'bah.⁵⁹

Dalam penerapan shalat mazhab Maliki mewajibkan menghadap zat Ka'bah secara yakin bukan *Ijtihad* bagi penduduk Mekkah dan yang mendiami tempat yang amat dekat dengan Mekkah.⁶⁰ Sementara bagi yang tidak menetap di Mekkah baik ia dekat seperti kawasan

⁵⁷ Mazhab maliki dalah mazhab fiqh yang didirikan oleh Imam Malik bin Annas bin Abi A'mir al-humairi al-Ushbihi, beliau tidak memiliki keterikatan *nasab* dengan Annas bin Malik khadim dari pada Rasulullah SAW. Ia dilahirkan di kota Madinah al-Munawarah pada tahun 93 H. Dan meninggal pada tahun 179 H. Di madinah al-Munawwarah dan dimakamkan di Baqi' tepat disamping makam gurunya Nafi'. Suatu ungkapan beliau yang amat mengagumkan yaitu " Daku tidak akan berkendara di Madinah yang telah ditamakan jasad Rasulullah" sehingga beliau benar-benar tidak menggunakan kendaraan di Madinah Hingga lanjut usia. Lihat dalam Muhammad Ibrahim al-Hafnawi , *Fathu al-Mubin fi ta'rifi: Mushtalahāti al-fuqāha' wa al-Ushuliyinn, ...*, hal. 75.

⁵⁸ Abdurrahman bin Muhammad A'udhi al-Jaziriy, *Kitabu al-Fiqhi A'la al-Mazāhibi al-Arbaa'h, ...*, hal. 177. Dan lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, ...*, hal. 598.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, ...*, hal. 598.

⁶⁰ Muhammad al-'Arabi al-Qarwa, *Khulasah 'Ala Mazhabi as-Sādati al-Mālikiyyah*, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 59.

Mina ataupun Jauh seperti Irak mestilah menghadap *Jihad* dengan cara Ijtihad.⁶¹

d) Mazhab al-Hambali⁶²

Mazhab al-Hambali dalam mendefinisikan kiblat sama dengan mazhab al-Syāfi'i yakni posisi ka'bah beserta udaranya.⁶³ sementra pada konsep pengplikasian kiblat mazhab Maliki memiliki sedikit perbedaan yakni terletak pada seseorang yang jauh dari Ka'bah, menurut mazhab al-Hambali mestilah menghadap *jihad* dikarenakan sukar untuk diaplikasikan.⁶⁴ Dan karena berpedoman pada hadis Rasulullah :

قال عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي⁶⁵

⁶¹ Muhammad al-'Arabi al-Qarwa, *Khulasah 'Ala Mazhabi as-Sādati al-Mālikiyyah, ...*, hal. 59.

⁶² Mazhab Hambali dalah mazhab fiqh yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal as-Syaibani. Beliau dilahirkan pada tahun 164 H. Dan wafat pada tahun 241 H. Menyebarkan mazhabnya pada sebagian daerah seperti Baghdad, Mesir, Palestina dan Nejad akan tetapi pengikut mazhab Hambali sedikit sekali lihat dalam Muhammad Ibrahim al-Hafnawi , *Fathu al-Mubin fi ta'rifi: Mushtalahāti al-fuqāha` wa al-Ushuliyinn, ...*,hal. 177-181.

⁶³ Taqiyu ad-Din Abu Abbas Ahmad bin Abdu al-Him bin Taimiyah al-Harani, *al-Ikhtiyārāti al-Fiqhiyah*, Jld.1, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 413.

⁶⁴ 'Abdurahman bin Ibrahim bin Ahmad, *al-'Uddah Syarhi al-'Umdah*, Jld. 1, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 63.

⁶⁵ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tarmidzi, *al-Jami'u' al-Shahīhi Sunani al-Tarmidzi*, Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 270.

Artinya: Bersabdalah Rasulullah SAW “antara timur dan barat adalah kiblat”.

3. Arah Kiblat Dalam Ranah Ilmu Falak


Permasalahan arah kiblat sudah pasti bagian dari fiqh namun peran ilmu falak juga tidak bisa diabaikan. fiqh dan Ilmu falak kedua-duanya adalah bagian dari sekian banyak ilmu dalam Islam, fiqh dan falak tidaklah bertentangan antara satu sama lain keduanya ibarat dua sisi dari mata uang yang tak bisa terlepas antara satu sama lain, bukankah fiqh yang mendorong untuk berkembangnya ilmu falak. Ilmu falak merealisasikan teori fiqh dalam kehidupan. mengatakan keduanya saling bertentangan adalah sebuah kekeliruan yang mesti diluruskan.

Arah kiblat dalam ranah Ilmu falak tidak terlepas dari ketentuan fiqhiyah, Ilmu falak hanyalah mengaplikasikan perintah-perintah syara', berbicara arah kiblat dalam ranah Ilmu falak adalah berbicara mengenai *kayfiyat* (metode) menentukan arah kiblat yang telah termaktub dalam fiqh. Penentuan arah Kiblat dalam ranah falak (astronomi) ialah menentukan cara untuk mengetahui arah kiblat dengan tepat.

Permasalahan arah kiblat dalam ranah ilmu falak dipecahkan dengan perhitungan segitiga bola (*spherical trigonometri*) yakni ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola. Ilmu ukur segitiga bola pertama sekali dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari kalangan muslim seperti al-Battani, al-

Khawarizmi dan banyak lagi dari kalangan muslim hingga terus berkembang sampai zaman kita saat ini.

Pemakanaan arah kiblat ialah arah dengan jarak terdekat bagi Ka'bah dikarenakan bumi kita berbentuk bulat tentulah setiap arah memiliki titik lawanya, umpamanya seperti kita hendak berangkat dari Banda Aceh menuju Jakarta yang terletak sebelah timur Banda Aceh tentulah kita berangkat ke arah timur namun kita bisa menuju Jakarta melalui arah barat dengan melalui samudra Hindia hingga akhirnya kita sampai Jakarta juga. Untuk lebih spesifik perhatikan gambar berikut :



Gambar 8
 Segitiga Bola (Sumber: Dukumen Geogle)

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tetap, karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C tepat di kutub Utara sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung permukaan bumi, maka terjadilah segitiga bola ABC, seperti pada gambar.

Ketiga sisi segitiga ABC di samping ini diberi nama dengan huruf kecil dengan nama sudut didepannya masing-masing sisi a, sisi b dan sisi c. Dari gambar di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perhitungan Arah Kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui berapa besar nilai sudut dititik B, yakni sudut yang diapit oleh sisi a dan sisi c.

Terlebih dahulu sebelum beranjak teerlebih jauh kita haruslah mengetahui rumus dasar dari segitiga bola agar bisa mengaplikasikan pada menentukan arah kiblat.

Rumus cos:

Untuk sudut bola

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a$$

$$\cos B = -\cos A \cos C + \sin A \sin C \cos b$$

$$\cos C = -\cos B \cos A + \sin B \sin A \cos c$$

Rumus sin:

Untuk sisi-sisi segitiga bola

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$$

$$\cos b = \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B$$

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$$

$$\sin A / \sin a = \sin B / \sin b = \sin C / \sin c$$

Dalam perhitungan arah kiblat yang di cari ialah besar sudut B (posisi markas), setelah penurunan rumus

yang begitu panjang dari rumus dasar segitiga bola maka hasillah beberapa rumus untuk mencari nilai dari sudut B, diantaranya ialah :

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Cotan b} * \text{Sin a} - \text{Cos a} * \text{Cotan c}}{\text{Sin c}}$$

Sebelum melakukan perhitungan arah qiblat diperlukan data koordinat Ka'bah dan koordinat lokasi yang akan di cari arah kiblatnya (markas).

1. Lintang Ka'bah (φ_k).
2. Bujur Ka'bah (λ_k).
3. Lintang markas (φ).
4. Bujur markas (λ).

Nilai koordinat Ka'bah ialah $21^\circ 25' 25''$ IU, $39^\circ 49' 39''$ BT.

Langkah penyelesaian :

- Sisi a (a) = $90^\circ -$ lintang markas
 Sisi b (b) = $90^\circ -$ lintang ka'bah
 Sisi c (c) = bujur markas - bujur ka'bah

Contoh : Arah Qiblat Sigli Aceh.

$$\varphi = 05^{\circ}24'$$

$$\lambda = 95^{\circ}57'$$

$$a = 90^{\circ} - 05^{\circ}24' = 84^{\circ}36' = 84.6$$

$$b = 90^{\circ} - 21^{\circ}25'25'' = 68^{\circ}34'35'' = 68.57638889$$

$$c = 95^{\circ}57' - 39^{\circ}49'39'' = 56^{\circ}07'21'' = 56.1225$$

Cara penyelsaian rumus:

$$\begin{aligned} \text{Cotan B} &= (\text{Cotan b sin a} / \text{sin c} - \text{Cos a Cotan c}) \\ &= (1/\tan 68^{\circ}34'35'' \times \sin 84^{\circ}36' / \sin 56^{\circ}07'21'' - \cos 84^{\circ}36' \times 1/\tan 56^{\circ}07'21'') \end{aligned}$$

$$= 0.4073227114$$

$$= 67^{\circ} 50' 16.14'' \text{ (utara - barat)}$$


Maka Arah kiblat Untuk lokasi Sigli sebagai berikut:

Dari Utara - Barat adalah $67^{\circ} 50' 16.14''$

Dari Barat - Utara adalah $22^{\circ} 09' 43.86''$

Dari UTSB (searah jarum jam) adalah $292^{\circ} 09' 43.86''$

Dari langkah-langkah perhitungan dengan rumus telah lalu, kota-kota yang sudah diketahui lintang dan bujurnya akan dapat diketahui pula arah kiblatnya secara tepat menggunakan rumus segitiga bola. Untuk menjalankan penyelesaian rumus bisa kita menggunakan alat bantu hitung seperti MS. Excel, kalkulator scintefic,daftar logaritma bahkan bisa diselsaikan dengan alat yang paling sederhana yang akrab dengan sebutan “Rubu’ Al- mujayab” alat ini berbentuk seperempat lingkaran adalah peninggalan ilmuwan muslim terdahulu meskipun tergolong sederhana rubu’ bisa menyelesaikan 1001 permasalahan dalam ilmu Falak.



Gambar 9. Rubuk Mujayab
(Sumber: Dukumen Pribadi)

Setelah kita mengetahui besar sudut B (arah kiblat) maka kita haruslah menentukan arahnya, cara menentukan arah kiblat kita mestilah mengetahui arah mata angin yang membantu untuk menentukan arah kiblat, dalam penentuan arah mata angin, kita bisa menggunakan berbagai media dalam menentukan arah mata angin diantaranya dengan menggunakan kompas, satelit, benda langit.

a. Kompas

Kompas adalah sebuah alat yang menunjukkan kepada azimut nol (utara) yang berkerja dengan sebatang magnet kecil yang bisa bergerak bebas, magnet dalam kompas memiliki dua kutub yakni kutub Utara yang biasa dilambangkan dengan huruf N dan U dan kutub Selatan yang biasa dilambangkan dengan huruf S, maka jarum kompas selalu menunjuki arah utara selatan, arah tersebut hanya ditunjuki oleh kompas apabila kompas diletakkan dalam keadaan datar. Arah utara adalah utara magnetis bukan utara hakiki. Lantaran utara yang ada pada kompas adalah utara magnetis . maka pelencengan arah kerap terjadi pada kompas hal ini biasanya disebabkan dua faktor

1. pengaruh magnet yang berada pada kompas, Jarum kompas selalu mengikuti arah medan magnet bumi, karena medan magnet yang berada di permukaan bumi di setiap tempat berbeda kejadian ini disebut dengan *deklenasi kompas* untuk Aceh harga deklenasi saat ini 1^0 menurut perhitungan BMKG namun demikian kemagnetan suatu tempat pun terus

berubah, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal pada bumi. Di antara faktor eksternal ialah badai matahari yang begitu berpengaruh kepada medan magnet yang ada pada bumi.

2. Pengaruh yang terjadi dari benda - benda logam disekitar kompas, misalnya besi, mesin atau pengaruh alat-alat elektronik yang mengandung medan magnet seperti *dinamo listrik, handy talky, dan handphone*, dsb, tentu karena semua ini berpengaruh kepada magnet.

Berdasarkan dari faktor tersebut pengukuran arah kiblat menggunakan kompas tidaklah dianjurkan



Gambar 10.

Jenis Kompas kiblat

Sumber: Dukumen Google

Kompas yang beredar disekitar kitapun banyak variasinya ada yang akurasi skala 5^0 dan ada juga yang akurasi skala 1^0 bahkan ada yang menggunakan dengan

skala 400 dengan akurasi yang lebih tinggi, dalam pengukuran arah kiblat dengan kompas menggunakan akurasi yang 1° ataupun lebih kecil lebih cocok untuk memperkecil kesalahan.

Untuk memperkecil kesalahan pengukuran arah kiblat dengan menggunakan kompas dimodifikasi dengan memperbesar lingkaran azimuthnya diantaranya dengan menempelkan kompas pada markaz rubu' ataupun dengan cara menempelkan kompas pada lingkaran busur yang besar yang sering kita sebut dengan busur kiblat, busur ini biasanya dimiliki Kementerian Agama baik tingkat kecamatan ataupun pusat.



Gambar 11.

Busur kiblat

(Dokumen : Google)

Kompas yang menggunakan skala 400 biasanya ditempelkan pada mushala, lantaran kompas sudah menggunakan skala dengan besar 400 maka perlu sedikit

penurunan harga azimuth kiblat yang kita cari dengan perhitungan 360° .

Rumus : $400/360 * \text{harga azimuth kiblat}$

Contoh : azimuth kiblat untuk Sigli $67^{\circ} 50' 16.14''$ (B – U) kita bulatkan menjadi $67^{\circ} 50'$ maka azimuth kiblat dikalikan dengan 1,111111111 (hasil pembagian $400/360$) = $75^{\circ} 23' 13.33''$ dibulatkan menjadi 75°



Gambar 12.
Kompas skala 400.

Setiap peralatan tidaklah memiliki suatu kesempurnaan, tentu memiliki sisi kelebihan tersendiri dan kekurangan sendiri, sisi kelebihan dan kekurangan dari kompas di antaranya sebagai berikut;

1. Cara penggunaan kompas relatif mudah di panging navigasi (penunjuk arah) yang lain.

2. Harga kompas terjangkau dibandingkan dengan navigasi yang lain.
3. Teknologinya sederhana tidak butuh masa untuk mempelajarinya tetapi telah teruji sepanjang 10 abad yang lalu.
4. Tetap berfungsi dalam segala kondisi
5. Bisa digunakan di dalam ruangan tertutup.

Sementara kekurangan dari kompas antara lain sebagai berikut:

1. Rawan terhadap gangguan magnetik baik gangguan bersifat alami ataupun buatan yang mengakibatkan pelencengan dari utara hakiki.
2. Rawan dilakukan dalam ruangan yang terdiri dari besi.

b. Satelit

Perkembangan teknologi modern disaat ini banyak memunculkan alat-alat yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk diantaranya kompas digital yang menunjuki arah - arah istimewa melalui bantuan satelit .penggunaan satelit dalam pengukuran arah kiblat sama dengan pengukuran dengan kompas yang menggunakan magnet namun yang membedakan penggunaan satelit akurasi tingkat tinggi dan tidak berpengaruh dengan benda-benda yang lain.

Satelit tidak hanya berkerja dalam bentuk Kompas digital bahkan sekarang sudah ada bekerja melalui software yang langsung mengarah ke arah kiblat seperti qilat locator, ataupun geogle Earth berdasarkan informasi dari satelit GPS (*Global Positioning Sistem*) yang diolah

dengan perhitungan yang rumit sehingga menghasilkan data koordinat dan arah qiblat lokasi dengan persis. Kini telah banyak dibuat model kompas dengan menggunakan sistem digital. Bahkan sekarang telepon mobile yang berkelas pun seperti android sudah banyak yang dilengkapi kompas digital tersebut namun harga alat yang menggunakan basis satelit masih tergolong mahal.

Berbicara tentang peralatan tentu tidak terlepas dari kelebihan tersendiri dan kekurangan sendiri, kelebihan menggunakan satelit antara lain :

1. Arah yang ditunjuki satelit cukup akurat bahkan hampir bisa dikatakan sama persis.
2. Satelit tidak berpengaruh dengan benda-benda yang lain
3. Tidak terikat dengan masa tertentu.

Satelit pun memiliki kekurangan juga diantaranya :

1. Alat - alat yang memakai basis satelit harganya tergolong mahal
2. Penggunaannya pun memerlukan pembelajaran
3. Tidak semua alat berbasis satelit bisa digunakan dalam ruangan tertutup umpamanya GPS yang masih memerlukan cahaya matahari.
4. Tidak semua peralatan yang menggunakan satelit bisa digunakan malam hari.
5. Memerlukan koneksi internet bagi peralatan yang tidak menggunakan citra matahari.

c. Benda Langit.

Bagi orang-orang yang mau berpikir dan merenungkan, keberadaan benda langit beserta isinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah serta sumber Ilmu pengetahuan dan banyak sekali manfaat dari benda-benda langit yang dapat kita ambil diantaranya dalam pengukuran arah kiblat, jauh sebelum ditemukan kompas dan satelit Ilmuwan-Ilmuwan muslim telah menggunakan benda langit sebagai penunjuk arah terutama dalam penentuan arah kiblat, menentukan arah kiblat dengan benda-benda langit bukanlah hal yang baru dalam islam, maka mempermasalahkan tentang pengukuran arah kiblat pada masa sekarang bukanlah hal yang patut dipermasalahkan sehingga menjadi polemik dalam masyarakat, tetapi pengukuran arah kiblat adalah hal yang baku yang mesti diterima oleh umat Islam saat ini, Allah telah memberikan isyarat akan demikian didalam al-Qur'an.

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk."(Q.S an-Nahal 16)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam

kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (kami) kepada orang-orang yang mengetahui”. (QS al-Ana’am : 97)

Benda-benda langit yang sering dimanfaatkan dalam pengukuran arah kiblat adalah benda-benda yang tunggal dan memiliki cahaya yang cukup terang seperti matahari, bulan, bintang dan planet dan ada juga yang memanfaatkan sekumpulan benda langit seperti rasi bintang. Prinsip dasar dalam pengukuran arah kiblat dengan benda langit ialah menentukan azimuth benda langit dan mengkalibrasi kepada azimuth kiblat.

Azimuth kiblat = Az BL + selisih antara Az BL & Az kiblat

Keterangan :

Az = azimuth

BL = Benda Langit

Diantara sekian banyak benda langit mataharilah yang paling dominan digunakan selain mudah untuk diperdapatkan dan praktis dalam pengaplikasiannya dikarenakan matahari memiliki sinar yang terang setiap waktunya berbeda dengan bulan memiliki sinar yang terang hanya ketika purnama, keterangan cahaya matahari berimbas kepada hasilnya bayang-bayang yang tajam, dengan kondisi seperti ini nilai azimuth matahari bisa diperoleh dengan bayangan-bayang benda yang tegak lurus pada bidang permukaan yang datar.

Matahari juga memiliki nilai yang berbeda dari pada benda langit yang lain diantara lain ketika posisi matahari setentang dengan ka'bah bisa dimanfaatkan untuk pengukuran arah kiblat sehingga banyang mengarah ke arah ka'bah berbeda dengan benda langit yang lain meskipun posisinya diatas zenit ka'bah tapi tidak bisa dimanfaatkan lantaran tidak memilki banyangan yang mengarah ke arah ka'bah.

4. Metode Penentuan Arah Timur dan Barat


a. Menentukan dengan kompas

Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin melalui jarum yang ada padanya. Jarum kompas yang biasanya berwarna merah atau kebiru-biruan senantiasa menunjukkan arah utara. Akan tetapi arah utara yang ditunjukkan olehnya bukan arah utara sejati melainkan titik utara magnet (titik kutub utara). Untuk mendapatkan arah utara sejati perlu ada koreksi variasi magnet (deklinasi kompas) terhadap arah jarum kompas. Apabila variasi magnet bertanda positif (+) maka utara sejati berada di sebelah timurnya utara kompas, bila negative (-) maka utara sejati berada di sebelah barat utara kompas. Harga variasi magnet untuk wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sekitar -1° s/d $+ 5^{\circ}$. Untuk mendapatkan informasi data variasi magnet dapat menghubungi BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika).

Adapun langkah-langkah untuk menentukan titik barat-timur dengan kompas ialah sebagai berikut:

1. Letakkan kompas di tempat yang datar serta bebas dari medan magnet (logam yang mengandung zat besi dan semacamnya).
2. Periksa jarum kompas agar dapat bergerak bebas, setelah tenang jarum yang biasanya berwarna merah atau kebiru-biruan senantiasa menunjukkan arah utara.
3. Buatlah garis dengan membentangkan benang atau penggaris di atas kompas searah dengan jarumnya ataupun menggunakan bantuan busur derajat.
4. Berilah tanda U pada arah yang menuju titik utara dan tanda S pada arah yang menuju titik selatan..
5. Untuk memperoleh arah utara sejati, perlu dikoreksi variasi magnet. Dengan demikian sudah diperoleh arah utara-selatan sejati.
6. Buatlah garis tegak lurus (siku-siku) pada garis Utara-Selatan sejati tersebut, maka diperoleh titik arah barat-timur. Garis inilah yang menuju titik arah barat-timur.

Arah titik mata angin
dengan variasi magnet 0°



Gambar 19


Arah timur dan barat dengan menggunakan kompas

b. Menentukan dengan sinar matahari

Menggunakan bayang-bayang matahari dengan proses dua kali pengamatan yaitu pagi dan siang dan menggunakan tongkat sebagai benda pembias cahaya dan lingkaran sebagai acuan dua titik bayangan yang diambil garis lurus, sehingga ditemukan arah timur-barat dan utara-selatan. Untuk menentukan titik barat dan timur dengan bantuan sinar matahari dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buatlah lingkaran di tempat yang rata, datar dan terbuka dengan jari-jari sekitar 0.5 meter.
2. Tancapkan tongkat lurus setinggi sekitar 1 meter tegak lurus tepat di tengah lingkaran tersebut.

3. Berilah tanda titik B pada titik perpotongan antara bayangan ujung tongkat dengan garis lingkaran sebelah barat (ketika bayangan sinar matahari mulai masuk lingkaran).
4. Berilah tanda titik T pada titik perpotongan antara bayangan ujung tongkat dengan garis lingkaran sebelah timur (ketika bayangan sinar matahari keluar lingkaran).
5. Hubungkan titik B dan titik T tersebut dengan garis lurus/benang.
6. Titik B merupakan titik Barat dan titik T merupakan titik Timur. Garis lurus tersebut adalah garis yang menunjukkan arah Barat Timur hakiki.



Gambar 20


Arah timur dan barat menggunakan sinar matahari.

5. Metode Penentuan Arah Kiblat Kitab *Marāqqi al-ʿUbūdiyyah*

Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Marāqqi al-ʿUbūdiyyah* ini menyebutkan dua metode dalam menentukan arah kiblat. Yaitu:

a. Metode *Qā'idah Mutsallatsah* (Segitiga)

Sebagaimana yang digambarkan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya.⁶⁶



Gambar13.

Metode *Qā'idah Mutsallatsah* (Segitiga).

Syaikh Nawawi memberikan uraian tentang metode *Qā'idah Mutsallatsah* (Segitiga) dalam kitabnya sebagai berikut :

فاذا أراد معرفة الجهة فلينظر في مغرب الصيف في أطول أيامه و مغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلاثين في الجانب الأيمن و الثلث في

⁶⁶ Muhammad Nawawi, bin Umar al-Bantani, *Marāqqi al-U'būdiyyah*, ..., hal. 45.

الأيسر و القبلة عند ذلك و لو لم يفعل هكذا و صلى فيما بين المغربين
جاز اه⁶⁷

Artinya: “Apabila ingin mengetahui arah kiblat, maka lihatlah posisi matahari pada saat terbenam dimusim panas di hari-hari terpanjangnya dan posisi matahari terbenam pada musim dingin di hari-hari terpendeknya, kemudian tarik $\frac{2}{3}$ dari sisi kanan dilanjutkan $\frac{1}{3}$ disisi kirinya, dan arah kiblat adalah diantara itu. Dan seandainya tidak melakukan teknik ini, dan mengerjakan shalat dengan menghadap arah antara timur dan barat, maka shah juga shalatnya.

Sebelum menelaah lebih jauh metode *Qā'idah Mutsallatsah* ada baiknya penulis memperhatikan terlebih dahulu *ta'bir lafadz* (redaksi) dari Syaikh Nawawi. Setelah diperhatikan tentulah ditemukan satu symbol pada akhir kalam Syaikh Nawawi yakni kata “*ه*” . symbol tersebut menunjukkan kepada selesainya suatu kalam,⁶⁸ seakan-akan Syaikh Nawawi ingin mengatakan dengan symbol tersebut bahwa metode tersebut bukanlah hasil pemikirannya tapi adalah sebuah nukilan dari pendapat orang lain.

⁶⁷Muhammad Nawawi, bin Umar al-Bantani, *Marāqi al-U'būdiyyah*, ..., hal. 45.

⁶⁸ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Fathu al-Mubin fi ta'rifi : Mushtalahāti al-fuqāha' wa al-Ushuliyinn*, Kairo. Dar as-Salam, 2009, hal. 257.

Penulis mencoba menelusuri kitab-kitab fiqih mazhab Abu Hanifah untuk menemukan redaksi tersebut, setelah penelusuran penulis tidak menemukan redaksi yang sama persis dengan redaksinya Imam Nawawi *Tsani*, namun demikian dari hasil penelusuran, penulis menemukan *ta'bir lafadz* yang memiliki pengertian yang sama antara keduanya bahkan hampir sama redaksinya di dalam kitab "*Hasyiah Raddu al-Mukhtar 'Ala al-Dari al-Mukhtari Syarhi Tanwiri al-Absar*" karya dari Ibnu 'Abidin yaitu :

الأول أن ينظر من مغرب الصيف في أطول أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق اهـ ملخص⁶⁹

Artinya: "Apabila ingin mengetahui arah kiblat, maka lihatlah posisi matahari pada saat terbenam dimusim panas di hari-hari terpanjangnya dan posisi matahari terbenam pada musim dingin di hari-hari terpendeknya, kemudian tarik $\frac{2}{3}$ dari sisi kanan dilanjutkan $\frac{1}{3}$ disisi kirinya, dan arah kiblat adalah diantara itu. Dan seandainya tidak melakukan teknik ini, dan mengerjakan shalat dengan menghadap arah antara timur dan barat, maka shah juga shalatnya. Dan apabila melaksanakan

⁶⁹ Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtar 'Ala al-Dari al-Mukhtari Syarhi Tanwiri al-Absar*, Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 429.

shalat diluar dari batasan timur dan barat maka tidak shah shalatnya meneurut kesepakatan”.

Dapat penulis simpulkan bahwa Syaikh Nawawi menukilkan metodenya dari fuqaha mazhab Hanafi bukan hasil pemikirannya lantaran Ibnu A’bidin wafat pada tahun 1252 H sedangkan Syaikh Nawawi baru selesai menyusun kitabnya tahun 1289 H. Jadi jelaslah tidak mungkin Ibnu A’bidin menukilkan dari Syaikh Nawawi.

Pada teks terdahulu memberikan sebuah gambaran bahwa daerah yang memiliki musim panas dan dingin hendaknya memperhatikan terlebih dahulu letak matahari ketika *ghurub*⁷⁰ pada hari terpanjangnya ketika musim panas dan pada hari terpendeknya ketika musim dingin. Musim dingin dan musim panas terjadi pada negeri yang memiliki *a’radhu al-balad*⁷¹ mulai dari 23⁰30’ hingga 90⁰ baik belahan utara ataupun selatan umpamanya seperti Yerusalem dengan *a’radh balad* 35⁰15’. Untuk lebih mudah mengetahui kapan terjadi perubahan musim penulis lampirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tanggal	Belahan Utara	Belahan Selatan
21 Maret – 21 Juni	Musim Semi	Musim Gugur
21 Juni – 23 Sept	Musim Panas	Musim Dingin

⁷⁰ Artinya terbenam, yaitu manakala piringan atas suatu benda langit bersinggungan dengan ufuk mar’i. lihat dalam Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta, Buana Pustaka, 2005, hal. 26.

⁷¹ Jarak sepanjang meridian bumi yang di ukur dari equator bumi. lihat dalam Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*,....., hal. 4.

23 Sept – 22 Des	Musim Gugur	Musim Semi
22 Des– 21 Maret	Musim Dingin	Musim Panas

Tabel 1. 1

jadwal perubahan Musim

(Sumber: Buku Ilmu falak Salamun Ibrahim⁷²)

Siang hari dan malam tidak sama panjang selama satu tahun, adakala agak panjang ataupun agak pendek. Hanya bagi tempat-tempat yang terletak pada *Kahatu al-Istiwa'*⁷³ panjang siang selalu sama⁷⁴ bahkan ada daerah-daerah panjang siang mencapai 24 jam dan tidak ada malamnya, hal ini disebabkan perubahan *mailu al-syamsi* (deklinasi matahari),⁷⁵ semakin tinggi nilai *mailu al-syamsi* maka semakin panjang hari ataupun semakin pendek.

Pada saat musim panas (bumi belahan utara) deklinasi matahari bersifat positif (+) dan terjadi diantara bulan Mei, Juni, dan Juli, sedang puncaknya terjadi pada tanggal 22 Juni yakni dengan nilai 23° 27' itulah yang dimaksudkan dalam teks (في أطول أيامه). Sebaliknya pada saat

⁷² Salamun Ibrahim, *Ilmu falak*, Surabaya, Pustaka Prograssif, 1995, hal. 28.

⁷³ Lingkaran besar yang mempunyai jarak yang sama dari kutub utara bumi dan kutub selatan bumi, sehingga lingkaran ini membagi bumi menjadi dua bagian sama besar. Lihat dalam. Salamun Ibrahim, *Ilmu falak, ...*, hal. 44.

⁷⁴ M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falak 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1997, hal. 20.

⁷⁵ Jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari equator sampai matahari. Lihat dalam Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak, ...*, hal. 52.

musim dingin (bumi belahan utara) deklinasi matahari bersifat negatif (-) dan terjadi diantara bulan November, Desember, dan Januari, sedang puncaknya terjadi pada tanggal 22 Desember yakni dengan nilai $-23^{\circ} 27'$, itulah yang dimaksud dalam teks (في أقصر أيامه). Sementara untuk belahan bumi selatan dengan tanggal yang sama juga namun berlaku kebalikan dari daerah belahan utara.


Setelah mengetahui tanggal dari hari yang terpanjang dari hari yang terpanjang dan hari yang terpendek, maka pesan dari teks yang telah disebutkan ialah mengetahui posisi matahari matahari terbenam ketika pada tanggal tersebut. dapat dipahami dari uraian mengenai metode *qā'idah mutsallatsah* hanya bisa diterapkan pada negeri yang mempunyai 4 musim dan pada waktu tertentu, dalam artian selama satu tahun hanya bisa dipraktekan sekali saja. Hal tersebut tidak berlaku jika tidak mendung ataupun hujan. Sungguh ini menjadi sebuah kendala bagi penganut mazhab al-Hanafi dalam menentukan arah kiblat.

Kendala-kendala yang terjadi bisa diatasi dengan mudah melalui bantuan ilmu hisab,⁷⁶ yakni dengan cara menghisab posisi matahari pada *atwal ayyām* dan *aqshar ayyām* dengan nilai *mailu al-syamsi* tertinggi yang telah diketahui terdahulu. Kemudian melakukan pengukuran

⁷⁶ Ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit pada orbitnya masing-masing untuk diketahui posisi suatu benda langit terhadap benda langit lainnya agar diketahui pengaruh perubahan waktu di muka bumi. Lihat dalam Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak,.....*, hal. 34.

dengan menarik garis $\frac{2}{3}$ ke arah kanan dari posisi tersebut, kemudian dilanjutkan ke arah kirinya sebesar $\frac{1}{3}$.


Jika diaplikasikan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dengan perhitungan, maka metode tersebut membentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 14
Deklinasi terjauh di Utara (+) dan Selatan (-)


Untuk mempermudah perhitungan, maka dapat dijelaskan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui $\frac{2}{3}$ dari metode ini, kalkulasi jarak dari titik deklinasi terjauh selatan ke utara dengan cara $23^\circ 27' \times 2 = 46^\circ 54' 00''$ kemudian $\times \frac{2}{3}$ hasilnya $31^\circ 16' 00''$
- Dari arah barat yaitu $270^\circ +$ Hasil dari $(\frac{2}{3} \times 46^\circ 54' 00'' = 31^\circ 16' 00'') = 301^\circ 16' 00''$ (hasil ini sesuai redaksi dari teks, yaitu geser/tarik ke arah kanan sebelah utara sebesar $\frac{2}{3}$)



Gambar 15
Hasil perhitungan $\frac{2}{3}$

- $\frac{1}{3} \times 46^\circ 54' 00'' = 15^\circ 38'$ (hasil ini dicari untuk mengetahui $\frac{1}{3}$ dari metode tersebut)
- Dari arah barat yaitu $270^\circ 00' 00'' - 15^\circ 38' 00'' = 254^\circ 22' 00''$ (hasil ini adalah pengurangan setelah langkah pertama $\frac{2}{3}$ ke kanan utara, langkah kedua ini $\frac{1}{3}$ dari arah barat ke arah kiri selatan, inilah yang dimaksud dari teks geser / tarik ke kiri.)




Gambar 16 Hasil perhitungan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$

Dengan demikian, arah kiblat dalam kitab *Marāqqi al-'Ubūdiyyah* hasil dari metode pertama adalah:

KIBLAT METODE
QĀ'IDAH MUTSLASAH ADALAH DIANTARA
 $254^{\circ} 22' 00''$ ← → $301^{\circ} 16' 00''$

Dan seandainya melakukan shalat dengan menghadap dalam batasan titik *atwal ayyam* dan *aqshar ayyam* yaitu antara $246^{\circ} 33' 00''$ hingga $293^{\circ} 27' 00''$ (hasil kalkulasi pengurangan $23^{\circ} 27' 00''$ dari titik barat dan hasil kalkulasi penjumlahan $23^{\circ} 27' 00''$ dengan titik barat) juga diperbolehkan menurut fuqha Hanafi, dikarenakan masih ada bagian dari pada wajah yang masih menghadap ke

Ka'bah. untuk lebih memperjelas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 17.

Hasil perhitungan *atwal ayyam* dan *aqshar ayyam*

Jika kita memperhatikan keseluruhan gambar yang terlampir tentulah tidak ada gambaran sebuah *mustlasyah* (segitiga), dikarenakan segitiga tersusun dari 3 buah sisi dan 3 buah sudut yang berjumlah kesekalian sudutnya dengan 180° , namun yang perlu digaris bawahi bahwa besar sudut yang telah dikalkulasikan sebelumnya adalah besar sudut yang mengarah ke arah kiblat bukan jumlah dari sudut segitiga, sementara sisinya dan sudut yang lain tidak mengarah ke arah kiblat sehingga Syaikh Nawawi tidak mengutarakannya.

Sebelumnya telah diketahui bahwa metode pertama yang diutarakan Syaikh Nawawi al-Bantani digunakan untuk daerah yang beriklim subtropis seperti Yerusalem,

sementara untuk daerah yang beriklim tropis seperti negara kita Indonesia tentu menjadi sebuah pertanyaan “apakah bisa diterapkan mekanisme metode tersebut pada negeri kita”. Menurut pemahaman penulis tentu saja bisa diaplikasikan juga lantaran berpedoman kepada *atwal ayyam* dan *aqsar ayyam* pada setiap daerah terjadi pada tanggal yang sama, akan tetapi yang membedakannya adalah panjang dan pendeknya siang saja.

Menurut analisa penulis terhadap mekanisme pelaksanaa metode *Qā'idah Mutsallatsah* yang diutarakan Syaikh Nawawi dengan berpedoman pada arah maghrib hanya bisa diaplikasikan pada daerah yang terletak sebelah timur *Ka'bah*, sementara untuk daerah yang terletak sebelah barat *Ka'bah* umpamanya seperti Maroko tentu haruslah mengambil ketentuan berbalik yakni dengan mengambil arah timur sebagai titik acuannya.

b. Metode *a'inu al-kiblat*

sebagaimana digambarkan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab⁷⁷:

Syaikh Nawawi al-Bantani memberikan uraian mengenai mekanisme metode *a'inul al-kiblat* dalam kitabnya sebagai berikut:


ثم اذا اراد معرفة عين القبلة لأهل الجاوة فليعلم اولاً خط الاستواء في المشرق الى المغرب ثم ليجعل عليه أشياء متساوية كالفلوس مصفوفة

⁷⁷ Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Marāqi al-'ubudiyah...*, hal. 45.

من جهة المغرب الى جهة المشرق بأربعة و ستين شياً و هو مقدار فضل الطلين بين مكة و الجاوة ثم ليجعل من جهة المغرب الى جهة اليمين مصفوفاً بواحد و عشرين و هو عرض مكة من خط الاستواء ليجعل من جهة المغرب الى جهة اليسار مصفوفاً بستة و هو مقدار عرض الجاوة ثم خط من آخر الستة الى آخر الواحد و العشرين فذلك ميل القبلة⁷⁸

Artinya: "Kemudian apabila ingin mengetahui a'inu al-kiblat bagi penduduk negeri Jawa, maka langkah pertama ketahuilah garis khatulistiwa yang terletak pada arah timur ke barat, kemudian jadikan sesuatu yang sama ukuran seperti kepingan uang yang dideretkan secara lurus, mulai dari arah barat ke arah timur dengan jarak 64 (sesuatu yang sama). 64 adalah selisih bujur antara Mekkah dan Jawa. Langkah selanjutnya mengatur 21 (sesuatu yang sama) dari arah barat ke arah kanan (utara). 21 adalah lintang Mekkah yang dihitung dari garis khatulistiwa. Kemudian aturlah 6 (sesuatu yang sama) dari pada arah timur ke kiri (selatan), 6 adalah nilai dari a'radh (lintang) Jawa. Selanjutnya tariklah garis dari akhir 6 (lintang Jawa) ke akhir 21 (lintang Mekkah). Maka garis yang miring adalah kiblat.

⁷⁸ Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Marāqi al-'ubudiyah...*, hal. 45.



Gambar 18

Metode kedua (*a'inul Ka'bah*) kitab *Marāqqi al-'Ubūdiyyah*
(Sumber: Kitab *Marāqqi al-'Ubūdiyyah*)

Metode ini yang ditawarkan dan diterapkan Syaikh Nawawi al-Bantani di Jawa dengan mempergunakan *a'radh al-Jāwah* (lintang tempat), *a'radh Makkah* (lintang Makkah) dan Selisih Bujur antara Makkah dan Daerah atau dalam istilah kitab ini disebut dengan "*fadhlu al-Thul*" sebagai acuan dari perhitungan tersebut.

Dalam kitab ini Syaikh Nawawi al-Bantani menggunakan alat bantu berupa uang logam yang berdiameter sama untuk melakukan perhitungan dalam menentukan arah kiblat, uang logam merupakan salah satu satuan ukuran yang bisa digunakan dan dapat digantikan dengan satuan lainnya yang berkembang sekarang untuk mempermudah dan memperhalus hasil perhitungan seperti meter ataupun centimeter asalkan memiliki standar ukuran yang sama.

Gambar pada metode yang kedua jika dijelaskan secara *tafshil* (rinci) adalah sebagai berikut:

1. Langkah awal tentukan dahulu arah timur dan barat hakiki. Untuk menentukan arah timur dan barat dapat kita lakukan dengan beberapa metode, diantaranya menggunakan kompas dan sinar matahari.
2. Tariklah garis lurus (*Khat al-Istiwa'*) yang ditarik dari Timur ke Barat, kemudian garis tersebut diisi dengan kepingan uang sebanyak 64 keping yang sejenis dan mempunyai diameter yang sama, 64 adalah 64° hasil dari Selisih antara bujur Mekkah dan Daerah⁷⁹ yang diistilahkan dalam kitab ini disebut dengan "*fadlu al-Thul*" pada contoh dalam kitab nilai Lintang Jawanya 6° dan Lintang Mekkahnya 21° . Sehingga membentuk garis lurus dengan koin berbanjar sebanyak 64 buah dan itu menjadi ukuran panjang garis timur ke barat tersebut.

⁷⁹ Mengenai data lintang dan bujur tersebut, diuraikan lebih jelas dalam kitab *Sullam al-Munājāh*. dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Lintang 6° tersebut merupakan Lintang untuk Banten. sementara nilai *fadlu al-Thul* sebesar 64° merupakan hasil kalkulasi dari bujur Banten dan bujur Mekkah, bujur Mekkah dalam kitab ini adalah 77° dan bujur Banten 141° dan ini diukur dari *Jaza'ir al-Khidat* bukan dari 0° Greenwich. Maka $141^{\circ} - 77^{\circ} = 64^{\circ}$. Sementara nilai *fadlu al-Thul* sebesar 64° menurut Syekh Nawawi al-Bantani juga bahwa arah kiblat Indonesia mengarah ke rukun yamani di ka'bah. lihat dalam Muhammad Nawawi bin Umar, *Sulam al-Munājāh fī Syarḥi Safinati al-Shah*, Surabaya, Maktabah Hidayah, tt, hal. 13.


kepingan uang yang seukuran dengan diameter yang sama 64 buah



Gambar 21

fadlu al-Thul menggunakan kepingan uang pada *khatu al-Istiwa'* (timur-barat)

3. Selanjutnya letakkan kepingin uang yang berdiameter sama sebanyak 21 keping pada arah Barat ke kanan (selatan). Inilah yang dimaksud pada teks kitab ini dengan kata “*aradh Makkah*” (lintang Mekkah).



Gambar 22


'aradh Makkah Barat ke kanan (Utara) 21° LU (21 kepingan uang)

4. Kemudian letakkan 6 kepingan uang yang berdiameter sama pada arah timur ke kiri (berarti ke arah selatan). Inilah yang dimaksud pada teks kitab “*aradh al-Jawah*” (Lintang Jawa)




Gambar 23. 'aradh al-Jāwah 6° LS
(6 buah kepingan uang dari timur ke selatan)

- langkah terakhir adalah tarik garis lurus dari ujung 'aradh al-Jāwah (Lintang Jawa) ataupun kepingan uang yang ke-6 disebelah kiri dari arah timur yang bertemu dengan ujung dari 'aradh Makkah (Lintang Makkah) 21° ataupun ujung kepingan uang yang ke-21 disebelah kanan dari arah barat dan garis pertemuan tersebut adalah kiblat.



Gambar 24
Arah kiblat (pertemuan garis)

Jika kita perhatikan gambar diatas tentulah memberitakan bahwa metode yang telah ditawarkan Syaikh Nawawi berdasarkan atas teori segitiga datar, berarti Syaikh Nawawi berasumsi bahwa bumi ini berbentuk seperti hamparan tikar. Jika diproyeksikan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dengan perhitungan maka beginilah gambaran dasar dari metode Syaikh Nawawi al-Bantani.



Gambar 25
Landasan dasar teori Syaikh Nawawi al-Bantani.

Dari keterangan gambar diatas diketahui sudut yang hendak dicari adalah sudut A, sementara data yang diketahui adalah sisi a dan sisi c. Maka untuk mendapat nilai dari sudut A digunakan rumus trigonometri yaitu dengan rumus Tangen (*dhillun*) ataupun Cotangen (*dhillu*

tamam). Untuk langkah pengesikusan rumus penulis ialah sebagai berikut :

$$\text{Tan (a : c) = Azimuth Kiblat dari Barat ke Utara}$$

- a adalah hasil penjumlahan dari banyaknya uang logam pada *a'radh* Mekkah dan *a'radh balad*⁸⁰ di kali dengan diameter uang logam. Untuk uang logam penulis menggunakan uang 500 Rupiah yang perunggu dengan diameternya (*nisfu al-qutr*) 2,3 cm Yaitu: $(21 + 6) \times 2,3 = 62,1$
- c adalah banyaknya uang logam pada garis *khatu al-istiwa'* (timur-barat) atau *fadlu al-Thul* dikalikan dengan diameter uang logam. Yaitu: $64 \times 2,3 = 147,2$
- $\text{Tan (A : B)} = \text{Azimut kiblat B-U}$
- $\text{Tan (62,1 : 147,2)} = 22^{\circ} 52' 25,19''$
- Kesimpulan : arah kiblat untuk wilayah Banten adalah $22^{\circ} 52' 25,19''$ dari arah barat ke utara.

Dalam kitab ini, disebutkan bahwa untuk metode pertama spesifikasi menghadap kiblat berupa *جهة القبلة* (*jihhah al-ka'bah*) sedangkan pada metode kedua menggunakan istilah *عين القبلة* (*'ain al-ka'bah*) atau menghadap ke bangunan ka'bah. Metode yang ditawarkan oleh Syaikh Nawawi tergolong praktis dan amat hebat untuk

⁸⁰ Penjumlahan dilakukan apabila *a'radh Balad Junubiy* (selatan) dan apabila *a'radh balad syimali* (utara) maka dikurangkan dengan *a'radh Makkah*. Hal ini dilakukan agar bisa membentuk sebuah segitiga.

masanya, perhitungan beliau masih berlandaskan pada teori bahwa bumi dianggap datar bagaikan hamparan tikar, sehingga perhitungannya menggunakan *dhilul mabshut* (*tangens*) pada konsep segitiga bidang datar bukan segitiga bola yang umum dipakai masa sekarang. Bagi penulis teori syaikh Nawawi adalah karya ilmiah yang amat bernilai namun mengambil tradisi yang baru juga lebih baik.

المحافظة على القديم صالح, و الأخذ بالجدید الأصلح

BAGIAN KETIGA

WAKTU SHALAT



Firman Allah SWT.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَّتُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya : Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu) Ingatlah Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk dan diwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisa' : 103)⁸¹
Rasulullah SAW bersabda :

⁸¹ Depertemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta 1976. Hal. 138.

فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ خَمْسِينَ صَلَاةً فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ وَأَسْأَلُهُ
التَّخْفِيفَ حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . رواه مسلم .⁸²

Artinya: Allah fardhukan atas umatku lima puluh kali shalat pada malam *israa'*, maka aku muraja'ah dan meminta keringanan sehingga menjadi lima kali saja dalam sehari semalam. (H.R. Muslim).

Berdasarkan dua dalil diatas bahwa shalat itu mempunyai ketentuan waktunya masing-masing. Ketentuan-ketentuan itu lebih jelas dan terperinci dalam sunnah Rasul yaitu dengan adanya tanda-tanda tertentu bagi bermula dan berakhirnya waktu-waktu shalat yang lima itu.

Para Ulama tidak sependapat dalam menafsirkan tanda bermula dan berakhirnya waktu-waktu shalat yang lima itu, maka uraian dan perhitungan selanjutnya didasarkan kepada penafsiran itu.

Tanda bermula dan berakhir waktu shalat sudah ditetapkan tidak dapat direvisi lagi yaitu :

- a. Awal shubuh ditandai dengan terbit fajar dan akhirnya ditandai dengan terbit matahari .
- b. Awal zhuhur ditandai dengan tergelincir matahari.
- c. Akhir waktu zhuhur ditandai dengan bila bayang sesuatu yang tegak lurus sudah sepanjangnya

⁸² Muslim bin Al-Hajjaj. *Jami'ush-Shahih Bairut*, 1373 H Juz 2, Hal 101.

tidak termasuk bayang tengah hari (waktu istiwa').

- d. Awal 'ashar sama dengan akhir zhuhur dan akhirnya ditandai dengan terbenam mata hari .
- e. Awal magrib sama dengan akhir ashar dan akhirnya ditandai dengan hilang syafa' merah .
- f. Awal 'isya sama dengan akhir magrib dan akhirnya sama dengan awal shubuh.

Ilmu falak hanya berfungsi mengalihkan konsep konsep fiqh tentang awal waktu shalat dalam bentuk rumus-rumus sebagai berikut:

$$\text{Waktu Shalat (W)} = t^0 + MP + kwk + 1$$

$$\text{Maka "t}^0\text{"} = \text{Cos}^{-1} (\text{cos z} - (\text{sin d}^0 \times \text{sin p}) / (\text{cos d}^0 \times \text{cos p}))$$

$$Z_s = 110$$

$$Z_z = 0^0 \text{ maka Zhuhur} = MP + kwk + 1$$

$$Z_a = \tan^{-1} (\tan [d^0 - p] + 1)$$

$$Z_m = 90^0 + \text{ref} + \text{sd} + \text{dip} = 91$$

$$Z_i = 108^0 .$$

Operasional Rumus :

$$Z_a. \quad D^0 - p \quad \square \quad \tan + 1 = \text{INV tan} .$$

$$A. \quad d^0 \sin x p \sin =$$

$$B. \quad d^0 \cos x p \cos =$$

$$W. \quad Z \cos - A = / B = \text{INV cos} / 15 \\ = + MP + Kwk + 1.$$

Catatan : t^0 untuk shubuh dinegatifkan dan t^0 untuk syuruq = t^0 untuk Magrib dinegatifkan .

Contoh I	$d^0 = 20.14123271$	MP = 11.94223987
Contoh II	$d^0 = 20.8833737$	MP = 12.10416345
Contoh III	$d^0 = -19,75571931$	Mp = 11,76085007
Contoh IV	$d^0 = -21,10988647$	Mp = 12,15644578

Catatan : $d^0 - p$ ([]) kalau negatif maka dihilangkan.

Kemudian = $\tan + 1 = \text{Inv tan.}$ (Casio biasa)

Dan kalau Karce 131, maka seperti yang telah diterangkan diatas.

Hisab Penentuan Awal Waktu-waktu Shalat yang lebih praktis dan mudah pula dipelajarinya, bacalah tulisan Bapak Drs. H. Muhammad Sulaiman yang berjudul Hisab Penentuan Awal Waktu-waktu sebanyak enam halaman dan lampirannya sebanyak empat halaman.⁸³

1. Perhitungan Waktu Shalat Zhuhur.

Firman Allah SWT:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْقُرْآنَ
الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya : Dirikanlah shalat sesudah tergelincir matahari sampai gelap malam dan (dirikanlah shalat) shubuh itu,

⁸³ Drs. Muhammad Sulaiman, *Hisab Penentuan Awal Waktu-waktu Shalat*. Makalah.

sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan oleh malaikat. (Al-israa' .78.)⁸⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa waktu zuhur itu bermula sesudah tergelincir matahari, hal ini disepakati oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusydi:

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ الَّذِي لَا يَجُوزُ قَبْلَهُ هُوَ الزَّوَالُ :⁸⁵

Artinya : Ulama sepakat bahwa awal waktu zhuhur yang tidak dibolehkan shalat sebelumnya ialah ketika tergelincir matahari.

Adapun berakhirnya waktu zhuhur para ulama tidak sependapat “ Imam Syafi’i, Imam Malik, Muhammad dan Abu Yusuf berpendapat bahwa berakhirnya waktu Zhuhur ialah ketika bayang-bayang sesuatu yang tegak lurus sudah sepanjangnya, tidak termasuk bayang-bayang tengah hari dan

Menurut Abu Hanifah ketika bayang-bayang sesuatu itu sudah dua kali panjangnya tidak termasuk bayang-bayang tengah hari.⁸⁶ Maka tergelincir matahari dan panjang bayang-bayang sesuatu itu sepanjangnya atau dua kali panjangnya tidak termasuk panjang bayang-bayang tengah hari adalah sebagai tanda bermula dan berakhirnya waktu zhuhur menurut *syara'*. Bagaimana cara mengetahui tergelincir matahari itu sudah bermula dijelaskan tandanya oleh Syekh Syihabuddin Al-Qaliyubi :

⁸⁴ . Depertemen Agama, hal 436.

⁸⁵ . Ibnu Rusydy Al-Qurthuby, juz 2 hal. 20.

⁸⁶ Muhammad Asy-Syaly : Hal 20.

وَيُعْرَفُ بِحُدُوثِ الظِّلِّ بَعْدَ عَدَمِهِ أَوْ بِزِيَادَتِهِ فَهُوَ تَنَاهَى قَصْرِهِ .⁸⁷

Artinya: Tergelincir matahari dapat diketahui dengan adanya kembali bayang-bayang sesudah mengalami tidak ada (pada tengah hari) atau dengan panjangnya kembali bayang-bayang itu sesudah mengalami tingkat yang terpendek.

Hilang bayang-bayang sesuatu yang tegak lurus disuatu tempat pada tengah hari hanya apabila matahari ketika bekulminasi tepat berada dizenitnya, sedang bayang-bayang itu mengalami tingkat yang terpendek ketika matahari berkulminasi tidak tepat berada di zenitnya.

Mengetahui awal dan akhir waktu zhuhur dengan tanda-tanda tersebut tidak terlepas dari bermacam-macam kesukaran antara lain disebabkan mendung dan harus diamati setiap hari adanya tanda-tanda itu. Kesukaran ini hanya dapat diatasi dengan menghitung kapan masanya titik pusat piringan matahari berada pas dimeridian suatu tempat atau disebut "*ephemeris transit*" dan disimbolkan dengan "et".

W_{dhuhur} adalah Waktu kulminasi rata – rata, yaitu pukul 12.00

E adalah Perata Waktu, yaitu besar koreksi Peredaran harian matahari terhadap peredaran semunya

⁸⁷ Syihabuddin Al-Qaliyubi: *Hsy.Qaliyubi wa Umairah*, Juz 1 Hal. 111.

Kwk adalah selisih waktu setempat dengan waktu daerah yang diperoleh dari perbandingan bujur tempat dan bujur waktu daerah dibagi $15\left(\frac{360^0}{24^j}\right)$

Contohnya :

bujur daerah WIB = 105^0

bujur Banda aceh = $95^0 19'$

Selisih = $09^0 41' : 15 = 00^j 38^m 44^d$

Untuk tempat yang disebelah timur bujur daerah, koreksinya minus (-), sedangkan untuk tempat yang disebelah baratnya, koreksinya (+) sehinga koreksinya + $00^j 38^m 44^d$

Pada tanggal 25 desember, besar e adalah + $00^j 00^m 12^d$, sehinga waktu dhuhur tanggal 25 Desember di Banda Aceh adalah :

$$\begin{aligned}
 W_{dhuhur} &= 12^j - e + kwk + ihtiath(00^j 02^0 00^d) \\
 &= 12^j - (+00^j 00^m 12^d) + 00^j 38^m 44^d + ihtiath \\
 &\quad 12^j 00^m 00^d \\
 &\quad \underline{00^j 00^m 12^d} - \\
 &\quad 11^j 59^m 48^d \\
 &\quad \underline{00^j 38^m 44^d} + \\
 &\quad 12^j 38^m 32^d \\
 &\quad 12^j 38^m 32^d \\
 &\quad \underline{00^j 02^m 00^d} + \\
 &\quad 12^j 40^m 32^d \text{ (dibulatkan } 12^j 41^m)
 \end{aligned}$$

Maka waktu Shalat Dhuhur di Banda Aceh tanggal 25 Desember adalah Jam **12.41 Wib**

2. Waktu Shalat 'ashar

- a. Mencari tinggi (h) matahari pada waktu 'ashar tanggal 25 Desember

Data yang diperlukan :

$$p \text{ (lintang)} = 05^{\circ}35'$$

$$d \text{ (deklinasi)} = -23^{\circ}24'$$

Rumus :

$$\begin{aligned} \text{Cotan } h &= \tan (p - d) + 1 \\ &= \tan (05^{\circ}35' - (-23^{\circ}24')) + 1 \end{aligned}$$

$$= \tan 28.98333333 + 1$$

$$= \tan 28^{\circ}59'00'' + 1$$

$$= 0,553928846 + 1$$

$$= 1,553928846$$

$$= 1: 1,553928846$$

$$= 0,6435301092$$

$$\text{Shift tan} = 0,6435301092$$

$$= 32.76250092$$

$$h = 32^{\circ}45'45''$$

Ket :

- 1) untuk mendapatkan nilai $28^{\circ}59'00''$ masukan nilai 28.98333333 lalu tekan Shif **D^oM'S''t**

begitu pula untuk mendapatkan nilai $32^{\circ}45'45''$

- 2) Nilai yang berada pada tanda harga mutlak (.....),walaupun "negative" harus selalu "positif"

- b. Mencari nilai t (sudut waktu matahari)

Data yang diperlukan :

$$p \text{ (lintang)} = 05^{\circ}35'$$

$$d \text{ (deklinasi)} = -23^{\circ}24'$$

$$h \text{ (tinggi matahari)} = 32^{\circ}45'45''$$

Rumus :

$$\cos^{-1} t = -\tan p \times \tan d + \frac{1}{\cos p} \times \frac{1}{\cos d} \times \sin h$$

$$-\tan[05^{\circ}35' \times \tan(-23^{\circ}24')] + \frac{1}{\cos 05^{\circ}35'} \times \frac{1}{(\cos)(-23^{\circ}24')} \times \sin 32^{\circ}45'45''$$

$$= 0,634768397 \text{ tekan Shift Cos}$$

$$= 50.59719098 \text{ tekan Shift } D^{\circ} M' S''$$

$$= \mathbf{50^{\circ}35'50'' : 15}$$

$$= 3.373146065 \text{ tekan Shift } D^{\circ} M' S''$$

$$t = \mathbf{03^j 22^m 23^d}$$

c. Masukkan nilai "t" ke dalam rumus shalat ashur :

$$W_{ashar} = 12^j - e + t + kwk + ihtiath(00^j 02^m 00^d)$$

$$12^j - (+00^j 00^m 12^d) + 03^j 22^m 23^d + 00^j 38^m 44^d$$

$$+ 00^j 02^m 00^d$$

$$\begin{array}{r} 12^j 00^m 00^d \\ 00^j 00^m 12^d \cdot \\ \hline 11^j 59^m 48^d \\ 03^j 22^m 23^d + \\ \hline 15^j 22^m 11^d \\ 00^j 38^m 44^d \\ 00^j 02^m 00^d + \\ \hline 16^j 02^m 55^d \text{ (dibulatkan } 16^j 03^m) \end{array}$$

Maka waktu Shalat 'Ashar di Banda Aceh tanggal 25 Desember adalah Jam **16.03 WIB**

3. Waktu Shalat Magrib

$$h_{magrib} = -1^{\circ} \text{ (tinggi matahari)}$$

Mencari nilai t (sudut waktu matahari)

Data yang diperlukan :

$$\begin{aligned} p \text{ (lintang)} &= 05^{\circ} 35' \\ d \text{ (deklinasi)} &= -23^{\circ} 24' \\ h \text{ (tinggi matahari)} &= -1^{\circ} \text{ (konstan)} \end{aligned}$$

- a. Cari nilai "t" (sudut waktu matahari) untuk shalat magrib

Rumusnya :

$$\begin{aligned} \cos t &= -\tan p \times \tan d + \frac{1}{\cos p} \times \frac{1}{\cos d} \times \sin h \\ &= -\tan[05^{\circ} 35' \times \tan(-23^{\circ} 24')] + \frac{1}{\cos[05^{\circ} 35']} \times \frac{1}{\cos(-23^{\circ} 42')} \times \sin -1^{\circ} \\ &= 0,023196214 \text{ tekan Shift Cos} \\ &= 88.67083402 \text{ tekan Shift } D^{\circ} M' S'' \\ &= 88^{\circ} 40' 15'' : 15 \\ &= 5.911388935 \text{ tekan Shift } D^{\circ} M' S'' \\ t &= 05^j 54^m 41^d \end{aligned}$$

- b. Masukkan nilai "t" ke dalam rumus shalat Magrib :

$$\begin{aligned} W_{magrib} &= 12^j - e + t + kwk + ihtiath(00^j 02^{\circ} 00^d) \\ &= 12^j - (+00^j 00^m 12^d) + 05^j 54^m 41^d + 00^j 38^m 44^d \\ &+ 00^j 02^{\circ} 00^d \\ &= 12^j 00^m 00^d \\ &\underline{00^j 00^m 12^d} \\ &= 11^j 59^m 48^d \\ &\underline{05^j 54^m 41^d} + \\ &= 17^j 54^m 29^d \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
00^j 38^m 44^d \\
00^j 02^m 00^d + \\
\hline
18^j 35^m 13^d \text{ (dibulatkan } 18^j 35^m)
\end{array}$$

Maka waktu Shalat Magrib di Banda Aceh tanggal 25 Desember adalah Jam 18.35 WIB

4. Waktu Shalat Insya

$$h_{insya} = -18^0 \text{ (tinggi matahari)}$$

Data yang diperlukan :

$$\begin{array}{ll}
p \text{ (lintang)} & = 05^0 35' \\
d \text{ (deklinasi)} & = -23^0 24' \\
h \text{ (tinggi matahari)} & = -18^0
\end{array}$$

a. Mencari nilai t (sudut waktu matahari)

Rumusnya :

$$\begin{aligned}
\cos^{-1} t &= -\tan p \times \tan d + \frac{1}{\cos p} \times \frac{1}{\cos d} \times \sin h \\
&= -\tan[05^0 35' \times \tan(-23^0 24')] + \frac{1}{\cos} 05^0 35' \times \frac{1}{\cos} (-23^0 24') \times \sin -18^0 \\
&= -0.2960115623 \text{ tekan Shift Cos} \\
&= 107,218205 \text{ tekan Shift } D^0 M' S'' \\
&= 107^0 13' 06'' : 15 \\
&= 7.147880332 \text{ tekan Shift } D^0 M' S'' \\
t &= 07^j 08^m 52^d
\end{aligned}$$

b. Masukkan nilai “ t ” ke dalam rumus shalat Isya :

$$\begin{aligned}
W_{insya} &= 12^j - e + t + kwk + ihtiat(00^j 02^0 00^d) \\
&= 12^j - (+00^j 00^m 12^d) + 07^j 08^m 52^d + 00^j 38^m 44^d \\
&+ 00^j 02^0 00^d \\
&= 12^j 00^m 00^d
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
\underline{00^j 00^m 12^d} \\
11^j 59^m 48^d \\
\underline{07^j 08^m 52^d} + \\
19^j 08^m 40^d \\
00^j 38^m 44^d \\
\underline{00^j 02^m 00^d} + \\
19^j 49^m 24^d \text{ (dibulatkan } 19^j 49^m)
\end{array}$$

Maka waktu Shalat Insya di Banda Aceh tanggal 25 Desember adalah Jam 19.49 WIB

5. Waktu Shalat Subuh

$$h_{\text{subuh}} = -20^{\circ} \text{ (tinggi matahari)}$$

Data yang diperlukan :

$$\begin{array}{ll}
p \text{ (lintang)} & = 05^{\circ} 35' \\
d \text{ (deklinasi)} & = -23^{\circ} 24' \\
h \text{ (tinggi matahari)} & = -20^{\circ}
\end{array}$$

a. Mencari nilai t (sudut waktu matahari)

Rumusnya :

$$\cos^{-1} t = -\tan p \times \tan d + \frac{1}{\cos p} \times \frac{1}{\cos d} \times \sin h$$

$$-\tan[05^{\circ} 35' \times \tan(-23^{\circ} 24')] + \frac{1}{\cos} 05^{\circ} 35' \times \frac{1}{\cos} (-23^{\circ} 24') \times \sin -20^{\circ}$$

$$= -0,3321437373 \text{ tekan Shift Cos}$$

$$= 109.3989434 \text{ tekan Shift } D^{\circ} M' S''$$

$$= 109^{\circ} 23' 56'' : 15$$

$$= 7.2932622892 \text{ tekan Shift } D^{\circ} M' S''$$

$$t = 07^j 17^m 36^d$$

b. Masukkan nilai "t" ke dalam rumus shalat Isya :

$$W_{subuh} = 12^j - e - t + kwk + ihtiat(00^j 02^0 00^d)$$

$$12^j - (+00^j 00^m 12^d) - 07^j 17^m 36^d + 00^j 38^m 44^d + 00^j 02^0 00^d$$

$$\begin{array}{r} 12^j 00^m 00^d \\ 00^j 00^m 12^d \cdot \\ \hline 11^j 59^m 48^d \\ 07^j 17^m 36^d \cdot \\ \hline 04^j 42^m 12^d \\ 00^j 38^m 44^d \\ \hline 00^j 02^m 00^d + \\ \hline 05^j 22^m 55^d \text{ (dibulatkan } 05^j 23^m) \end{array}$$

Maka waktu Shalat Subuh di Banda Aceh tanggal 25 Desember adalah Jam 05.23 WIB.

6. Waktu Syuruq

$$h_{Syuruq} = -1^0 \text{ (tinggi matahari)}$$

Data yang diperlukan :

$$\begin{array}{ll} p \text{ (lintang)} & = 05^0 35' \\ d \text{ (deklinasi)} & = -23^0 24' \\ h \text{ (tinggi matahari)} & = -1^0 \end{array}$$

a. Mencari nilai t (sudut waktu matahari)

Rumusnya :

$$\begin{aligned} \cos^{-1} t &= -\tan p \times \tan d + \frac{1}{\cos p} \times \frac{1}{\cos d} \times \sin h \\ &= -\tan[05^0 35' \times \tan(-23^0 24')] + \frac{1}{\cos} 05^0 35' \times \frac{1}{\cos} (-23^0 24') \times \sin -1^0 \\ &= 0,023196214 \text{ tekan Shift Cos} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 88.67083402 \text{ tekan Shift } D^0 M' S'' \\
&= 88^0 40' 15'' : 15 \\
&= 5.911388935 \text{ tekan Shift } D^0 M' S'' \\
t &= 05^j 54^m 41^d
\end{aligned}$$

b. Masukkan nilai "t" ke dalam rumus syuruq :

$$\begin{aligned}
W_{syuruq} &= 12^j - e - t + kwk \\
12^j - (+00^j 00^m 12^d) &+ 05^j 54^m 41^d + 00^j 38^m 44^d \\
12^j 00^m 00^d & \\
00^j 00^m 12^d &- \\
\hline
11^j 59^m 48^d & \\
05^j 54^m 41^d &- \\
\hline
06^j 05^m 07^d & \\
00^j 38^m 44^d &+ \\
\hline
06^j 43^m 51^d & \text{ (dibulatkan } 06^j 44^m)
\end{aligned}$$

Maka waktu Syuruq di Banda Aceh tanggal 25 Desember adalah Jam 06.44 WIB.

7. Waktu Imsak

Waktu Imsak ialah 10 menit sebelum Waktu Subuh yang sudah ihtiyath

Contoh :

$$\begin{aligned}
05^j 22^m 55^d & \\
00^j 10^m 00^d &- \\
\hline
05^j 12^m 55^d & \text{ (dibulatkan } 05^j 13^m)
\end{aligned}$$

8. Waktu Shalat Sunat Dhuha

$$h_{dhuha} = 4^0 42' \text{ (tinggi matahari)}$$

Data yang diperlukan :

$$\begin{aligned}
p \text{ (lintang)} &= 05^0 35' \\
d \text{ (deklinasi)} &= -23^0 24' \\
h \text{ (tinggi matahari)} &= 4^0 24'
\end{aligned}$$

- a. Mencari nilai t (sudut waktu matahari)

Rumusnya :

$$\begin{aligned} \cos^{-1} t &= -\tan p \times \tan d + \frac{1}{\cos p} \times \frac{1}{\cos d} \times \sin h \\ &= -\tan[05^{\circ}35' \times \tan(-23^{\circ}24')] + \frac{1}{\cos} 05^{\circ}35' \times \frac{1}{\cos}(-23^{\circ}42') \times \sin 4^{\circ}24' \\ &= 0,13201040 \text{ tekan Shift Cos} \\ &= 8.2414219 \text{ tekan Shift } D^{\circ} M' S'' \\ &= 82^{\circ}24'51'': 15 \\ &= 5.4942813 \text{ tekan Shift } D^{\circ} M' S'' \\ t &= 05^j 29^m 39^d \end{aligned}$$

- b. Masukkan nilai "t" ke dalam rumus shalat Dhuha :

$$W_{dhuha} = 12^j - e - t + kwk + ihtiat(00^j 02^{\circ} 00^d)$$

$$12^j - (+00^j 00^m 12^d) - 05^j 29^m 39^d + 00^j 38^m 44^d + 00^j 02^{\circ} 00^d$$

$$\begin{array}{r} 12^j 00^m 00^d \\ 00^j 00^m 12^d \cdot \\ \hline 11^j 59^m 48^d \\ 05^j 29^m 39^d \cdot \\ \hline 06^j 30^m 09^d \\ 00^j 38^m 44^d \\ 00^j 02^m 00^d + \\ \hline 07^j 10^m 53^d \text{ (dibulatkan } 07^j 11^m) \end{array}$$

Maka waktu Shalat Sunat Dhuha di Banda Aceh tanggal 25 Desember adalah Jam 07.11 WIB.

BAGIAN KEEMPAT

AWAL BULAN HIJRIYAH



1. Pengertian Awal Bulan Hijriah

Kata bulan memiliki dua pemaknaan yang berbeda, pertama bulan diartikan sebagai bentuk fisik dalam bahasa arab disebut dengan “*al-Qamar*”⁸⁸ dan kata bulan juga diartikan sebagai bagian dari tahun dalam bahasa arab disebut dengan kata “*syahrin*”⁸⁹ sementara yang dimaksud dengan awal bulan hijriah ialah bulan yang diartikan sebagai bagian dari tahun atau disebut dalam bahasa arab dengan “*syahrin*”. Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an sebagai berikut :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

⁸⁸ Loewis Ma’luf, *al-Munjid*, Cet. 45, Beirut: Dar al-Masyriq, 2012, hal. 653.

⁸⁹ Loewis Ma’luf, *al-Munjid*, Cet. 45, Beirut: Dar al-Masyriq, 2012, hal. 406.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus. (Q.S at-Taubah : 36)⁹⁰

Jalaludin al-Sayuthi⁹¹ menafsirkan kata “*al-Syuhur*” dalam ayat tersebut dengan perhitungan hari dalam satu tahun.⁹² Sementara kata “*al-Qamar*” yang diartikan sebagai bentuk fisik dari bulan sebagaimana yang dapat kita pahami pada teks ayat berikut :

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, CV Penerbit J-Art, 2005, hal. 193.

⁹¹ Nama lengkapnya adalah A'bdur Rahman bin Abi Bakar Jalaludin Al-Sayuthi, beliau lahir dan tumbuh dewasa di Kairo pada tahun 849 H / 1445 M dan wafat pada tahun 911 H/ 1505 M. Kata “Al-Sayuthi” sebuah bentuk penisbatan kepada Asyut sebuah kota pada dataran tinggi Mesir, beliau ialah sosok yang menguasai pada bidang ilmu hadis, tafsir, bahasa, sejarah, sastra arab dan fiqh. Beliau melakukan ekspedisi penelitaiannya ke negeri Syam, Hijaz, Yaman, India dan Maroko kemudian ia kembali ke Mesir dan menetap di Mesir, ketika ia berumur 40 tahun beliau meninggalkan tempat tinggalnya dan memfokuskan waktunya untuk menulis, menurut satu catatan hasil karya tulisnya mencapai 600 karangan. Menurut Prof. Ahmad Syarkawi dalam kitabnya *Maktabah Jalal al-Sayuthi* karya tulis dari Jalaludin Al-Sayuthi mencapai 750 karangan. diantara Kitab-kitabnya yang terkenal ialah *al-Jāmiu' al-Kabīr*, *al-Jāmiu' al-Shaghir fi Ahādisi al-Nazīri al-Basyir*, *al-Itqan fi 'Ulumi al-Qura'an*. Dikutip dalam *Maktabah Syamilah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB Pada Syayati al-Mualifin* dengan keyword “*Al-Sayuthi*”

⁹² Jalaludin al-Sayuthi dan Jalaludin al- Mahally, *Tafsir al-Jalālaini*, Jld. II, Sangkapura, al-Haramain, tt, hal. 183.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya : “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungannya” (Q. S al-Rahman : 5)⁹³

Sementara dalam masalah penentuan awal bulan hijriah menggunakan kata “*al-Syahru*” sebagaimana yang dapat kita pahami pada teks ayat berikut :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) Bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS. Al-Baqarah: 185)⁹⁴.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa antara *al-qamar* dan *al-Syahru* terjadi perbebedaan pemakanaanya, sementara awal bulan hijriah haruslah dimaknai dengan *al-Syahru* dikarenakan perintah untuk

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005, hal. 532.

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, ..., hal. 182.

melaksanakan ibadah puasa yang termaktub dalam al-Qur'an menggunakan redaksi "*al-Syahru*".

2. Dasar *Istibat* Hukum Penentuan Awal Bulan Hijriah

Secara konseptual, penentuan awal bulan hijriah dinyatakan dalam al-Qur'an secara khusus pada surat al-Baqarah ayat 185 dan 189.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) Bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS. Al-Baqarah: 185)⁹⁵.

Sisi pengistinbatan dalil dari ayat ini yang dilakukan para ulama dengan mengartikan makna "شَهِدَ" pada ayat tersebut kepada rukyat hilal⁹⁶ dan mendengar khabar

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hal. 182.

⁹⁶ Hilal ialah awal dari bentuk bulan yang nampak pada pandangan mata. Lihat dalam Muhammad bin Umar bin Husein al-Razi, *Tafsir al-Raziy*, Jld. III, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 135.

tentang rukyat hilal,⁹⁷ dikarenakan lafadz dari “شَهِدَ” dalam bahasa arab mempunyai 4 (empat) makna yang berbeda yakni: Menjadi saksi atau menghabarkan, Melihat, Hadir (bukan safir) dan Mengetahui⁹⁸. Pemaknaan kata “شَهِدَ” kepada melakukan rukyat hilal adalah hasil dari penjelasan Rasulullah dalam hadits beliau⁹⁹ dengan redaksi sebagai berikut:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (أخرجه في الصحيحين)

Artinya: “Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kamu karena melihatnya (hila syawal) (H.R. Bukhari Muslim)

Dari hasil uraian tersebut dapat kita pahami bahwa penentuan awal bulan hijriah ditentukan dengan penampakan hilal pada suatu daerah baikkah seseorang melihatnya secara langsung ataupun dengan mengetahui hasil rukyat orang lain . Ayat selanjutnya yang menerangkan tentang penentuan awal bulan hijriah ialah sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبُرْ بِأَنْ تَأْتُوا

⁹⁷ Muhammad bin Umar bin Husein al-Razi, *Tafsir al-Raziy*, Jld. III, ..., h. 103. Lihat juga Muhammad Nasib al-Rifāi', *Taysir a'ly al-Qādiri li Ikhtisari Tafsiri Ibni Kasir*, Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 195.

⁹⁸ Ibrahim Mustafa *et.al*, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 1032.

⁹⁹ A'la'u ad-Din A'li bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar as-Syakhsiy, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubābu al-takwil fi al-Mānii al-Tanzil*, Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 151.

الْبُيُوتِ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah rumah dari belakangnya¹⁰⁰, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Q.S Al-Baqarah :189)¹⁰¹

Imam Fakhrudin al-Razi¹⁰² menerangkan dalam kitab tafsirnya yang bernama "*Mafātiḥu al-Ghaib*" atau yang biasa disebut dengan Tafsir Fakhru ar-Rāzy¹⁰³ bahwa

¹⁰⁰ Maksudnya ialah pada masa jahiliah, orang-orang yang berihram di waktu haji memasuki rumah dari belakang, bukan dari depan, hal ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW; maka diturunkan ayat ini lihat dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005, hal. 182.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,..., hal. 30.

¹⁰² Nama lengkapnya Muhammad bin Umar bin Husein ar-Razi. Beliau tergolong ulama besar pada abad ke VI Hijriah, penganut Mazhab Syafi'i yang gigih dan pahlawan dalam golongan Ahlussunah wal Jamaa'h, beliau memiliki beberapa karangan diantaranya ialah *Mafātiḥu al-Ghaib*, *manāqibu as-Syafi'i*, *al-Mahsul*, *Syarah al-Wajiz* lihat Sirajuddin Abbas, *Thabaqatus Syafi'iyah Ulama syafii'i dan kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2011), hal. 134.

¹⁰³ Kitab *Mafātiḥu al-Ghaib* adalah kitab tafsir yang luas urainya namun beliau tidak sempat menyempurnakanya karena terlebih dahulu wafat kemudian tafsir teersbut disempurnakan oleh Imam Najmudin Ahmad bin Muhammad al-Qamuli. Lihat Sirajuddin Abbas,

wajah *instinbat* pada penentuan awal bulan terletak pada kata ”مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ” . Kata مَوَاقِيْتُ sendiri dalam grametika bahasa arab adalah bentuk nominal yang jamak dari kata ”مِيقَاتُ “ yang berarti ”waktu yang ditetapkan”¹⁰⁴. Imam Fakhruddin al-Razi menjelaskan bahwa yang maksud dari kata مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ” ialah segala perbuatan manusia baikah ia berhubungan dengan masalah agama ataupun dunia seperti permasalahan haji, berpuasa, berbuka puasa sementara untuk urusan dunia seperti utang piutang, sewa menyewa, waktu mensurasi bagi kaum wanita dan lain sebagainya.¹⁰⁵

Dari penjelasan tentang ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa segala aktifitas umat Islam berpatokan kepada hilal, dengan demikian secara tidak langsung ayat diatas memberi tuntunan kepada umat Islam untuk menjadikan bulan hijriah sebagai kalender kehidupan. Jika kita perhatikan tentulah antara dua pemahaman ayat tentu ada sedikit perbedaan meskipun tidak signifikan yakni pada ayat 185 menjelaskan tentang rukyat hilal sebagai penentu awal bulan hijriah sedangkan pada ayat 189 mengindikasikan tentang hilal sebagai patokan waktu tanpa adanya teknis rukyat, namun perbedaan seperti demikian bukanlah sebuah kontradiksi (*taa’rudh*) dalam

Thabaqatus Syafi’iyah Ulama syafii’i dan kitab-kitabnya dari Abad ke Abad, ..., hal. 134.

¹⁰⁴ Idris Marbawi, *Qāmus Idris al-Marbawi A’rabi – Melayu*, Cet. 5 Indonesia: Daru al-Ihyai al-Kutub al-A’rabiya, tt, hal. 395.

¹⁰⁵ Muhammad bin Umar bin Husein al-Razi, *Tafsir al-Raziy*, Jld. I,...., hal. 164.

permasalahan ushul fiqh,¹⁰⁶ karena apabila kita menelusuri dalam kitab ushul fiqh seperti *al-Nufāhat A'la Syarhil al-Warāqat*¹⁰⁷ tentu kita menemukan penjelasan mengenai taksis kitab dengan kitab¹⁰⁸, berarti penjelasan pada surat al-Baqarah ayat 189 yakni hilal sebagai patokan permulaan bulan, ditakhsiskan dengan penjelasan dari surat al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan bahwa hilal mestilah dibuktikan dengan rukyat ataupun berita tentang rukyat.

Dapat penulis simpulkan dari pemahaman kedua ayat diatas bahwa hilal harus di rukyat untuk bisa menjadi patokan dan pedoman penentuan awal bulan hijriah tidak dengan semata diprediksikan adanya hilal atau dalam bahasa lain disebut dengan hisab.

3. Berbagai - macam Kriteria pada penentuan awal bulan Qamariyah

a. Kriteria Ijtima'

Aliran dengan kriteria ini mengatakan apabila ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam maka sejak

¹⁰⁶ Ushul Fiqh ialah sebuah cabang ilmu yang menerangkan dalil-dalil fiqh yang masih bersifat global dan mekanisme pengambilan dalil yang bersifat spesial (*Juziyah*) serta membahas tentang kriteria sosok yang mengambil dalil (Mujtahid). Lihat dalam Zakaria al-Anshary, *Ghayah wushul syarhi al-Wushul*, Sangkapura: Haramain, tt, hal. 4.

¹⁰⁷ Kitab *al-Nufāhat A'la Syarhil al-Warāqat* adalah kitab karang dari seorang ulama Indonesia yang sudah lama menetap di Makkah yaitu Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, kitab adalah kitab yang berbentuk *Hasyiah* yang menguraikan tentang penjelasan dari kitab *al-Waraqat* karya dari Imam Haramain.

¹⁰⁸ Ahmad bin 'Abdul Latif al-Minangkabawi, *al-Nufāhat A'la Syarhil al-Warāqat*, Sangkapura: al-Haramain, tt, hal. 84.

terbenam matahari bermula awal bulan baru, mereka tidak melakukan perhitungan lagi apakah ketika terbenam matahari hilal di atas ufuk dengan ketinggian mungkin rukyat atau tidak, dengan alasan jauh sebelum datang syariat islam sudah ada ketentuan bahwa satu bulan qamariah adalah masa antara dua ijtima'.oleh karena itu tanggal menurut syari'at islam dimulai dari terbenam matahari ke terbenam matahari, maka ijtima' sebagai pemisah antara dua bulan ialah ijtima' yang terjadi sebelum terbenam matahari.¹⁰⁹

b. Kriteria Ufuk Haqiqi

Aliran dengan kriteria ini tidak dipadai dengan semata-mata ijtima' sebelum terbenam matahari, karena belum pasti ada hilal di atas ufuk ketika terbenam matahari yang demikian tidak di dukung oleh unsur rukyat sedangkan rukyat adalah dasar yang mujma'alaih, rukyat yang dimaksud adalah ada hilal di atas ufuk karena rukyat tidak mungkin berhasil bila hilal belum ada di atas ufuk, mereka memadakan ada hilal di atas ufuk haqiqi berdasarkan pertimbangan :

- 1) Karena perbedaan antara ufuk haqiqi sangat kecil di lihat dari segi bumi salah satu planet kecil yang mengililingi matahari
- 2) semua data astronomis di dasarkan kepada titik pusat bola bumi misalnya diklinasi matahari 20° utara maksudnya 20° utara ekwator di lihat dari titik pusat bola bumi. ¹¹⁰

¹⁰⁹ Depertemen Agama RI. *Almanak Hisab & Rukyat*, Badan hisab & Rukyat Depertemen Agama RI, hal 34.

¹¹⁰ *I b i d.*

c. Kriteria Ufuq Hissi

Aliran Kriteria ini berpendapat bahwa apabila hilal berada diatas ufuk hissi ketika terbenam matahari, maka sejak terbenam matahari bermulalah bulan baru, baik tinggi hilal, renggangnya dari matahari sudah mungkin rukyat atau belum. Mereka disamping mencari kepastian masa *ijtima'* juga mereka melakukan koreksi parallaks (beda lihat), semi diameter (seperdua piringan bulan), dip (kerendahan ufuq), refraksi (pembelokan sinar bulan) untuk dapat dipastikan wujud hilal diatas ufuq hissi ketika terbenam matahari.

Menurut aliran ini bahwa wujud hilal diatas ufuq hissi ketika terbenam matahari lebih dekat kepada pengertian rukyat yang dianjurkan oleh pembawa syari'at (Muhammad S.A.W). Kedekatannya ialah bahwa rukyat yang menghasilkan penemuan hilal berada diatas ufuk *hissi*.¹¹¹

d. Kriteria Imkan Rukyat .

Aliran kriteria ini tidak dipadankan dengan wujud hilal diatas ufuq hissi, tetapi mereka melakukan lebih lanjut tentang tinggi hilal, renggangnya dari matahari serta sinar yang diberikan matahari sehingga dapat dipastikan imkan atau belum imkan rukyat hilal ketika terbenam matahari.

Pengalaman observasi (rukyat) menunjukkan bahwa batas minimal imkan rukyat ialah bila tinggi bulan $2^{\circ} 00'$ besar sinarnya 0,015 piringan dan renggangnya dari sebelah kiri atau sebelah kanan sebesar $4^{\circ} 50'$. Bila keadaan hilal ketika terbenam matahari sudah demikian halnya, maka sejak terbenam matahari bermula bulan

¹¹¹ *Ibid*, hal. 35.

baru.¹¹² Kriteria ini Muttafaq 'alaih (yang disepakati) oleh semua ulama fiqih yang membolehkan berpegang dengan hisab untuk menetapkan awal bulan qamariyah untuk keperluan ibadah.

4. Kedudukan Hisab Dalam Kajian Fiqih mazhab Syāfi'i.

Penulis merasa perlu untuk menambahkan tentang pembahasan ini lantaran dari hasil kajian penulis terhadap fakta dilapangan menunjuki bahwa mayoritas masyarakat pada umumnya dan kaum santri pada khususnya berasumsi bahwa hisab tidak ada kaitanya dalam penentuan awal bulan hijriah dalam ranah fiqih mazhab Syāfi'i bahkan terjadi pertentangan antara keduanya padahal kenyataannya tidak sedemikian. Untuk lebih memperjelas penulis menukulkan redaksinya sebagai berikut:

لا يسبت رمضان كغيره من الشهور الا برؤية الهلال أو اكمال العدة
ثلاثين بلا فارق الا في كونه دخوله بعدل واحد و أما ما يعتمدون في
بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عاد رمضان من الشهور بالحساب و
يبينون علي ذلك حل الديون و التعاليق و يقولن اعتماد الرؤية خاص
برمضان فخطأ ظاهر و ليس الأمر كما زعموا وما ادري ما مستندهم في
ذلك¹¹³

¹¹² *Ibid*, hal. 36.

¹¹³ Sayid 'Abdurahman bin Muhammad, *Bughayatu al-Mustarsyidin Fi Talkhisi Fatāwī Ba'dhi Aimmati Min al-U'lamāi al-Mutākhirin*, Sangkapura: al-Haramain, tt, hal. 108.

Artinya: Tidak ditetapkan bulan Ramadhan sama halnya dengan bulan yang lain terkecuali dengan rukyatul hilal ataupun menyempurnakan (istikmal) bilangan 30 hari tanpa adanya perbedaan terkecuali pada masuknya bulan Ramadhan dengan satu orang adil (saksi), sementara mereka yang beranggapan pada sebagian daerah bahwa memakai kepada bulan selain Ramadhan dengan metode hisab, mereka mengimplemetasikanya pada permasalahan tempo hutang, ta'lik dan mereka beragumen bahwa rukyat hanyalah terkhusus bagi bulan Ramadhan maka argument itu sebuah kesalahan yang jelas, maka tidaklah permasalahan seperti argument mereka, saya tidak mengetahui landasan mereka berpedoman demikian.

و ليس عدم الاعتماد على الحساب لبطلانه و عدم صحة قدمت في الواقع و نفس الأمر و تزييفه و تكذب قائله بل لأن الشارع الغاء في هذا الحكم¹¹⁴

Artinya: Tidak berpegang kepada hisab bukan karena salahnya hisab itu dan tidak benar muqadimah (dalil) nya dalam kenyataan dan fakta di lapangan, pemalsuannya dan mendustakan orang yang mengatakanya akan tetapi karena pembuat syari'ah (Allah) telah membatalkanya dalam hukum ini.

¹¹⁴ Muhammad Bakhit al-Mu'thi, *Irsyadu ahli Millah Ila Itsbātil al-Ahillah*, Muhaimiyah: Kurdistan I'lmiah, tt, hal. 248.

يجب صوم رمضان على العموم بسبب واحد و هو اما استكمال شعبان
ثلاثين يوما و اما ثبوت الهلال رمضان لدى الحاكم (الارشاد السنية الي
احكام الفقهية على مذهب الامام الشافعي ص 210)¹¹⁵

Artinya: wajib puasa Ramadhan karena satu sebab yaitu adakalanya istikmal Sya'ban 30 hari dan adakalanya tetap hilal Ramadhan menurut hakim (pemerintah)

Dari beberapa redaksi kitab yang telah penulis cantumkan kesemuanya memberi gambaran bahwa dalam mazhab Syāfi'i hisab bukanlah sebagai penentuan awal dari pada bulan hijriah dengan alasan bukan terlatak pada kebenaran dan kesalahan yang terjadi pada ilmu hisab melainkan penentuan awal bulan hijriah hanyalah doktrin tunggal dari agama yang ditetapkan melalui rukyat hilal ataupun istbat hilal dan *istikmal*.

Namun demikian kita tidak boleh melihat hisab hanya dari satu sisi saja sehingga kelihatan bertentangan, kita harus lebih objektif dalam memandang dari sisi yang lain bukankah ilmu hisab juga memiliki banyak manfaat dan sisi keilmiahanya. Ibnu Hajar al-Haitamiy¹¹⁶

¹¹⁵ Dikutip dalam, Tim Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006, hal. 36.

¹¹⁶ Beliau mempunyai nama lengkap Syihabudin Ahmad bin Hajar al-Haitamiy, ia lahir di Mesir pada tahun 909 H, pada masa kecilnya ia di asuh dan didik oleh dua orang ulama, yaitu Syekh Syihabudin Abul Humail dan Syekh Syamsuddin as-Syamawi. Dalam usia 14 tahun Ibnu Hajar dipindahkan belajar ke perguruan tinggi al-Azhar dan belajar dengan gurunya Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari, dan beberapa guru lainnya. Beliau mempunyai banyak karangan

mengambil poros antara hisab dan rukyat ketika terjadi pertentangan antara keduanya untuk lebih jelas penulis nukilkan redaksinya sebagai berikut :

والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان
المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا وهذا أولى من
إطلاق السبكي إلغاء الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة
الرؤية¹¹⁷

Artinya: menurut argument yang kuat dari padanya ialah bahwa sungguh hisab apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalinya *qath'i* (pasti) dan orang-orang memberitakan (mengumumkan) hisab tersebut mencapai jumlah yang mutawatir maka kesaksian rukyat dapat ditolak. Jika tidak demikian maka tidak dapat ditolak.

Dari uraian Ibnu Hajar dapat kita pahami bahwa hisab terkadang lebih utama dari pada hasil rukyat karena rukyat bisa saja terjadi kesilapan, dan jika secara hisab hilal tidak mungkin terlihat, ini bisa menjadi acuan bagi hakim, qadhi atau badan berwenang lainnya agar lebih hati-hati dalam menerima persaksian, dengan cara menanyakannya secara lebih cermat dan detail tentang hilal yang dia bersaksi melihatnya.

diantaranya ialah *Fathu al-Jawad, Al Imdad, Fatāwī al-Haditsyah* dan banyak lainnya. Lihat dalam Sirajuddin Abbas, *Thabaqatus Syafi'iyah Ulama syafii'i dan kitab-kitabnya dari Abad ke Abad, ...*, hal. 307.

¹¹⁷ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitamiy, *Thufatu al-Muhtāj Bi Syarḥi al-Minhāj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Fikri, 1998, hal. 430.

Hisab bisa membantu proses rukyatul hilal, dengan cara menentukan disebelah mana letak hilal dari tempat terbenamnya matahari, sehingga dalam proses rukyatul hilal bisa menfokuskan melihat pada posisi tersebut, Ilmu hisab juga boleh digunakan untuk membantu menetapkan waktu shalat, karena waktu shalat tidak disyaratkan dengan melihat tanda-tanda masuknya secara langsung melainkan dengan cara *ijtihad*. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hisab amat bermanfaat dan tiada bertetangan dengan penentuan awal bulan melainkan sebagai pembantu rukyat

5. Sekilas Tentang Rukyatul Hilal

Indonesia sebagai mayoritas penganut mazhab Syafi'i dalam hal penentuan awal bulan Qamariah, di dasarkan atas hasil dari penyelenggaraan *rukyat hilal bil fi'li* di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum (*wilayatul hukmi*), yakni keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku bagi seluruh Indonesia, meskipun keputusan ini berbeda dengan keputusan Saudi Arabia.

Kata hilal sendiri berasal dari bahasa Arab الهلال. Kata ini berbentuk mufrad, sedangkan bentuk jamaknya adalah الأهلة.¹¹⁸ Hilal dalam bahasa Arab bermakna bulan baru yang dalam istilah Indonesia sering disebut dengan bulan sabit¹¹⁹ (*crescent*) yang pertama terlihat setelah terjadi

¹¹⁸ Muhammad bin Umar bin Husein al-Razi, *Tafsir al-Raziy*, Jld. III, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 135.

¹¹⁹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Cet. VII Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt, hal. 1978.

ijtimak (konjungsi). Sedangkan Ijtimak adalah bulan baru (*new moon*) disebut juga bulan mati.

Sedangkan kata rukyat, berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja: رَأَى يَرَى رُؤْيَةً yang berarti melihat.¹²⁰ Kata rukyat ini mempunyai dua konotasi makna¹²¹ yaitu melihat dengan pandangan mata (*rukyat bashariyyah*) dan melihat dengan ilmu dan pengetahuan (*rukyat 'ilmiyyah*) yang ini bisa berarti mengetahui, menyangka, berpendapat, berpandangan atau kata yang semisalnya, namun yang membedakan antara keduanya ialah terletak pada *muta'addi*,¹²² apabila Rukyat *muta'addi* terhadap satu *maf'ul*¹²³ maka ia bermakna melihat, sedangkan jika *muta'addi* terhadap dua *maf'ul* maka ia memiliki makna dengan ilmu dan pengetahuan (*rukyat 'ilmiyyah*)¹²⁴.

¹²⁰ Loewis Ma'luf, *al-Munjid fi Lughati wa al-A'lam*, Cet. 45, Beirut: Dar al-Masyriq, 2012, hal. 243.

¹²¹ Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *lisanu al-'Arab*, Jld. XIV, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 291.

¹²² *Muta'addi* adalah sebuah istilah dalam grametika bahasa arab (Nahwu) yang digunakan untuk menyatakan sebuah pernyataan yang menerangkan kondisi dari subjek (*fā'il*) melakukan sebuah aksi terhadap objek (*maf'ul*) ataupun dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bentuk kalimat aktif (langsung). Lihat dalam 'Aly bin 'Usman, *Talkhīsu al-Asās*, Sangkapura: Haramain, tt, hal. 10.

¹²³ *Maf'ul* atau yang biasa dikenal dengan nama "*Maf'ul bih*" adalah sebuah istilah dalam tata bahsa arab (ilmu Nahwu) yang diartikan sebagai tempat terjadinya sebuah perbuatan dari subjek ataupun dalam bahasa lain bisa dikatakan dengan objek. Lihat dalam al-Syarif 'Aly bin Muhammad al-Jarjānī, *Kitabu al-Ta'rīfāt*, Jakarta: Daru al-Hikmah, tt, hal. 224.

¹²⁴ Muhammad bin Muhammad al-Ra'inī, *Mutammimah al-Jarumiah*, Jld. I, (Sangkapura: Haramain, tt), h. 124. Dan lihat juga

Kedua makna tersebut masyhur dalam bahasa Arab baik penggunaan dalam al-Qur'an ataupun hadis. Untuk penggunaan *rukyat bashariyyah* (pandangan) dan *rukyat 'ilmiyyah* (pengetahuan), seperti firman Allah SWT:

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

Artinya: “Sesungguhnya ia (Iblis) dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka”. (QS. Al- A'raf: 27¹²⁵)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

Artinya: “Tidakkah engkau ketahui, bahwa siapa yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah, di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, hewan-hewan yang melata dan banyak diantara manusia?” (QS. al-Hajj: 18)¹²⁶

Sementara rukyat menurut istilah adalah kegiatan melihat hilal *bil fi'li* yaitu melihat hilal dengan mata baik tanpa alat ataupun dengan alat¹²⁷. Rukyat dilaksanakan

Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisanu al-'Arab*, Jld. XIV, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 291.

¹²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., hal. 154.

¹²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., hal. 325.

¹²⁷ *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta, Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, hal. 24.

pada malam ke-30 (akhir tanggal 29 Sya'ban/ Ramadhan). Jikalau hilal berhasil dirukyat, maka sejak matahari terbenam tersebut sudah dihitung bulan baru. Kalau hilal tidak terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berlangsung, dalam artian bulan tersebut disempurnakan menjadi 30 hari,¹²⁸ dan inilah yang dinamakan dengan *istikmal*.

6. Ikmal

Ikmal (atau yang juga biasa disebut dengan *istikmal*) dalam bahasa Arab berarti menyempurnakan¹²⁹, dan yang dimaksud disini adalah menyempurnakan hitungan bulan hijriyyah menjadi 30 hari apabila pada sore hari tanggal 29 bulan hijriah tidak kelihatan hilal dalam kegiatan rukyatul hilal. Hal ini dikarenakan bahwa bulan hijriah itu berkisar antara 29 atau 30 hari. Maka apabila tidak ada tanda masuk awalnya bulan baru dengan dilihatnya hilal maka berarti besoknya menyempurnakan hitungan bulan menjadi tiga puluh hari. Hal ini didasarkan pada beberapa hadits. Diantaranya:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم}

¹²⁸ A'bdu ar-Rahman, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala Mazāhibi al-Arba'ah*, Jld. I, Beirut: Daru al-Ihya al-Turātsu al-'Arabi, 1998, hal. 479.

¹²⁹ Idris Marbawi, *Qāmus Idris al-Marbawi A'rabi - Melayu*, Cet. 5 Indonesia: Daru al-Ihyai al-Kutub al-A'rabiya, tt, hal. 197.

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا
ثلاثين يوماً¹³⁰

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila melihat hilal lagi maka berbukalah, Lalu jika ditutupi atas kalian maka berpuasalah tiga puluh hari.”(HR. Bukhari Muslim).

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى
تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين¹³¹

Artinya: Bahwa sungguh Rasulullah SAW menyebutkan Romadhan, lalu beliau bersabda: “Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal lagi, Lalu jika ditutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan (bulan) tiga puluh.”(HR. Tarmizi)

¹³⁰ Muhammad bin Futuh al-Hamidy, *al-Jamu' Baina Shahihaini al-Bukhari Wa al-Muslim*, Jld. III, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 144.

¹³¹ Muhammad Abdurahman bin Abdurahim al-Mubarikafuri, *Thufatu al-Ahwazī Bi Syarhi Jamii' al-Tarmizī*, Jld. VI, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 400.

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين¹³²

Artinya: Dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah ummat yang ummi tidak menulis dan menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian. "Maksud beliau adalah terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari." (HR. Bukhari)

Berdasarkan beberapa hadits ini juga yang semisalnya, maka jika pada sore hari tanggal 29 tidak kelihatan hilal, lalu esok harinya disempurnakan menjadi 30 hari. sementara pada sore hari tanggal 30, tidak perlu dilakukan lagi rukyatul hilal lagi, karena besoknya sudah dipastikan awal bulan baru, karena bulan hijriah tidak akan melebihi 30 hari sebagaimana nash dari Rasulullah yang lalu.

7. Penentuan Awal Bulan Hijriah Dalam Kajian Fiqih Mazhab Syafi'i

Penentuan Awal Bulan Hijriah yakni seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam ranah fiqih mazhab Syafi'i secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu penentuan secara *special* (khusus) dan

¹³² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jamiu' al-Musnad al-Shahihu al-Mukhtasaru Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunnatihi wa Ayyamihi*, Jld. IV, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 593.

general (umum)¹³³. Maksud dari penentuan secara *special* ialah penentuan yang berlaku untuk individual saja bukan untuk publik sementara penentuan secara *general* ialah penentuan yang berlaku bagi masyarakat umum.

Penentuan secara *special* berlaku bagi beberapa kalangan diantaranya orang menyaksikan hilal secara langsung meskipun ia tergolong kepada fasik¹³⁴, hasil perhitungan bulan bagi ahli nujum ataupun hisab¹³⁵, orang yang ditawan ataupun seumpunya dengan cara ijtihad seperti melihat lampu-lampu yang tergantung pada menara-menara yang menjadi teradisi dalam bulan Ramadhan¹³⁶. Sementara penentuan secara *general* berlaku dengan otoritas kesaksian seorang yang melihat hilal dihadapan hakim¹³⁷.

Dalam ranah fiqih mazhab Syafi'i otoritas sebuah rukyat pada suatu daerah berlaku kekuatan hukum rukyat bagi negeri yang dekat¹³⁸. sementara untuk negeri yang

¹³³ Muhammad Ghazali Fathullah, *Irsyadu al-Murid*, Cet. III, Sampang: Lafal, tt, hal. 68.

¹³⁴ Zakaria al-Anshari, *al-Tajrid li al-Nafi' 'Abid*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikri, 2007, hal. 65.

¹³⁵ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Fikri, 1998, hal. 411.

¹³⁶ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III, ..., hal. 410.

¹³⁷ Zainudin al-Malibary, *Fathu al-Muī'n*, Jld. II, (Sangkapura: Haramain, tt), h. 216 dan lihat juga Zakaria al-Anshari, *al-Tajrid li al-Nafi' 'Abid*, Jld. II, ..., h. 66. Lihat juga Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III, ..., hal. 412.

¹³⁸ Sayid 'Abdurahman bin Muhammad, *Bughyatu al-Mustarsyidin*, Sangkapura: Haramain, tt, hal. 108. Lihat juga Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi*

jauh dari tempat rukyat terjadi perbedaan pendapat, Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah dan yang terkuat dalam kalangan Syafi'iyah sebagaimana penjelasan Imam al-Rafi' yaitu :

إذا روى الهلال في بلدة ولم ير في أخرى نظر إن تقاربت البلدتان
فحكهما حكم البلده الواحدة وإن تباعدتا فوجهان (أظهرهما) وبه قال
ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار الشيخ أبي حامد انه لا يجب الصوم
على اهل البلدة الاخرى¹³⁹

Artinya: Apabila hilal terlihat pada suatu negeri sedangkan di negeri lain tidak terlihat, jika kedua negeri tersebut berdekatan (semathla') maka status keduanya adalah status satu negeri. Dan jika keduanya berjauhan (tidak semathla') maka pendapat yang rajih tidak wajib berpuasa atas penduduk negeri yang lain. Pendapat ini telah dikeluarkan oleh Abu Hanifah dan Imam al-Ghazali juga mendukung.

al-Minhāj, Jld. III, ..., h. 418. Syihabuddin Muhammad bin Abi Abbas Al-Ramly, *Nihayātu al-Muhtāj Bi Syarḥi al-Minhāj*, Jld. III, ..., hal. 179.

¹³⁹ Abdul karim bin Muhammad al-Rafii', *Fathul A'ziz Bi Syarḥi al-Wajiz*, Jld. VI, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 271.

Pendapat ini berdasarkan pada sebuah hadis *Mauquf*¹⁴⁰ dan termasuk juga kedalam katagori hadis *Marfu*¹⁴¹ yang masyhur dengan sebutan hadis Kuraib.

قال " رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس رضي الله عنهما متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة فقال انت رأيت قلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدد أو نراه قلت اولا تكتفى برؤية معاوية قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " ¹⁴²

Artinya: Berkatalah Kuraib: "Kami telah melihat hilal di Syam pada malam juma't" lalu Ibnu Abbas bertanya "kapan engkau melihat hilal" daku menjawab: " malam Juma't" Ibnu Abbas kembali bertanya: " apakah engkau yang melihatnya" daku berkat"lya dan masyarakat juga turut melihatnya(hilal) dan kami semua berpuasa dan

¹⁴⁰ Hadis *mauquf* adalah hadis yang menerangkan perkataan, perbuatan sahabat ataupun seumpunya dan hadis tersebut tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Lihat dalam Zainuddin 'Abdu Rahim bin Husain, *Fathu al-Mughits bi Syarhi al-Fiyati al-Hadits*, Beirut: Maktabah al-A'shryiah, hal. 51.

¹⁴¹ Hadis *Marfu'* ialah hadis yang menerangkan perkataan, perbuatan Rasulullah ataupun seumpunya baikkah hadis tersebut disandarkan kepada sahabi ataupun tabi'in, Lihat dalam Zainuddin 'Abdu Rahim bin Husain, *Fathu al-Mughits bi Syarhi al-Fiyati al-Hadits*, ..., hal. 49.

¹⁴² Abdul karim bin Muhammad al-Rafii', *Fathul A'ziz Bi Syarhi al-Wajiz*, Jld. VI, ..., hal. 272.

Muawiyahpun ikut berpuasa”, kemudia Ibnu Abbas berkomentar: “ sementara kami melihat hilal malam sabtu maka kami tidak akan berpuasa sehingga kami menyempurnakan bilangan (Sya’ban) ataupun melihatnya (hilal). Lalu aku bertanya: “apakah tidak engkau padai dengan rukyatnya Mua’wiyah” Ibnu Abbas menjawab: “demikianlah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kami”

Sementara pendapat yang kedua (*dha’if*) negri yang jauhpun turut bisa mengamalkan hasil rukyat karena beralasan bahwa bumi ini datar, maka apabila pada suatu daerah hilal telah terlihat tentu dimaklumkan bahwa hilal pada daerah lain terhalang oleh sesuatu bukan karena hilal tidak bisa dirukyat. Menurut analisa penulis pendapat ini sama seperti rukyat global yang diagungkan oleh HTI (Hizbu Tahrir Indonesia) yang mensyaratkan hasil rukyat di Mekkah. Agar lebih memperjelas masalah penulis menukilkan redaksi kita *Syarah Kabir*

(والثانى) يجب وهو اختيار القاضى ابى الطيب ويروى عن احمد لان الارض مسطحة فاذا روى في بعض البلاد عرفنا ان المانع في غيره شئ عارض لا أن الهلال ليس بمحل الرؤيه¹⁴³

Standar sebuah negeri dikatakan jauh ataupun dekat dalam permasalahan rukyatpun terjadi perselisihan ulama

¹⁴³ Abdul karim bin Muhammad al-Rafii’, *Fathul A’ziz Bi Syarhi al-Wajiz*, Jld. VI, ..., hal. 273.

namun jika kita simpulkan dapatlah kita klasifikasikan menjadi dua macam yaitu: *musafah qasar* dan berbeda matla' hilal.

a) Musafah Qasar

Pendapat yang mengatakan bahwa jauh suatu negeri ditentukan dengan *musafah qasar* ini diutarakan oleh Imam al-Faurany, Imam al-Haramaini, Imam al-Ghazaly, al-Baghwy¹⁴⁴, al-Rafi'i¹⁴⁵ dan Imam al-Nawawi dalam "Syarah Muslim"¹⁴⁶. Jarak *musafah qasar* adalah 16 Farsakh ataupun 84 Mil Hasyimiyan, satu Mil adalah 6000 *zira'* = 110, 88 km.¹⁴⁷

b) Berbeda Matla' Hilal

Pendapat yang berasumsi bahwa ukuran jauh suatu negeri ditentukan dengan berbedaa *matla'* tidak menjelaskan secara ekplisit jarak dari satu *matla'* ke *matla'* lainnya namun mereka hanya menyebutkan contoh seperti Madinah dan Syam, hal ini berdampak kepada terjadi perbedaan tentang kriteria beda *matla'* antara dua tempat menjadi tiga versi; yakni :

- 1) Ibnu Hajar al-Haitami di dalam kitabnya *Tuhfatu al-Muhtāj* mengutip pendapat al-Ardabili dalam kitab

¹⁴⁴ Al-Nawawy, *Syarah al-Muhazzab*, Jld. VI, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 274.

¹⁴⁵ Zakaria al-Anshary, *Asna al-Matalib* , Jld. X, Mesri, al- Halaby, tt, hal. 411.

¹⁴⁶ Al-Nawawy, *Syarah Muslim* , Jld. VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, hal. 197.

¹⁴⁷ Angka tersebut berdasarkan atas ukuran *zira'* 46, 2centimeter. Lihat dalam Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 321.

al-Anwar bahwa berbeda *matla'* ialah jauh antara dua tempat bila nampak hilal disatu tempat, biasanya tidak nampak pada yang lain.¹⁴⁸ Abdul Hamid al-Syarwany pensyarah kitab *Tuhfatu al-Muhtāj* beliau menambahkan dengan mengutip pendapat al-Kurdy bahwa berbeda *matla'* ialah berbeda antara dua tempat pada masa terbit fajar, matahari dan bintang-bintang begitu pula masa terbenam. hal ini terjadi akibat perbebedaan pada lintang dan bujur geografis suatu tempat, jika nilai bujurn tempat sama, maka saling melazimi antara kedua tempat dalam melakukan rukyat hilal, meskipun terjadi perbebedaan nilai lintang tempat yang sangat besar¹⁴⁹. Pendapat seperti ini juga dikutip oleh Sayid al-Bakry,¹⁵⁰ Syihabudin al-Qalyubi juga memberi tanggapan yang sama dengan al-Kurdy ¹⁵¹. Sementara Syekh Sulaiman al-Jamal juga mengutip pendapat al-Ardabili.¹⁵² Sulaiman al-Bujairimy juga mengutip pendapat al-

¹⁴⁸ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III, ..., hal. 419.

¹⁴⁹ Abdul Hamid al-Syarwany, *Hasyiah al-Syarwany 'Ala Tuhfatu al-Muhtaj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Fikri, 1998, hal. 419.

¹⁵⁰ Sayid al-Bakry, *Hasyiah Iā'natu al-Thalibin* , Jld. II, Sangkapura: Haramain, tt, hal. 219.

¹⁵¹ Syihabuddin Ahmad bin Ahmad al-Qalyuby , *Hasyiah al-Qalyuby 'Ala Syarhi Jalaludin al-Mahally*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikri, 2008, hal. 64.

¹⁵² Sulaiman al-Jamal, *Hasyiah al-Jamal 'Ala Syarah al-Manhaj*, Jld II, Beirut: Dar al-Ihya, tt, hal. 309.

Qalyuby namun dengan sedikit penambahan redaksi “فى وقت واحد” (persis sama).¹⁵³

- 2) Syekh Abdullah al-Syarqawy mantan Rektor al-Azhar Mesir berkomentar bahwa para fuqaha umumnya berpendapat jika jauh antara dua tempat tidak sampai 24 *Farsakh* (221,76 Km) dari arah manapun maka antara kedua tempat tersebut masih dalam koridor satu *matla'* dan jika melebihi dari 24 *Farsakh* maka antara kedua tempat bukan lagi dalam satu wilayah¹⁵⁴. Hal yang sama juga diutarakan oleh Syeikh Muhammad al-Ramly¹⁵⁵ dan al-Khatib al-Syarbainy¹⁵⁶. Mereka hanyalah mengutip pendapat dari al-Tibrizy bahwa tidak mungkin terjadi berbeda *matla'* bila jauh antara dua tempat tidak sampai 24 *Farsakh*.
- 3) Said Utsman al-'Alawi mengatakan bahwa yang menjadi pegangan “Ulama Muta'akhkhirin seperti al-Bujairimy dan Abu Makhramah tentang *matla'* hilal ialah bila selisih bujur geografis antara dua tempat lebih besar dari 8⁰ maka antara keduanya berbeda *matla'* dan jika tidak lebih maka bersamaan *matla'*. Banyak 'Ulama mengutip pendapat ini antara lain said Abdurrahman

¹⁵³Sullaiman al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimy 'Ala al-Khatib*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikri, hal. 324.

¹⁵⁴ Abdullah bin Hijāzi al-Syarqawy, *al-Syarqawy 'Ala al-Tahrir*, JI. I, Sangkapura: Haramain, tt, hal. 419.

¹⁵⁵ .Syamsyudin Muhammad al-Ramly, *Nihāyatu al-Muhtāj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Fikri, 2009, hal. 179.

¹⁵⁶ Muhammab bin Al-Khatib al-Syarbainy, *Mughni al-Muhtāj*, Jld. I, Beirut: Dar-al-Fikr, 2010, hal. 619.

Ba'alawy ¹⁵⁷ Muhammad Arsyad al-Banjary ¹⁵⁸, Zubir Umar al-jailany, Syekh Yasin al-Fadaniy¹⁵⁹ dan Said Muhammad al-Syaly.¹⁶⁰ Untuk lebih memperjelas tentang permasalahan *matla'* hilal penulis mencoba untuk menukilkan sebuah redaksi kitab *Khusatul Wafiah* karya seorang ulama Indonesia syeikh Zubir Umar yakni sebagai berikut:

قد ذكر الفقهاء في كتاب الصيام ان الرؤية الهلال تختلف باختلاف المطالع على الاصح الذي جرى عليه الامام النواوى وقالوا لا يكون البلدان متفقين الا اذا لزم من رؤيته في احدهما رؤيته في الآخر وذكروا أمثلة ولم يذكروا قاعدة يعلم بها اتفقهما أو إختلافهما والذي حرره العلامة با مخرمة كما في بغية المسترشدين إنه إذا كان التفاوت الغروب بين الموضوعين ثمانى درج فأقل فهما متفقان فى المطالع وإلا فمختلفان وفى شرح السيد الشلى ما نصه قال اى العلامة عبد الله با مخرمة وانما اعتبرت الثمان لأنها اقل ما ضبط به مكث الهلال بعد غيبوبة

¹⁵⁷ Sayid 'Abdurahman bin Muhammad, *Bughyatu al-Mustarsyidin*, ..., hal. 109.

¹⁵⁸ Muhammad Arsyad al-Banjary, *Sabilu al-Muhtadin*, Jld. II, Sangkapura, Haramain, tt, hal. 125.

¹⁵⁹ Muhammad Yasin bin Isa al-Fadaniy, *al-Mawāhibu al-Jazilah fi Azhari al-Khamidah*, Kairo, Dar al-Kutub al-Mishriyah, tt, 63.

¹⁶⁰ Said Muhammad al-Syaly, *Majmu' Fi Ilmi al-Falaki*, Mesir, al-Taquddum , 1345 H, hal. 28.

الشمس ووجه ضبط اتفاق المطلع بذلك انه اذا فرص رؤية الهلال في بلد غربي عند الغروب في اللازم يرى في الشرقي الذي بينه وبين غربي ثمان درج فأقل فإنهما يشتركان في الرؤية في آن واحد. (مثاله) إذا كانت التفاوت بين غروبي موضعين ست درج فالشرق يغرب فيه قبل الغربي بهذا المقدر وهو ست درج فإذا كان الهلال في حد إمكان الرؤية بالموضع الشرق ولم يكن هناك حائل من غيم ونحوه رآه أهل الشرق قبل أهل الغربي بقدر ست درج وذلك نحو خمسي ساعة فبعد مضي هذا القدر يراه أهل الغربي وذلك اول غروب الشمس عندهم فيشترك أهل الغربي والشرقي في رؤيته في آن واحد في قدر درجتين بعد الغروب في الغربي وهو تمام الثمان وأما ما بعد الدرجتين وهو الست الدرج الباقية من المكث فينفرد فيه بالرؤية أهل الغربي دون الشرقي لفراغ مكث الهلال عندهم وغيبته في أفقهم كما ان أهل الشرقي ينفردون برؤيته في الست الاولى التي مضت بعد غروب الشمس عندهم وقبل غروبها في الغربي انتهى وفيه تصريح بانه لا يلزم من رؤيته في

الشرقي رؤيته في الغربي وهو خلاف ما صرح به اهل الهيئة كما
نقله السبكي واعتمده هو وغيره انتهى.¹⁶¹

Artinya: Para fuqaha menyebutkan dalam pembahasan Puasa, bahwa *Rukyatul Hilal* berbeda-beda disebabkan berbeda-beda *Matali'* atas pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi dan Mereka mengatakan dua buah tempat tidak satu *matla'* kecuali apabila dapat diruyah disalah tempat maka dapat dirukyat pula di tempat yang lain, mereka menyebutkan beberapa contoh sedangkan mereka tidak menyebutkan rumus yang dapat diketahui sematla' ataupun tidak, tetapi Allamah Bamakhramah mengungkapkan seperti yang tersebut dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidin* bahwa apabila selisih terbenam matahari antara dua tempat 8 (delapan) derajat kebawah maka dua tempat itu satu *matla'* dan jika sebaliknya (di atas delapan) derajat maka berbeda *matla'*. Said Syaly menjelaskan bahwa Al-Allamah Abdullah Bamakhramah menentukan delapan derajat karena yang demikian minimal yang dapat dipantau lamanya anak bulan setelah terbenam matahari. Dan jalan terpantau satu *matla'* dengan yang tersebut diatas karena jika dapat terjadi rukyat hilal ditempat disebelah barat ketika terbenam matahari maka pasti dapat dirukyat ditempat di sebelah timur yang jauh antara keduanya delapan derajat ke bawah karena kedua tempat itu sama-sama mendapat rukyat disatu masa. Sebagai contohnya:

¹⁶¹ Zubir Umar Al-Jailani "Khulasatu Al-Wafiyah, Surabaya: Menara Kudus, tt, hal. 135.

Apabila selisih antara dua tempat ketika terbenam matahari ada enam derajat maka ditempat sebelah timur akan terbenam matahari sebelum terbenam matahari disebelah barat sekadar enam derajat, Maka pada batas *Imkan rukyat* ditempat sebelah timur dan tidak ada hambatan seperti mendung dan sebagainya maka akan dapat dilihat oleh penduduk sebelah timur sebelum dilihat oleh penduduk sebebelaah barat sekadar enam derajat yang demikian sekitar dua perlima jam. Maka setelah lalu kadar tersebut diatasakan dapat dilihat oleh penduduk sebelah barat karena permulaan terbenam matahari ditempat mereka, maka berkongsilah penduduk dua tempat pada melihat bulan diwaktu yang sama pada dua derajat setelah terbenam matahari disebelah barat yaitu genap delapan derajat. Adapun setelah dua derajat yaitu enam derajat mulai berpisah bulan dengan matahari maka penduduk sebelah barat sajalah yang dapat melihatkannya tidak dapat dilihat oleh penduduk sebelah timur karena telah anak bulan telah hilang dari permukaan ufuk mereka sebagaimana penduduk sebelah timur saja yang dapat melihat anak bulan pada enam derajat yang pertama setelah terbenam matahari pada tempat mereka dan sebelum terbenam matahari disebelah barat. Penjelasan diatas menerangkan bahwa tidak lazim dari melihat anak bulan disebelah timur akan dapat melihat pula sebelah barat yang demikian menyelaahi yang diterangkan oleh Ahli Haiiah seperti yang dinaqalkan oleh Subqi dan diperkuatkan oleh beliau dan lainnya.

Dari sekian banyak uraian yang mengulas tentang permasalahan otoritas sebuah rukyat suatu negeri kepada negeri yang lain, yang telah penulis sampaikan dapat kita pahami sekaligus mengambil sebuah kesimpulan bahwa otoritas sebuah hasil rukyat tidak bisa menjadi patokan penentuan awal bulan hijriah kepada negeri yang tergolong kepada jauh, maksud negeri pada permasalahan ini bukanlah negara tetapi yang dimaksudkan ialah sebuah wilayah.

Dari teori tersebut dapat kita pahami bahwa dalam ranah fiqih mazhab syafi'i membenarkan terjadinya dualisme berpuasa serta berhari raya dalam satu negara yang luas wilayah kekuasaannya umpamanya seperti negeri kita Indonesia, untuk lebih memperjelas implementasi dari teori tersebut penulis memberi sebuah gambaran, jika hilal sudah terlihat di Makasar maka untuk wilayah Aceh ataupun Sumatera mestilah menunggu hasil rukyat di daerahnya lantaran jarak Aceh dan Makasar sudah pasti melebihi koridor untuk dikatakan negeri itu dekat, dan bisa saja untuk wilayah Indonesia berpuasa ataupun berlebaran dengan mengamalkan hasil rukyat negeri tetangga seperti Malaysia dikarenakan jarak relatif dekat.

8. Analisis terhadap Hadis Kuraib

عن كريب إن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبدالله بن عباس، ثم

ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقال رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته فقلت: نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه فقلت: ألا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

Artinya : Dari Kuraib (ia berkata) bahwa sesungguhnya Ummu al-Fadl binti al-Harits mengutusnyanya kepada (Gubernur) Mu'awiyah di Syam. Ia (Kuraib berkata), lalu aku sampai ke Syam, lalu aku menyelesaikan keperluannya (Keperluan Ummu Fadl), dan Ramadhan menghampiriku sedang aku masih di Syam. Aku Melihat Hilal pada malam Jum'at. Maka aku tiba di Madinah pada akhir bulan (Ramadhan). Lantas Abdullah bin Abbas - semoga Allah meridhai keduanya- bertanya kepadaku, kemudian beliau membicarakan tentang hilal, lalu beliau bertanya: Kapan kalian melihat hilal (di Syam)?. Aku menjawab: Kami melihatnya pada malam Jum'at. Ia bertanya lagi: Engkau melihatnya? Aku menjawab: Iya, dan orang-orangpun melihatnya juga, lalu mereka Shaum dan Mu'awiyah (Gubernur Syam waktu itu) Shaum juga. Ia (Ibnu Abbas berkata): akan tetapi kita melihatnya pada malam Sabtu. Maka kami terus menerus melakukan shaum hingga menyempurnakan (bulan ramadhan) 30 hari atau sampai kami melihatnya (Hilal). Lalu Aku bertanya: Tidakkah cukup bagimu dengan rukyat dan Shaumnya

Mu'awiyah? Beliau menjawab: Tidak. (sebab) seperti inilah Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami.¹⁶²

Hadis ini sering di gunakan oleh para Ulama untuk menyatakan bahwa setiap Negara / daerah tergantung rukyat masing-masing negara bersangkutan. Hal ini bisa kita lihat dari judul bab yang di cantumkan oleh para penulis kitab Shahih atau Sunan. Seperti dalam shahih muslim hadis tersebut dcantumkan dalam bab “ لكل بلد رؤيتهم ”

Sebelum kita beranjak terlebih jauh tentang ranah fiqih yang terkandung dalam hadi tersebut, penulis mencoba untuk melacak tanggal terjadinya hadis tersebut dalam kajian Ilmu falak maka dapatlah kita ketahui bahwa hadis Kuraib yang tercantum dalam Shahih Muslim III. ini menerangkan tentang terlihatnya Hilal Awal Ramadhan oleh Mu'awiyah dan Kuraib pada malam Jum'at di Syam/Damaskus (33° 30' 00.00" LU, 36° 18' 00.00" BT, Elevasi: 691 Mdpl, Time Zone: 2) dan terlihatnya Hilal Ramadhan oleh Ibnu Abbas pada malam Sabtu di Madinah (24° 28' 06.00", 39° 36' 40.00" BT, Elevasi: 609, Time Zone: 3), dengan demikian di Damaskus Awal Ramadhan jatuh pada hari Sabtu sedangkan di Madinah jatuh pada hari Ahad. Dalam hal ini Muslim Damaskus lebih dulu melakukan puasa ketimbang Muslim Madinah.

Setelah dilakukan penelitian terhadap Matan hadis (*takhrij hadis*) tidak ditemukan catatan yang menerangkan

¹⁶² Shahih Muslim III: 126 no. Hadis 2580, Maktabah Syamilah.

tentang kapan peristiwa itu terjadi. Untuk itu diperlukan pendekatan yang lain, yakni dengan .pendekatan historis (sejarah) dan ilmu falak.

a. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui perkiraan rentang waktu peristiwa hadis ini dengan cara melihat masa hidup para tokoh dalam hadis. Dalam Hadis ini ada 4 tokoh yang di sebut:

1. Ummu Fadl
2. Kuraib
3. Mu'awiyah
4. Ibnu Abbas.

1. Ummu Fadl

Nama	: Lubabah binti al-Haarits bin Hazn bin
	Buzair bin al-Hazm bin Ruaibah bin Abdillah bin Hilal bin Aamir bin Sha'sha'ah.
Kunyahnya	: Ummu Fadl
TTL	: Makkah, (tidak tersebut)
Wafat	: Di duga wafat pada Kekhalifahan Utsman (Menurut ad-Dzahabiy), Meninggal setelah suaminya (al-Abbas) pada ke Khalifahan Utsman (Menurut Ibnu Hajar).

Keterangan:

Beliau adalah istri al-Abbas bin Abdul Muthallib, ibu dari Ibnu Abbas/Abdullah bin al-Abbas. Memiliki 6 anak Laki-laki dan 1 anak perempuan dari al-Abbas bin Abdil

Muthalib yaitu: [1] al-Fadl [2] Abdullah al-Faqiih [3] Ubaidullah [4] Qasam [5] Ma'bad [6] Abdurrahman, [7] Ummu Habibah.

Ummu Fadl wafat setelah suaminya, al-Abbas. al-Abbas bin Abdul Muthalib meninggal pada tahun ke 32 H pada usia 88 tahun. pada hari Jum'at 14 Rajab 32 H ia di Shalatkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan di kuburkan di daerah Baqi. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau meninggal pada tahun 33 H (menurut Abu Hasan al-Mada'i dan Khalifah bin Khayat), sementara di tempat lain Abu Hasan al-Mada'i mengatakan bahwa al-Abbas meninggal pada tahun ke 34 H. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa al-Abbas wafat di Madinah pada 6 (tahun) dari Khalifahan Utsman (Utsman jadi Khalifah pada tahun 23 H – 35 H). Dengan demikian bisa dipahami bahwa al-Abbas meninggal sekitar tahun 30-34 H. Secara demikian kita bisa mengambil pendekatan bahwa rentang waktu wafatnya Ummu Fadl sekitar tahun 31-35H.

2. Kuraib

Nama	: Kuraib bin Abu Muslim al-Qurasyi al-Hasimiy
Kunyahnya	: Abu Risydiin
TTL	: (tidak diketahui)
Wafat	: 98 H (Menurut al-Waqidi, al-Mada'i, Khalifah bin Khayat, al-Bukhari dan yang lainnya) di Madinah pada kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik (menurut al- Waqidi)

Keterangan:

Beliau adalah seorang Tabi'in. Dan maula (budak) Ibnu Abbas. Beliau memiliki 2 anak Laki-laki yaitu: [1] Risydin bin Kuraib [2] Muhammad bin Kuraib. Yang perlu di garis bawah pada biografi Kuraib ini adalah keterangan bahwa beliau bertemu dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memangku jabatan sebagai Khalifah pada tahun 23 H – 35 H / 644 M – 656 M.

3. Muawiyah bin Abi Sufyan

Nama	: Shahr bin Harb bin Umayyah bin Abdis Syam bin Abdil Manaf
Kunyahnya	: Abu Abdirrahman
TTL	: Tahun 22 Sebelum Hijrah.
Wafat	: Wafat di Damaskus hari Kamis bulan Rajab 59/60 H pada umur 82 tahun

Keterangan:

Beliau adalah seorang Sahabat Muawiyah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan (23 H - 35 H) menjabat sebagai Gubernur Penuh di Syam

4. Ibnu Abbas

Nama	: Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib
Kunyahnya	: Ibnu Abbas, abu al-Abbas,
TTL	: Syi'ib, Tahun 3 sebelum Hijrah
Wafat	: Thaif, 68 H pada umur 71/72 tahun

Keterangan:

Beliau adalah seorang Sahabat, Ayahnya adalah al-Abbas bin Abdul Muthallib. Ibunya adalah Ummu Fadl Lubabah binti al-Harits. Beliau memiliki beberapa Maula diantaranya adalah: Kuraib, dan Abu Ma'bad

Analisis Tarikh Matan Hadis Kuraib

Dari analisis Historis berupa Biografi Para tokoh yang di sebut dalam hadis di atas dapat diigaris bawah:

Bertemunya Kuraib dengan Utsman bin Affan yang memangku Khalifah sejak tahun 23-35 H/644-656 H Wafatnya Ummu Fadl (Ibu Ibnu Abbas) yang memerintahkan Kuraib maulanya Ibnu Abbas yakni sekitar tahun 31-35 H. Maka perkiraan rentang waktu terjadinya hadis Kuraib di atas adalah dari 23-35 H/644 - 656 M.

b. Pendekatan Ilmu Falak

Setelah diketahui rentang waktu perkiraan terjadinya hadis Kuraib yakni sekitar 23 H - 35 H/644 M - 656 M, maka selanjutnya dilakukan pendekatan melalui ilmu pada rentang tahun tersebut untuk mengetahui tahun berapakah yang Ramadhannya jatuh pada hari Jum'at untuk Damaskus dan Hari Sabtu untuk Madinah, sebagaimana di informasikan dalam hadis Kuraib.

IJTIMAK DARI TAHUN 23 H – 35 H /644 M – 656 M

Zona waktu	GMT + 2 Syiria		GMT + 3 Madinah	
Awal bulan	Ijtima'	Jam	Ijtima'	Jam
Ramadhan 23 H	Jum'at, 9 Juli 644 M	20:19	Jum'at, 9 Juli 644 M	21:19
Ramadhan 24 H	Rabu, 29 Juni 645 M	08:15	Rabu, 29 Juni 645 M	09:14
Ramadhan 25 H	Senin, 19 Juni 646 M	00:49	Senin, 19 Juni 646 M	01:49
Ramadhan 26 H	Jum'at, 8 Juni 647 M	17:34	Jum'at, 8 Juni 647 M	18:33
Ramadhan 27 H	Rabu, 28 Mei 648 M	05:58	Rabu, 28 Mei 648 M	06:57
Ramadhan 28 H	Ahad, 17 Mei 649 M	11:14	Ahad, 17 Mei 649 M	12:13
Ramadhan 29 H	Kamis, 6 Mei 650 M	11:54	Kamis, 6 Mei 650 M	12:53
Ramadhan 30 H	Senin, 25 April 651 M	15:09	Senin, 25 April 651 M	16:08
Ramadhan 31 H	Sabtu, 14 April 652 M	01:22	Sabtu, 14 April 652 M	02:22
Ramadhan 32 H	Rabu, 3 April 653 M	16:57	Rabu, 3 April 653 M	17:57
Ramadhan 33 H	Senin, 24 Maret 654 M	09:35	Senin, 24 Maret 654 M	10:35
Ramadhan 34 H	Jum'at, 13 Maret 655 M	22:41	Jum'at, 13 Maret 655 M	23:41
Ramadhan 35 H	Rabu, 2 Maret 656 M	04:43	Rabu, 2 Maret 656 M	05:43

Awal Ramadhan jatuh pada hari Jum'at bisa diperkirakan bila ijtimaknya terjadi pada hari Kamis atau hari Rabu namun ijtimaknya setelah ghurub. Pada data di atas, Ijtimak awal Ramadhan yang terjadi pada hari Kamis terjadi pada tahun 29 H. sementara ijtimak yang terjadi

pada hari Rabu setelah ghurub tidak terdapat pada rentang waktu tersebut. Untuk wilayah Damaskus hilal sudah mencapai ketinggian $01^{\circ}:50':50''$, selisih azimuth hilal sudah mencapai $03^{\circ} 35' 50''$, sementara umur bulan sejak ijtimak sudah 06:31 sementara untuk wilayah Madinah ketinggian hilal sudah mencapai $00^{\circ}:57':40''$, beda azimuth hilal sudah mencapai $04^{\circ} 20' 02''$, sedang umur bulan sejak ijtimak sudah 06: 03': 00''.

Dengan demikian, penampakan hilal di Damaskus (Syam) lebih tinggi ketimbang penampakan hilal di Madinah sehingga keberhasilan di Damaskus lebih dominan ketimbang dari pada madinah, hilal berhasil terlihat oleh Kuraib juga Mu'awiyah hingga Awal Bulan Ramadhan Jatuh pada hari Jum'at tahun 29 H/650 M. Sementara di Madinah hilal tidak berhasil di lihat oleh Ibnu Abbas juga yang lainnya lantaran lebih rendah hingga Sya'ban di genapkan menjadi 30 hari kembali lagi kepada hadis Kuraib, hadis tersebut menjadi dasar bagi golongan mazhab syafi'i untuk bisa berbeda dalam penentuan awal bulan hijriah bagi negeri yang berjauhan, berbeda dengan mazhab hanafi yang tidak menjadikan hadis tersebut sebagai hujjah melainkan beranggapan hadis tersebut menjadi landasan kepada penolakan satu orang saksi dalam hal *istbat* 1 Ramadhan.

9. *Mathla'* dalam pendapat mazhab

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah terdapat perbedaan *mathla'* disisi syara' pada awal bulan qamariyah di masing-masing tempat atau tidak. Ada dua pendapat dalam

masalah ini yang tiga kecuali mazhab Ahmad ibn Hanbal¹⁶³. Menurut pendapat pertama perbedaan *mathla'* adalah *mu'tabar* pada menetapkan awal bulan qamariyah. Yakni apabila disuatu tempat tampak hilal, maka untuk tempat - tempat lain yang tidak satu *mathla'* dengannya tidak berlaku tampak hilal tersebut sebagai tanda bermulanya bulan baru. Sebaliknya pendapat kedua mengatakan bila tampak hilal disuatu tempat, maka berlaku hukumnya untuk semua tempat lain sebagai tanda bermulanya bulan baru.¹⁶⁴ Pendapat pertama yang mengusung perbedaan *mathla'* adalah pendapat Abu Hanifah dan yang terkuat dalam kalangan Syafi'iyah sebagaimana penjelasan Imam Al-Rafi' yaitu

إِذَا رُؤِيَ الْهِلَالُ فِي بَلَدَةٍ وَلَمْ يَرَى فِي الْأُخْرَى ، نُظِرَ : إِنْ تَقَارَبَتِ الْبَلَدَتَانِ فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْبَلَدَةِ وَإِنْ تَبَاعَدَتَا فَوَجْهَانِ أَظْهَرَهَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدَةِ الْأُخْرَى .

Artinya : Apabila hilal tampak disuatu negeri sedang di negeri lain tidak, jika kedua negeri itu berdekatan (*semathla'*) maka hukum keduanya adalah sama. Dan jika keduanya berjauhan (tidak *semathla'*) maka yang rajih tidak wajib puasa ditempat yang lain itu. Abu Hanifah juga berpendapat demikian.

Al-Zaila'i sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan :¹⁶⁵

¹⁶³ Ali al-Sais, *Tahdid Awail al-Syuhur al-Qamariyah*, Muzakarah al-Azhar Mesir, Hal 93.

¹⁶⁴ *I b i d*, hal. 95.

¹⁶⁵ Muhammad Bakhit al-Muti'i. *Irsyad Ahl al-Milal fi al-Ahillah, Kurdistan al-Alamiyah*, Mesir 1329 H, hal. 274.

وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُعْتَبَرَ لِأَنَّ كُلَّ قَوْمٍ مُخَاطَبُونَ بِمَا عِنْدَهُمْ وَإِنْفِصَالُ الْهِلَالِ
عَنْ شُعَاءِ الشَّمْسِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقْطَارِ كَمَا أَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ
وَخُرُوجَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقْطَارِ .

Artinya: Mu'tabar perbedaan *mathla'* lebih cocok, karena masing-masing kaum dikhitabkan sesuai dengan apa yang berada disisi mereka (*ru'yah*) dan terpisah hilal dari sinar matahari waktunya berbeda ,disebabkan berbeda tempat obsevasi,sama halnya dengan berbeda masuk dan berakhirnya waktu shalat disebabkan berbeda tempat.

Dikalangan Malikiyah juga pendapat yang rajih ialah pentingnya perbedaan *mathla'* sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Bakhit al-Muti'i.¹⁶⁶

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّ النَّقْلَ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ حُكْمٍ أَوْ عَنِ الرَّؤْيِيَةِ الْعَدْلَيْنِ
أَوْ الْجَمَاعَةِ الْمُسْتَفِيدَةِ إِنَّمَا يَعْمُ الْبِلَادَ الْقَرِيبَةَ لَا الْبَعِيدَةَ جِدًّا وَارْتِضَاءَهُ
إِبْنُ عَرَفَةَ

Artinya : Ibnu Abd al-Bar berkata, hilal itu baik berdasarkan penetapan hakim, maupun *ru'yah* dua orang adil atau *ru'yah* jama'ah, hanya berlaku bagi negeri-negeri yang berdekatan (*semathla'*) tidak yang terlalu jauh, hal ini disetujui oleh Ibnu 'irfah.

Adapun pendapat Hambaliah yang mengatakan perbedaan *mathla'* tidak mu'tabar sama sekali, sangat lemah

¹⁶⁶ *I b i d*, Hal. 275.

karena mereka beranggapan bumi ini hampar (bukan bulat) maka apabila tampak hilal disuatu tempat pasti tampak juga ditempat yang lain, karena bumi hampar, dan sekiranya hilal tidak tampak ditempat lain, hanya karena faktor lain bukan karena hilal tidak berada ditempatnya sebagaimana penjelasan Imam Rafi'i.¹⁶⁷

وَالثَّانِي يَجِبُ وَهُوَ إِخْتِيَارُ أَبِي الطَّيِّبِ وَيُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ لِأَنَّ الْأَرْضَ
مَسْطُوحَةٌ فَإِذَا رُؤِيَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ عَرَفْنَا أَنَّ الْمَانِعَ فِي غَيْرِهِ شَيْءٌ مُعَارِضٌ
لَا أَنَّ الْهَيْلَالَ لَيْسَ بِمَحَلِّ الرُّؤْيَةِ .

Artinya : Kelompok kedua mengatakan wajib puasa juga bagi yang berada ditempat yang jauh (tidak *semathla'*) ini adalah pendapat Al-Qadhi Abu Al-Taib dan diriwayatkan dari Ahmad, juga wajib (puasa) ditempat yang jauh karena bumi adalah hampar, maka bila tampak hilal disebagian tempat, maka tahulah kita bahwa walaupun tidak tampak hilal disebagian lain bukan karena hilal tidak berada ditempat ru'yah tetapi karena faktor lain (mendung misalnya).

10. Upaya Penyeragaman Penentuan Awal Bulan Hijriah Dalam Kajian Fiqih Mazhab Syāfi'i

Setelah kita mencerna hasil dari pembahasan point yang telah terdahulu tentunya kita akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa penyeragaman awal bulan hijriah hanya bisa terjadi pada daerah yang letaknya berdekatan sementara untuk daerah yang letaknya saling

¹⁶⁷ Imam Rafi'i, *Op.cit* hal 273.

berjauhan seperti wilayah negeri kita Indonesia tentulah tidak bisa diseragamkan terkecuali karena adanya faktor kebetulan sama-sama berhasil dalam melakukan rukyat ataupun sama-sama tidak terlihat hilal, namun demikian berbicara dalam permasalahan kita tidak bisa melihat pada satu sisi saja, kita haruslah memandang lebih selektif, dikarenakan permasalahan fiqih bukanlah selebar sarung melainkan luas terhampar, umpamanya seperti permasalahan transaksi jual beli pulsa, jika kita memandang dari satu sisi saja tentu kita akan memberi komentar bahwa transaksi tersebut tidak sah, namu jika kita memandang lebih selektif tentu kita akan mengatakan transaksi tersebut sah lantran termasuk kepada transaksi sewa.

Perbedaan hari raya memang belumlah menimbulkan masalah serius, tetapi masalah tersebut selalu menimbulkan ketidak tentraman dalam masyarakat. Jika tidak segera ditanggulangi hal ini berpotensi pada gangguan ekonomi dan sosial, karena menyangkut aktivitas massal dalam skala luas, maka oleh karena demikian dibutuhkan kajian yang lebih kompeherensif dalam menyelesaikanya.

Ketika penulis menelusuri literatur fiqih yang membahas tentang masalah tersebut penulis menemukan beberapa redaksi kitab yang menurut penulis, redaksi tersebut bisa dijadikan sebagai sebuah solusi dalam upaya penyeragaman awal bulan hijriah yang sering terjadi perbedaan di negeri kita, agar lebih real penulis menukilkan redaksinya sebagai berikut :

المعنى أنه يجب الصوم على جميع أهل البلد بثبوت الرؤية عند القاضي،
مع قول القاضي : ثبت عندي الهلال.¹⁶⁸

Artinya: Pergertian bahwa wajib berpuasa bagi penduduk seluruh negeri berdasarkan ketetapan rukyat oleh hakim (pemerintah) disertai perkataan hakim “telah tetap menurut saya adanya hilal”

Dari hasil penjelasan redaksi tersebut tentu menerangkan bahwa bagi seluruh penduduk suatu negeri tidaklah berpuasa dengan hasil rukyat akan tetapi dengan ketetapan dari pemerintah suatu negeri yang berdasarkan dari hasil rukyat, kata “seluruh penduduk” pada teks tersebut bersifat *general* tanpa memandang luas, dekat dan jauhnya suatu wilayah sebuah negeri. jika kita implementasikan dalam konteks keindonesian dengan otoritas pemerintah ialah menteri agama, maka dari Sabang sampai Marauke mesti berpuasa dengan serentak menurut redaksi kitab di atas. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibnu Hajar dan Syekh Sulaiman Jamal dalam kitabnya sebagai berikut:

نبیه : أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى اثباته
لأنه صار رمضان حتى على قواعدنا أخذنا من قول المجموع محل الخلاف
في قبول الواحد ما لم يحكم بشهادة الواحد حاكم يراه والا وجب الصوم

¹⁶⁸ Sayid al-Bakry, *Hasyiah Iā'natu al-Thalibin* , Jld. II, ..., hal. 216.

ولم ينقض الحكم اجماعا ومن مقتضى اثباته انه يجب قضاء ما افطرنا
عملا بمطلعنا¹⁶⁹

Artinya: “Peringatan” telah ditetapkan oleh orang yang berbeda (hakim) akan hilal dengan kondisi berbeda matala’ maka wajib bagi kita beramal dengan khendak dari ketetapan tersebut, karena ketetapan tersebut telah jadi sebagai awal Ramadhan bahkan diatas ketentuan mazhab kita, hal ini dipahami dari redaksi kitab “*Majmu’* “, permasalahan khilaf pada menerima satu orang saksi itu terjadi selama belum terjadi penetapan hakim atas dasar satu orang saksi, dan jika telah ditetapkan oleh hakim dengan dasar satu saksi maka wajiblah berpuasa dan keputusan hakim tidak dapat dianulir secara ijmak, sebagian dari pada kehendak dari sebuah ketetapan hakim ialah wajib menggantikan puasa kita buka lantaran beramal dengan matala’ kita

ومحل الخلاف في قبول الواحد إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم
يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم اجماعا قاله النووي في

¹⁶⁹ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III, ..., hal. 420.

مجموعه إلى أن قال وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة
من رمضان¹⁷⁰

Artinya: Dan permasalahan tentang khilaf pada penerimaan seorang terjadi apabila tidak ada ketetapan dari hakim, dan seandainya hakim telah menetapkan dengan kesaksian satu orang yang melihat(hilal) maka wajiblah berpusa secara menyeluruh dan keputusan hakim tidak dapat dianulirkan secara ijmak, telah memberi komentar tentang permasalahan ini oleh Nawawi dalam kitab Majmu' hingga ia memberi tanggapan, tanggapannya ialah memperjelas kedudukan bagi hakim (pemerintah) untuk menetapkan keadaan malam dari pada bulan Ramadhan.

Dari keseluruhan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam ranah fiqih syafi'i adanya sebuah upaya penyeragaman awal bulan hijriah dengan cara menglegalkan serta memberi mandat penuh bagi pemerintah untuk memberi keputusan dalam penentuan awal bulan hijriah, tentunya hal ini mungkin sedikit bertentangan dengan uraian sebelumnya namun demikian haruslah kita singkapi dengan memposisikan permasalahan tersebut pada tempatnya masing-masing yakni ketentuan berbeda matla' dengan kadar yang telah ditetapkan terjadi apabila belum adanya ketetapan hukum dari pemerintah,

¹⁷⁰ Sulaiman al-Jamal, *Hasyiah 'Ala Manhaj li Syaikhi al-Islam Zakaria al-Anshari*, Jld. IV, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hal. 333.

dan jika telah adanya penetapan hukum dari pemerintah maka penyergaman awal bulan hijriah mesti diterapkan, meskipun penerapan sukar diimplementasikan pada negeri yang luas wilayahnya seperti Rusia ataupun Daulah Islamiah tempo dulu.

Keputusan pemerintah dalam hal semacam ini wajib untuk diikuti dan ditaati oleh seluruh kaum muslimin dalam suatu negara, karena ini termasuk dalam ketaatan kepada ulil amri serta sesuai dengan hadis Rasulullah sebagai berikut:

¹⁷¹ الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون

Artinya: “Puasa itu hari ketika kalian semua berpuasa, hari raya idul fitri itu ketika kalian semua berhari raya, dan idul adha itu tatkala kalian semua idul adhha.”

11. Contoh Perhitungan Awal Bulan Hijriyah

LOKASI : LHOKNGA

- 1) Lintang : 5° 27' 59" LU
- 2) Bujur : 95°14' 32,2" BT
- 3) Tinggi Tempat : 15 Meter
- 4) Mencari sudut Matahari (t°) adalah :
- 5) Terbenam matahari pada tgl 31 juli 2011 M
diperkirakan pada pukul :
18° 56' 54,99" Wib (11° 56' 54,99" GMT)

¹⁷¹ Muhammad bin Isa al-Tarmizi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tarmizi*, Jld. III, (Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB), hal. 79.

6) Deklinasi Matahari (d°) pada pukul $11^\circ 56' 54,99''$ GMT:

Dekma jam 11 = $18^\circ 17' 15''$ **$18^\circ 17' 15''$**
jam 12 = $18^\circ 16' 38''$ -

$0^\circ 00' 37''$
 $0^\circ 56' 54,99''$ x
 $0^\circ 00' 35,1''$ **$0^\circ 00' 35,1''$** -
Deklinasi Matahari **$18^\circ 16' 39,9''$**

7) Semidiameter Matahari pukul $11^\circ 56' 54,99''$ GMT :
Semidiameter Matahari

jam 11 = $0^\circ 15' 45,29''$ **$0^\circ 15' 45,29''$**
jam 12 = $0^\circ 15' 45,29''$ -

$0^\circ 00' 00''$
 $0^\circ 56' 54,99''$ x
 $0^\circ 00' 00''$ **$0^\circ 00' 00''$** -
Semi Diameter **$0^\circ 15' 45,29''$**

Semidiameter : $0^\circ 15' 45,29''$

Refraksi : $0^\circ 34' 30''$

Kerendahan ufuk DIP $1,76 / 15$ M : 60° d: $0^\circ 06' 49''$

H° = - (SD + Refraksi + DIP)
= - ($0^\circ 15' 45,29'' + 0^\circ 34' 30'' + 0^\circ 06' 49''$)

h° = $-0^\circ 57' 42,9''$ (-1°)

Data-Data

Lintang : $5^\circ 27' 59''$ LU

Bujur : $95^\circ 14' 32,2$ BT

Deklinasi : $18^\circ 16' 39,9''$

Heigh (h°) : $-0^\circ 57' 09''$ (-1°)

$$\begin{aligned} \cos t^\circ &= -\tan p \times \tan d + \sin h / \cos p / \cos d. \\ &= -\tan 5^\circ 27' 59'' \times \tan 18^\circ 16' 39,9' + \sin 1^\circ \\ &\quad / \cos 5^\circ 27' 59'' / \cos 18^\circ 16' 39,9'' \\ t^\circ &= 92^\circ 52' 12,25'' / 15 \\ &= 6^\circ 11' 28'' + 12^\circ 45' 27'' \\ &= 18^\circ 56' 55,67'' \text{ wib } (11^\circ 56' 55,67'' \text{ GMT}) \end{aligned}$$

8) Asensio Rekta Matahari (ARM) pukul 11^o 56' 55,67" GMT :

$$\begin{array}{rcl} \text{ARM jam 11} & = 130^\circ 19' 48'' & \mathbf{130^\circ 19' 48''} \\ \text{jam 12} & = \underline{130^\circ 22' 14''} - & \\ & \quad - 0^\circ 02' 26'' & \\ & \quad \underline{0^\circ 56' 55,67'' \times} & \\ & \quad - 0^\circ 02' 18,52'' & \\ & & \mathbf{-0^\circ 02' 18,52'' -} \\ & & \mathbf{130^\circ 22' 6,52''} \end{array}$$

9) Assensio Rekta Bulan (ARB) pukul 11^o 56' 55,67" GMT :

$$\begin{array}{rcl} \text{ARB jam 11} & = 138^\circ 06' 49'' & \mathbf{138^\circ 06' 49''} \\ \text{ARB jam 12} & = \underline{138^\circ 41' 06''} - & \\ & \quad - 0^\circ 34' 17'' & \\ & \quad \underline{0^\circ 56' 55,67'' \times} & \\ & \quad - 0^\circ 32' 31,68'' & \\ & & \mathbf{-0^\circ 32' 31,68'' +} \\ & & \mathbf{138^\circ 39' 20,06''} \end{array}$$

$$\begin{aligned} 10) te &= \text{ARM} - \text{ARB} + t^\circ \\ te &= 130^\circ 22' 6,52'' - 138^\circ 39' 20,06'' \\ &\quad + 92^\circ 52' 12,25'' \\ te &= \mathbf{84^\circ 34' 58,71''} \end{aligned}$$

11) Deklinasi Bulan pukul : 11^o 56' 55,67" GMT

$$\begin{array}{r}
\text{Dek. Bulan jam 11} = 11^\circ 46' 34'' \qquad \mathbf{11^\circ 46' 34''} \\
\text{Dek. Bulan jam 12} = \underline{11^\circ 34' 08''} - \\
\qquad \qquad \qquad 0^\circ 12' 26'' \\
\qquad \qquad \qquad \underline{0^\circ 56' 55,67''} \times \\
\qquad \qquad \qquad 0^\circ 11' 37,44'' \quad \mathbf{\underline{0^\circ 11' 37,44''}} \\
\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \mathbf{11^\circ 34' 56,56''}
\end{array}$$

12) Semidiameter Bulan pukul : $11^\circ 56' 55,67''$ GMT :

$$\begin{array}{r}
\text{Semi D jam 11} \quad = 0^\circ 16' 10,97'' \quad \mathbf{0^\circ 16' 10,97''} \\
\text{jam 12} \quad = \underline{0^\circ 16' 11,28} \\
\qquad \qquad \qquad -0^\circ 00' 00,31'' \\
\qquad \qquad \qquad \underline{0^\circ 56' 55,67''} \times \\
\qquad \qquad \qquad -0^\circ 00' 0,29'' \quad \mathbf{- \underline{0^\circ 00' 0,29''} -} \\
\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \mathbf{0^\circ 16' 11,29''}
\end{array}$$

13) Tinggi Hilal Hakiki dengan Rumus :

$$\begin{array}{r}
\text{Data-data :} \quad p \quad = 5^\circ 27' 59'' \text{ LU} \\
\qquad \qquad \qquad D \quad = 11^\circ 34' 56,56'' \\
\qquad \qquad \qquad te \quad = 84^\circ 34' 38,71''
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{Sin He} \quad = \sin p \times \sin d + \cos p \times \cos d \times \cos t e. \\
\qquad \qquad = \sin 5^\circ 27' 59'' \times \sin 11^\circ 34' 56,56'' \\
\qquad \qquad \quad + \cos 5^\circ 27' 59'' \times \cos 11^\circ 34' 56,56'' \\
\qquad \qquad \quad \times \cos 84^\circ 34' 38,71''
\end{array}$$

$$\text{he} \quad = \mathbf{6^\circ 23' 1,6''} \quad \mathbf{(\text{tinggi Hilal Hakiki})}$$

14) Tinggi Hilal Mar'y dengan mengadakan koreksi-koreksi:

$$\begin{array}{r}
\text{HP jam 11} \quad = 0^\circ 59' 23'' \qquad \mathbf{0^\circ 59' 23''} \\
\text{jam 12} \quad = \underline{0^\circ 59' 24''} - \\
\qquad \qquad \qquad -0^\circ 00' 01''
\end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \underline{0^{\circ} 56' 55,67x} \\
 -0^{\circ} 00' 0,95'' \\
 \hline
 \underline{0^{\circ} 00' 0,95''} - \\
 0^{\circ} 59' 23,95''
 \end{array}$$

Paralak = HP x cos he
 = $0^{\circ} 59' 23,95'' \times \cos 6^{\circ} 23' 1,6''$
 Paralak = $0^{\circ} 59' 1,85''$

He
 Paralak = $6^{\circ} 23' 1,6''$
 = $\underline{0^{\circ} 59' 1,85''} -$
 $5^{\circ} 23' 59,6''$

SD = $0^{\circ} 16' 11,29''$
 Refraksi = $0^{\circ} 10' 54''$
 DIP = $\underline{0^{\circ} 06' 49''} +$
 $5^{\circ} 57' 53,89''$ (Tinggi Hilal Mar'y)

15) Azimut Matahari (Az°) dengan data-data dan rumus sbb :

$$\begin{array}{r}
 \text{Lintang} = 5^{\circ} 27' 59'' \text{ LU} \\
 D^{\circ} = 18^{\circ} 16' 39,39'' \\
 t^{\circ} = 92^{\circ} 52' 12,25''
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \cotg Az^{\circ} &= - \sin p \times \cotg t^{\circ} + \cos p \times \tan d^{\circ} / \sin t^{\circ} \\
 &= - \sin 5^{\circ} 27' 59'' \times 1/\tan 92^{\circ} 52' 12,25'' \\
 &\quad + \cos 5^{\circ} 27' 59'' \times \tan 18^{\circ} 16' 39,39'' \\
 &\quad / \sin 92^{\circ} 52' 12,25'' \\
 &= \mathbf{18^{\circ} 28' 4,28'' \text{ B - U}} \\
 &\quad \mathbf{(71^{\circ} 31' 55,72'' \text{ U - B)} }
 \end{aligned}$$

16) Azimut Bulan (Aze) dengan data-data dan rumus sbb:

$$\begin{array}{r}
 \text{Lintang} = 5^{\circ} 27' 59'' \text{ LU} \\
 de = 11^{\circ} 34' 56,56''
 \end{array}$$

$$te = 84^{\circ} 34' 57,07''$$

$$\begin{aligned} \cotg Aze &= -\sin p \times \cotg te + \cos p \times \tan de / \sin te \\ &= -\sin 5^{\circ} 27' 59'' \times 1/\tan 84^{\circ} 34' 57,07'' \\ &\quad + \cos 5^{\circ} 27' 59'' \times \tan 2^{\circ} 54' 35'' \\ &\quad / \sin 84^{\circ} 34' 57,07'' \\ &= \mathbf{11^{\circ} 5' 1,8'' \text{ B - U}} \\ &\quad \mathbf{(78^{\circ} 54' 58,2'' \text{ U - B})} \end{aligned}$$

17) Posisi Hilal

$$\begin{aligned} Az^{\circ} &= 18^{\circ} 28' 4,28'' \text{ B - U } (71^{\circ} 31' 55,72'' \text{ U - B}) \\ Aze &= \mathbf{11^{\circ} 05' 1,8'' \text{ B - U } (78^{\circ} 54' 58,2'' \text{ U - B}) -} \\ &\quad \mathbf{7^{\circ} 23' 2,48'' \text{ B-U } (7^{\circ} 23' 2,48'' \text{ U - B})} \end{aligned}$$

18) Lama Hilal :

$$\begin{aligned} LHU^{\circ} &= h^{\circ} \times 0^{\circ} 4' \\ &= 5^{\circ} 57' 53,89'' \times 0^{\circ} 4' \\ &= \mathbf{0^{\circ} 23' 51.71''} \\ &= h_0 / 15 \\ &= 5^{\circ} 57' 53,89'' / 15 \\ &= \mathbf{0^{\circ} 23' 51.71''} \end{aligned}$$

19) Hilal Terbenam :

$$\begin{aligned} HG &= HG^{\circ} + LHU \\ &= 18^{\circ} 56' 55,67'' + 0^{\circ} 23' 51.71'' \\ &= \mathbf{19^{\circ} 20' 47,38''} \end{aligned}$$

20) Kesimpulan :

- a. Ijtima' akhir sya'ban /awal Ramadhan 1432 H tgl
31 juli 2011 terjadi pukul : $01^{\circ} 41' 46,24''$ Wib.
- b. Matahari terbenam : $18^{\circ} 56' 55,67''$ wib
- c. Tinggi Hilal Haqiqi : $6^{\circ} 23' 1,6''$
- d. Tinggi Hilal Mar'y : $5^{\circ} 37' 53,89''$

- e. Arah matahari : 18° 28' 4,28"
- f. Arah Bulan : 11° 5' 1,8"
- g. Posisi Hilal : 7° 23' 2,48"
- h. Keadaan Hilal : Di atas Ufuq
- i. Nurul Hilal : 0,34 jari
- j. Lama Hilal : 0° 23' 51,71"
- k. Hilal Terbenam : 19° 20' 47,38" Wib
- l. Tgl 1 Ramadhan 1432 H menurut hisab jatuh pada hari senin tgl 1 Agustus 2011 M.
- m. Penentuan awal Ramadhan akan diumumkan secara resmi oleh menteri Agama RI.

و أصلح الفساد بالتأمل و إن بديهة فلا تبدل

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdurahman bin Ibrahim bin Ahmad, *al-'Uddah Syarhi al-'Umdah*, Jld. 1, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- 'Ala`u ad-Din A'li bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar as-Syakhsiy, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubābu al-Takwil fī al-Mā'nī al-Tanzil* Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB
- 'Aly bin 'Usman, *Talkhīsu al-Asās*, Sangkapura: Haramain.
- A'bdu ar-Rahman, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala Mazāhibi al-Arba'ah*, Jld. I, Beirut: Daru al-Ihya al-Turātsu al-'Arabi, 1998.
- Abdul Hamid al-Syarwany, *Hasyiah al-Syarwany 'Ala Tuhfatu al-Muhtaj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Fikri, 1998.
- Abdul karim bin Muhammad al-Rafii', *Fathul A'ziz Bi Syarhi al-Wajiz*, Jld. VI, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Abdullah bin Hijāzi al-Syarqawy, *al-Syarqawy 'Ala al-Tahrir*, Jl. I, Sangkapura: Haramain.
- Abdurrahman bin Muhammad A'udhi al-Jaziriy, *Kitabu al-Fiqhi A'la al-Mazāhibi al-Arbaa'h*.
- Abdurrahman bin Muhammad, *Bugyatul Mustarsyidin*, Mesir, 1374.
- Ahmad bin 'Abdul Latif al-Minangkabawi, *al-Nufāhat A'la Syarhil al-Warāqat*, Sangkapura: al-Haramain, tt.
- Ahmad Ghazali, *Irsyādu al-Murīd ila Ma'rifati 'Ilmi al-Falaki 'Ala Rashdi al-Jadid*, Cet. 3, Sampang Madura.
- Ahmad Qusyairi Ismail *et.al*, *Silsilati al-Tārīkhi al-Islāmī al-Khulafāu' al-Rasyidin*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Ali al-Sais, *Tahdid Awail al-Syuhur al-Qamariyah*, Muzakarah al-Azhar Mesir.
- Ali Jamah Muhammad, *Makīlu wa al- Mawāzīnu as-Syari'yah*, Kairo, Dar ar-Risalah, 2002.
- Al-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya ibn Syaraf , *al- Iydhahul fii manaasikil haji*.
- Al-Nawawy, *Syarah al-Muhazzab*, Jld. VI, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawy, *Syarah Muslim* , Jld. VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Cet. VII Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, CV Penerbit J-Art, 2005.
- Depertemen Agama RI. *Almanak Hisab & Rukyat* ,Badan hisab & Rukyat Depertemen Agama RI.

- Dirjen Bimas Islam, *Kamus Istilah Ilmu Falak*, 1978 M.
- Drs. Muhammad Sulaiman, *Hisab Penentuan Awal Waktu-waktu Shalat*.
Makalah.
- Hamyān al-Zadi Ibādhiy*, Jilid. 2, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44
versi 50 GB.
- Ibnu 'Ābidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtar 'Ala al-Dari al-Mukhtari Syarhi
Tanwiri al-Absar*, Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44
versi 50 GB.
- Ibnu 'Ābidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtar 'Ala al-Dari al-Mukhtari Syarhi
Tanwiri al-Absar*, Jld. I.
- Ibnu Hajar Al-Haitamy, *Al-Fatawa Al-Haditsiyah*, Musthafa AlBabi
Mesir 1356 H.
- Ibnu Rusydi Al-Qurthuby, *Bidayatu al-Mujtahid*, Jld. I, Mesir, Dar al-
Hadithiyah, 1389 H.
- Ibrahim Mustafa *et.al*, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jld. I, Maktabah Syamilah
al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Idris Marbawi, *Qāmus Idris al-Marbawi A'rabi – Melayu*, Cet. 5
Indonesia: Daru al-Ihyai al-Kutub al-A'rabiya.
- Jalaludin al-Sayuthi dan Jalaludin al- Mahally, *Tafsir al-Jalālaini*, Jld. II,
Sangkapura, al-Haramain.
- Loewis Ma'luf, *al-Munjid fi Lughati wa al-A'lam*, Cet. 45, Beirut: Dar al-
Masyriq, 2012.
- M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falak 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1997.
- Muh. Ma'rufin Sudibyoy, *Sang Nabipun Berputar*, Solo, Tinta Medina,
2011.
- Muhammab bin Al-Khatib al-Syarbainy, *Mughni al-Muhtāj*, Jld. I, Beirut:
Dar-al-Fikr, 2010.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jamiu' al-Musnad al-Shahihu al-
Mukhtasar Min Umuri Rasulallah SAW Wa Sunnatihi wa
Ayyamihi*, Jld. IV, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50
GB.
- Muhammad Ibrahim al-Hafnawi , *Fathu al-Mubin fi ta'rifi :
Mushtalahāti al-fuqāha` wa al-Ushuliyinn*, Kairo. Dar as-
Salam, 2009.
- Muhammad 'Alāu` al-Din bin 'Ali al-Hashakafi, *ad-Daru al-Mukhtār
Syarhi tanwiri al-Abshār*, Jld. 1, Maktabah Syamilah al- Ishdar
3.44 versi 50 GB.
- Muhammad Abdurahman bin Abdurahim al-Mubarikafuri, *Thufatu al-
Ahwazī Bi Syarhi Jamii' al-Tarmizī*, Jld. VI, Maktabah
Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.

- Muhammad al-'Arabi al-Qarwa, *Khulasah 'Ala Mazhabi as-Sādati al-Mālikiyyah*, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Muhammad Amin Kurdiy al-Irbiliy, *Tanwiru al-Qulūb fi muā'malati a'llāmi al-Ghuyub*.
- Muhammad Arsyad al-Banjary, *Sabilu al-Muhtadin*, Jld. II, Sangkapura, Haramain.
- Muhammad Bakhit al-Mu'thi, *Irsyadu ahli Millah Ila Itsbātil al-Ahillah*, Muhaimiyah: Kurdistan I'lmiah.
- Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tarmidzi, *al-Jami'u' al-Shahīhi Sunani al-Tarmidzi*, Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Muhammad bin Futuh al-Hamidy, *al-Jamu' Baina Shahihaini al-Bukhari Wa al-Muslim*, Jld. III, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Muhammad bin Ibrahim bin Umar as-Syakhsiy, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubābu al-takwil fi al-Mānii al-Tanzil*.
- Muhammad bin Ibrahim Jarir al-Thabary, *Jāmiu al-Bāyan fi Tafsīril al-Qura'n li al-Thabary*, Jld. II, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Muhammad bin Isa al-Tarmizi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tarmizi*, Jld. III, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Muhammad bin Muhammad al-Ra'inī, *Mutammimah al-Jarumiah*, Jld. I, Sangkapura: Haramain.
- Muhammad bin Muhammad bin 'Abdu al-Bāry al-Ahdaly, *al-kawākibu al-Duriyah*, Jld. I, Semarang: Toha Putra.
- Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *lisanu al-'Arab*, Jld. XIV, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Muhammad bin Umar bin Husein al-Razi, *Tafsir al-Raziy*, Jld. III, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Muhammad bin Yusuf Al-Khaiyat, *An-Nadiyah*, Musthafa alBaby, Mesir 1348.
- Muhammad Ghazali Fathullah, *Irsyadu al-Murid*, Cet. III, Sampang: Lafal.
- Muhammad Nasib al-Rifāi', *Taysir a'ly al-Qādiri li Ikhtisari Tafsiri Ibni Kasir*, Jld. I, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Muhammad Nawawi bin Umar, *Sulam al-Munājāh fi Syarhi Safinati al-Shah*, Surabaya, Maktabah Hidayah.
- Muhammad Nawawi, bin Umar al-Bantani, *Marāqi al-U'būdiyyah*, Sangkapura, Haramain.
- Muhammad Yasin bin Isa al-Fadaniy, *al-Mawāhibu al-Jazilah fi Azhari al-Khamidah*, Kairo, Dar al-Kutub al-Mishriyah.

- Muhyiddin khazin, *Ilmu falak dalam Teori Dan Praktik*.
- Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta, Buana Pustaka, 2005.
- Muslim bin Al-Hajjaj. *Jami'ush-Shahih Bairut*, 1373 H Juz 2.
- Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta, Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
- Rohadi Abdul Fatah *et. al*, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Said Asy-Asyali, *Majmu' Fi Ilmil Falak*, Attaqaddum Al-Ilmiyah Mesir 1345 H.
- Said Muhammad al-Syaly, *Majmu' Fi Ilmi al-Falaki*, Mesir, al-Taqaddum , 1345 H.
- Salamun Ibrahim, *Ilmu falak*, Surabaya, Pustaka Prograssif, 1995.
- Sayid 'Abdurahman bin Muhammad, *Bughayatu al-Mustarsyidin Fi Talkhisi Fatāwī Ba'dhi Aimmati Min al-U'lamāi al-Mutākhirin*,
- Sayid al-Bakry, *Hasyiah Iā'natu al-Thalibin* , Jld. II, Sangkapura: Haramain.
- Sayyid Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Sangkapura: Haramain.
- Shahih Muslim III, Maktabah Syamilah.
- Sirajuddin Abbas, *Thabaqatus Syafi'iyah Ulama syafii'i dan kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta, Pustaka Tarbiyah Baru, 2011.
- Sulaiman al-Jamal, *Hasyiah 'Ala Manhaj li Syaikhi al-Islam Zakaria al-Anshari*, Jld. IV, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Sulaiman Bin Umar Bin Muhammad al-Bujayrimī, *al-Tajrīd linafi' al-a'bīd*, Beirut, Dar al-Fikri, 2007.
- Sullaiman al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimy 'Ala al-Khatib*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikri.
- Syamsyudin Muhammad al-Ramly, *Nihāyatu al-Muhtāj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Fikri, 2009.
- Syauqi Abu Khil, *Athlas al-Qur'an*, Damaskus: Dar Al-fikri, 1423 H / 2003.
- Syihabuddin Ahmad bin Ahmad al-Qalyuby , *Hasyiah al-Qalyuby 'Ala Syarhi Jalaludin al-Mahally*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikri, 2008.
- Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III.
- Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Fikri, 1998.

- Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III.
- Syihābuddin al-Qulyubi, *Hasyiah Qulyubiy*, Semarang: Toha Putra, Jld.1.
- Syihabuddin Muhammad bin Abi Abbas Al-Ramly, *Nihayātu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III.
- Taqiyu ad-Din Abu Abbas Ahmad bin Abdu al-Him bin Taimiyah al-Harani, *al-Ikhtiyārāti al-Fiqhiyah*, Jld.1, Maktabah Syamilah al-Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Tim Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.
- Usman bin Abdillah Al-Alawi, *Aiqadun-Niyam*, Al-Mubarakah Betawi, 1321 H.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, Jld. 1, Cet II, Damaskus, Dar al-Fikri, 1985.
- Zainuddin 'Abdu Rahim bin Husain, *Fathu al-Mughits bi Syarhi al-Fiyati al-Hadits*, Beirut: Maktabah al-A'shryiah.
- Zainudin al-Malibary, *Fathu al-Muī'n*, Jld. II, Sangkapura: Haramain, tt.
- Zakaria al-Anshari, *al-Tajrid li al-Nafi' 'Abīd*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikri, 2007.
- Zakaria al-Anshary, *Asna al-Matalib*, Jld. X, Mesri, al-Halaby.
- Zakaria al-Anshary, *Ghayah wushul syarhi al-Wushul*, Sangkapura: Haramain.
- Zubir bin Usman, *Khulasshatul Wafiyah*, Almalaty.
- Zubir Umar Al-Jailani "Khulasatu Al-Wafiyah, Surabaya, Menara Kudus.



Nama : Tgk. H. Abdullah Ibrahim
Tpt/tgl/lahir : Desa Meugit Sagoe Kecamatan
Bandar Dua Kab. Pidie Jaya
16 februari 1940

Pendidikan :

1. Sekolah Rakyat 1946 samapai 1952
2. Dayah Gampong Meulum Samalanga tahun 1953 s.d 1956
3. Dayah Darul Muarrif, Aron, Aceh Utara tahun 1956 s.d 1957
4. Dayah Darul Huda Pante Breueh, Aceh Utara tahun 1957 s.d 1959
5. Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah, Peusangan, Bireuen, tahun 1959 s.d 1968

Pekerjaan

1. Pimpinan Dayah Babul Ulum Diniyah Islamiyah (BUDI) Ulee Glee, Pidie Jaya
2. Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh

Belajar Ilmu Falak di antaranya pada :

1. Tgk. Muhammad Isa Pereupok Simpang Mulieng Aceh Utara
2. Alm Tgk. Muhammad Ali/ Abu Teupin Raya Kab Pidie Jaya
3. Dr. H. Muhammad Ali Muda, Dekan Universitas Islam Medan, Sumatra Utara
4. Dr. Tgk. H. Halim Guru Ilmu Falak UNIVA Medan
5. Dr. H. Muhammad Yusuf Harun, Dosen IAIN Ar-Raniry Darusssalam Banda Aceh
6. Drs. H. Jufri Ghalib. SH Kepala Mahkamah Syaríyyah Provinsi Aceh
7. Dan lain lain.



ILMU FALAK

ANTARA FIQIH DAN ASTRONOMI

Fakta yang berkembang di dalam masyarakat menunjukkan bahwa ketika arah kiblat disebuah masjid atau mushalla melenceng sehingga perlu dikalibrasi kembali atau hanya mengubah garis shaf, maka masyarakat yang kurang memahami konsepsi arah kiblat berasumsi bahwa "Indonesia berada disebelah timur ka'bah / Mekkah, tentunya kiblat umat Islam di Indonesia sepanjang masih mengarah kearah barat masih bisa ditolerir". Padahal dalam fiqh Syafi'iyah dijelaskan wajib menghadap *ainul ka'bah* dengan yakin jika dekat dan dengan *ghayb* jika jauh.

Buku ini untuk menjelaskan tentang arah kiblat dalam ranah fiqh dan falak semoga tidak ada anggapan istilah "kiblat fiqh dan kiblat falak" karena antara fiqh dan falak tidak bertentangan antara ranas ama lain, bahkan pada kenyataannya fiqh mendorong lahirnya ilmu falak sementara Ilmu falak mensosialisasikan konsep fiqh dilapangan.

Selanjutnya buku ini juga menjelaskan kedudukan hisab dalam kajian fiqh mazhab Syafi'i karena mayoritas masyarakat pada umumnya berasumsi bahwa hisab tidak ada kaitannya dengan penentuan awal bulan hijriyah dalam fiqh Syafi'i bahkan terjadi pertentangan antara keduanya padahal kenyataannya tidak demikian. Maka penulis mengupas beberapa pemikiran tentang *rukyatul bilal* dan perbedaan *mathala'* serta upaya penyeragaman penentuan awal bulan hijriah dalam kajian mazhab Syafi'i.

Fajar Pustaka Baru

Jl. Purabaya, Muliha Rt 04, No. 154
Widyakarya Banguntapan Bantul
Yogyakarta 55194,
Telp (0274) 380714
www.fajarpustakabar.com

